

No. Reg: 241142010110007

## LAPORAN PENELITIAN



### **HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAYARAN RESTITUSI KEPADA KORBAN PERKOSAAN PADA MAHAMAH SYAR'YAH (Studi kasus di Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh)**

Ketua Peneliti:

**Dr. Bukhari Ali, M.Ag.**

NIDN: 2005067704

ID Peneliti: 200506770407170

**Anggota:**

Azmil Umur, MA.

Ardinur

Mufasirul Furqan

<b>Klaster</b>	<b>Penelitian Dasar Interdisipliner</b>
<b>Bidang Ilmu Kajian</b>	<b>Syari'ah dan Hukum</b>
<b>Sumber Dana</b>	<b>DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2024</b>

**PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
JULI 2024**

**HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI  
PEMBAYARAN RESTITUSI KEPADA KORBAN  
PERKOSAAN PADA MAHKAMAH SYAR'IAH  
(Studi kasus di Banda Aceh, Lhokseumawe dan  
Meulaboh)**

**LAPORAN PENELITIAN**


Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry  
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Program Sarjana (S-1)

Dalam Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum  
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 15 Januari 2025 M

15 Rajab 1446

Di Darussalam, Banda Aceh  
Panitia Sidang Munaqasyah :


Ketua



Dr. Bukhari, M.A.

NIP. 197706052006041004


Sekretaris



Azmi Umur, M.A.

NIP. 197903162023211008


Revisi 1



Prof. Dr. Nurdin, M.Ag.

NIP. 195706061992031002


Penguji 2



Dr. H. Sulfanyandi, S.Ag., M.A.

NIP. 196908051998031001

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh**



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M. Sh.

NIP. 197809172009121006

**LEMBARAN IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN  
PUSAT PENELITIAN DAN PENERBITAN LP2M UIN AR-RANIRY BANDA ACEH  
TAHUN 2024**


1. a. Judul : HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAYARAN RESTITUSI KEPADA KORBAN PERKOSAAN PADA MAHAMAH SYAR'YAH (Studi kasus di Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh)
- b. Klaster : Penelitian Dasar Interdisipliner
- c. No. Registrasi : 241142010110007
- d. Bidang Ilmu yang diteliti : Syariah dan Ilmu Hukum
2. Peneliti/Ketua Pelaksana
- a. Nama Lengkap : Dr. Bukhari Ali, M.A.
- b. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- c. NIP : 197706052006041004
- d. NIDN : 2005067704
- e. NIPN (ID Peneliti) : 200506770407170
- f. Pangkat/Gol. : III/c
- g. Jabatan Fungsional : Lektor
- h. Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ S1 Hukum Tata Negara
- i. Anggota Peneliti 1
- Nama Lengkap : Azmil Umur, MA
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ S1 Hukum Tata Negara
- j. Anggota Peneliti 2
- Nama Lengkap : Ardinur
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ S1 Hukum Tata Negara
- h. Anggota Peneliti 3
- Nama Lengkap : Mufasirul Furqan
- Jenis Kelamin : Laki-Laki
- Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ S1 Perbandingan Mazhab dan Hukum
3. Lokasi Kegiatan : Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh
4. Jangka Waktu Pelaksanaan : 6 (enam) Bulan
5. Tahun Pelaksanaan : 2024
6. Jumlah Anggaran Biaya : Rp. 30.000.000,-
7. Sumber Dana : DIPA UIN Ar-Raniry B. Aceh Tahun 2024
8. *Output dan Outcome* : a. Laporan Penelitian; b. Publikasi Ilmiah; c. HKI

Mengetahui  
Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan  
LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh,

  
Dr. Anton Widyanto, M. Ag.  
NIP. 197610092002121002

Banda Aceh, 5 September 2024  
Pelaksana,

  
Dr. Bukhari Ali, M.A.  
NIDN. 2005067704

Menyetujui:  
Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh,  
  
Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M. Ag.  
NIP. 197109082001121001

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah Ini:

Nama : **Dr. Bukhari Ali, M.A.**  
NIDN : 2005067704  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tempat/ Tgl. Lahir : Lhoksukon/ 05 Juni 1977  
Alamat : Jl. Utama, Lr T. Daud Silang, Dusun Menasah  
Baro, Desa Rukoh, Darussalam, Banda Aceh.  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/S1 Hukum Tata Negara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian yang berjudul: **“Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Restitusi Kepada Korban Perkosaan Pada Mahamah Syar’iyah (Studi kasus di Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh)”** adalah benar karya asli saya yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik serta diperoleh dari pelaksanaan penelitian pada klaster Penelitian Dasar Interdisipliner yang dibiayai sepenuhnya dari DIPA UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun Anggaran 2024. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 September 2024  
Saya yang membuat pernyataan,  
Ketua Peneliti,



**Dr. Bukhari Ali, M.Ag.**  
NIDN. 2005067704

# HAMBATAN PELAKSANAAN EKSEKUSI PEMBAYARAN RESTITUSI KEPADA KORBAN PERKOSAAN PADA MAHAMAH SYAR'ITYAH (Studi Kasus di Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh)

**Ketua Peneliti:**

Bukhari Ali

**Anggota Peneliti:**

Azmil Umur, Ardinur, Mufasirul Furqan


## **Abstrak**

*Penelitian ini menyoroti pelaksanaan putusan restitusi bagi korban pemerkosaan di Aceh sesuai dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pasal 1 angka 20 Qanun Hukum Jinayat menyatakan bahwa restitusi adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh pelaku kejahatan kepada korban berdasarkan instruksi hakim, dan merupakan 'uqubat ta`zir tambahan seperti yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (5). Namun, pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tentang pembayaran restitusi kepada korban pemerkosaan belum dieksekusi, yang merugikan korban dan mengancam integritas sistem peradilan. Kegagalan Mahkamah Syar'iyah dalam melaksanakan putusan tersebut mencerminkan kelemahan serius dalam penegakan syari'at Islam di Aceh dan menimbulkan keraguan terhadap keberhasilannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi: 1) Ketentuan perlindungan korban pemerkosaan di Indonesia, 2) Prosedur mendapatkan restitusi bagi korban pemerkosaan menurut Qanun Hukum Jinayat, dan 3) Faktor-faktor yang menghambat korban pemerkosaan mendapatkan restitusi di Mahkamah Syar'iyah Aceh. Penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis normatif digunakan untuk menemukan, menyusun, dan merumuskan norma hukum terkait. Analisis data dilakukan secara induktif dan ditafsirkan secara deskriptif dengan merujuk pada teori-teori relevan. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perlindungan korban pemerkosaan di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Pertama, meskipun terdapat ketentuan hukum yang mengatur perlindungan korban, implementasinya sering kali tidak efektif, terutama dalam hal restitusi. Kedua, prosedur mendapatkan restitusi menurut Qanun Hukum Jinayat di Aceh menunjukkan adanya kerumitan dan ketidakpastian yang menghambat proses klaim bagi korban, seperti ketidakcocokan dalam mediasi dan kendala ekonomi pelaku. Ketiga, faktor penyebab terhambatnya restitusi di Mahkamah Syar'iyah di Aceh mencakup keterbatasan dalam prosedur pengajuan, kurangnya dukungan hukum, serta dampak emosional yang dirasakan korban. Reformasi sistem*

*hukum yang menyeluruh, termasuk peningkatan prosedur dan dukungan hukum, serta penerapan teknologi, sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dan kompensasi yang layak bagi korban.*

**Kata Kunci:** *Eksekusi; Restitusi; Korban Perkosaan; Mahkamah Syar'iyah*

## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis telah dapat menyelesaikan laporan penelitian dengan judul **“Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pembayaran Restitusi Kepada Korban Perkosaan Pada Mahamah Syar’iyah (Studi kasus di Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh)”**. Salawat beriring salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya.

Dalam proses penelitian dan penulisan laporan ini tentu banyak pihak yang ikut memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Oleh karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
2. Ketua LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Sekretaris LP2M UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
5. Narasumber dari berbagai unsur di lokasi penelitian, yang telah memberikan arahan dan informasi;
6. Para Reviewer;
7. Pengurus Sentral HaKI
8. Semua kawan-kawan peneliti klaster PDI.

Akhirnya hanya Allah SWT yang dapat membalas amalan mereka, semoga menjadikannya sebagai amal yang baik.

Harapan penulis, semoga hasil penelitian ini bermanfaat dan menjadi salah satu amalan penulis yang diperhitungkan sebagai ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. *Amin ya Rabbal ‘Alamin.*

Banda Aceh, 03 Agustus 2024

Ketua Peneliti,

**Dr. Bukhari Ali, M.A**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	vii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat penelitian .....	8
E. Kajian Pustaka .....	9
F. Kerangka Teori.....	14
1 Teori perlindungan korban perkosaan di Indonesia.....	14
2 Teori restitusi dan urgensinya di Aceh.....	20
H. Sistematika Penulisan.....	21
<b>BAB II : PENDAHULUAN .....</b>	<b>24</b>
A. Legalitas Pelaksanaan Hukum di Mahkamah Syar'iyah .....	24
1. Transformasi pengadilan agama menjadi Mahkamah Syar'iyah.....	24
2. Mahkamah Syar'iyah dan Kewenangannya .....	26
3. Qanun Aceh: Instrumen Hukum Lokal yang Berbasis Syariat.....	28
4. Pelaksanaan hukum di Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah.....	29
B. Konsep Jarimah Pemerksosaan.....	31
1. Definisi jarimah pemerksosaan.....	31
2. Dasar hukum jarimah pemerksosaan .....	35
3. Faktor pemerksosaan dan dampaknya.....	37
C. Konsep Restitusi .....	45
1. Restitusi dalam perundang-undangan Indonesia.	45
2. Landasan hukum pemberian restitusi dalam	



Hukum Islam .....	48
3. Restitusi dalam Qanun Hukum Jinayat.....	51
<b>BAB III: METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	56
B. Lokasi Penelitian .....	57
C. Subjek Penelitian dan Sumber Data .....	57
D. Teknik Pengumpulan Data .....	58
E. Teknik Analisis Data .....	59
F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data .....	61
<b>BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>62</b>
A. Ketentuan Perlindungan Korban Perkosaan di Indonesia .....	62
1. Proses hukum dan pembuktian.....	66
2. Hak atas kerahasiaan identitas .....	66
3. Bantuan medis dan rehabilitasi.....	67
4. Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) .....	71
5. Restitusi.....	72
B. Prosedur restitusi dalam Qanun Hukum Jinayat Aceh.	76
1. Syarat-syarat.....	76
a. Permintaan restitusi oleh korban.....	76
b. Penetapan besaran restitusi oleh hakim .....	77
c. Kondisi khusus dalam pemberian restitusi .....	77
2. Tata cara permohonan restitusi.....	83
3. Prosedur bantahan terdakwa .....	91
4. Perbandingan restitusi: KUHAP dan Qanun.....	97
C. Faktor Hambatan Restitusi di Mahkamah Syar'iyah .....	104
1. Hambatan Restitusi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.....	104
a. Jumlah kasus pemerkosaan .....	104
b. Prosedur pengajuan restitusi.....	105
c. Hambatan dalam penyidikan dan mediasi .....	106
d. Kurangnya permohonan restitusi .....	108
2. Hambatan Pemenuhan Hak Restitusi pada kasus anak sebagai korban.....	111
3. Kendala Hambatan Restitusi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh.....	119
a. Statistik kasus pemerkosaan.....	119

b. Penerapan uqubat restitusi .....	120
c. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan restitusi.	121
D. Analisis Hambatan Restitusi pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh .....	125
1. Hambatan pada prosedur.....	126
2. Hambatan pada sistem dan dukungan.....	126
3. Hambatan persoanal: dampak korban.....	126
4. Hambatan hukum dan reformasinya.....	127
a. Perbaikan prosedur restitusi.....	127
b. Peningkatan dukungan hukum bagi korban.....	128
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>136</b>
A. Kesimpulan .....	136
B. Saran-saran.....	139
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>141</b>
<b>BIODATA PENELITI</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa eksistensi Mahkamah Agung (MA) RI menjadi mahkamah tertinggi di Indonesia dan membawahi semua mahkamah setiap provinsi salah satunya Mahkamah Syar'iyah Aceh.<sup>1</sup> MA RI mempunyai tugas untuk menyelenggarakan peradilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan aturan yang berkeadilan.<sup>2</sup> Di Aceh, sebagai upaya penegakan Syari'at Islam, secara yuridis dilakukan melalui peradilan Islam.<sup>3</sup> Sebagaimana tersebut dalam Pasal 128 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 11 Tahun 2006 mengandung ketegasan: "*Mahkamah Syar'iyah adalah bagian dalam sistem peradilan nasional yang tidak bisa di interfensi oleh kalangan manapun dan merupakan pengadilan bagi umat islam di Aceh.*"<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Ali Abubakar and Zulkarnain Lubis, *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019). Atikah, Ika. "Implementasi E-Court dan Dampaknya Terhadap Advokat Dalam Proses Penyelesaian Perkara di Indonesia." In *Open Society Conference*, vol. 107, p. 127. 2018.

<sup>2</sup> Nur Aisyah, "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>. Suherman, Andi. "Implementasi Independensi Hakim dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman." *SIGn Jurnal Hukum* 1, no. 1 (2019): 42-51.

<sup>3</sup> Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)*, ed. . EMK. Alidar (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2019).

<sup>4</sup> Hidayatuzzikri H, Hamdani H, and Iskandar I, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Ayah Kandung Yang Menolak Untuk Menikahkan Anaknya Dalam Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/MS-Lsk)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2019), <https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i3.4033>; Akmal and Nairazi AZ, "UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 DI

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 menjelaskan bahwa kehidupan demikian menghendaki adanya implementasi formal penegakan Syari'at Islam<sup>5</sup>. Itulah yang menjadi latar belakang terbentuknya Mahkamah Syar'iyah sebagai bagian dari anatomi keistimewaan Aceh. Mahkamah Syar'iyah Aceh adalah lembaga peradilan Islam untuk Aceh, mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara Syari'at Islam yang salah satunya adalah perkara jinayah, sebagaimana diatur pada Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006<sup>6</sup>.

Kehadiran Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah mengatur tentang restitusi bagi korban pemerkosaan<sup>7</sup>. Pada Pasal 1 angka 20 Qanun Hukum Jinayat menjelaskan kandungannya bahwa Restitusi adalah ganti rugi yang harus dibayar oleh di pelaku kejahatan kepada si korban berdasarkan intruksi dari hakim. Restitusi adalah 'uqubat ta`zir tambahan dimuat pada Qanun Hukum Jinayat<sup>8</sup>, diatur pada Pasal 4 Ayat (5) terdiri dari:

---

MAHKAMAH SYAR'İYAH KOTA LANGSA (Perspektif Fiqh Kontemporer)," *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2799>.

<sup>5</sup> Muhammad Yusuf, *Impementasi Hukum Jinayat Di Aceh: Keasadaran, Kepatuhan Dan Efektivitas*, ed. Ali Abubakar and Firdaus M. Yunus (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022).

<sup>6</sup> Ananda A. Tumbol, Selviani Sambali, and Boby Pinasang, "Kajian Yuridis Terhadap Pidana Cambuk Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Crimen* 10, no. 09 (2021).

<sup>7</sup> Ali Abubakar et al., *Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh*, ed. Mursyid Djawas (Banda Aceh: Sahifah, 2019).

<sup>8</sup> Nairazi AZ and Aidil Fan, "PEMBAYARAN GANTI RUGI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1686>.

*“Pembinaan oleh negara; restitusi oleh orang tua/wali; pengembalian kepada orang tua/wali; pemutusan perkawinan; pencabutan izin dan pencabutan hak; perampasan barang-barang tertentu; kerja sosial”.*

Krestitusi untuk korban yang terjadi pemerkosaan dan dalam kasus qadhazaf diberikan secara khusus dalam Qanun Jinayat, namun untuk jarimah yang lain tidak diberikan<sup>9</sup>. Qanun Hukum Jinayat pada Pasal 51 ketentuan itu diatur secara spesifik, menetapkan:

*“Dalam hal ada permintaan korban, Setiap orang yang dikenakan `Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan `Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni. Hakim dalam menetapkan besaran `Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terhukum”.*

Adapun uqubat yang dimaksudkan oleh Pasal 48 Qanun Hukum Jinayah Aceh yaitu perkosaan<sup>10</sup>. Pasal 48 menentukan bahwa:

*“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah pemerkosaan diancam dengan ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling laa 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan”.*

Perlindungan korban kejahatan perkosaan dalam bentuk restitusi yang diatur dalam qanun hukum jinayah merupakan terobosan hukum yang

---

<sup>9</sup> Nurul Fajri, “Ketiadaan Batas Minimum Khusus `Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana,” *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12188>.

<sup>10</sup> Elda Maisy Rahmi, Ali Abu Bakar, and Suhaimi Suhaimi, “Pelaksanaan `Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan,” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11317>.

luar biasa yang dilakukan oleh pembentuk qanun<sup>11</sup>. Pembaharuan hukum pidana di Indonesia telah nampak dengan keberadaan qanun jinayat di Aceh, sebab aturan yang bagus pastilah akan membentuk hukum yang berlaku di masyarakat itu sendiri.<sup>12</sup> Kebijakan ini merupakan bentuk nyata terhadap kepedulian kepada korban perkosaan yang selama ini mengalami penderitaan sangat berat dalam proses peradilan pidana<sup>13</sup>. Untuk menghadiri dan menjadi saksi dalam persidangan di pengadilan, korban tindak pidana perkosaan harus memaknai biaya sendiri. Pada pemberian kesaksian, Korban diwajibkan untuk menceritakan kembali skenario terjadinya tindak kejahatan yang dialaminya dan mempraktekkan rekonstruksi kejadian perkosaan. Korban dihadapkan di depan pelaku yang memperkosanya sekaligus manusia paling dimusuhi. Pihak pembela atau pengacara yang berusaha menghilangkan kesalahan pelaku juga harus korban hadapi<sup>14</sup>.

---

<sup>11</sup> Nouvan Moulia and Putri Kemala Sari, "BEBAN RESTITUSI PELAKU PEMERKOSAAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH DAN QANUN JINAYAT," *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3086>.

<sup>12</sup> Kamarusdiana, *Qânûn Jinâyat Aceh dalam Perspektif Negara Hukum Indonesia*, Jurnal Al-Ahkam, Vol. XVI, No. 2, Juli 2016, hlm. 161. Lihat juga Mahanani, Anajeng Esri Edhi. "Peranan Politik Hukum dalam Upaya Kodifikasi dan Unifikasi Hukum guna Pembangunan Hukum Nasional yang sesuai dengan Pancasila serta Prinsip Kebhinekaan di Indonesia." RES PUBLICA 1.1: 24-41. lihat juga Isdiyanto, Ilham Yuli. "Problematika Teori Hukum, Konstruksi Hukum dan Kesadaran Sosial." Jurnal Hukum Novelty 9.1 (2018): 54-69.

<sup>13</sup> Nairazi AZ and Aidil Fan, "PEMBAYARAN GANTI RUGI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014."

<sup>14</sup> Syarifah Rahmatillah, "Rekonstruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat Di Aceh Bagi Korban Perkosaan," *Serambi Tarbawi* 10, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v10i2.4757>.

Menurut Nairazi AZ dan Aidil Fan, perundang-undangan Nasional belum diatur mengenai ganti rugi bagi korban perkosaan secara baik dan jelas berbentuk restitusi maupun kompensasi, sementara itu terobosan baru dari Qanun Jinayat Aceh adalah sudah diatur tentang pembayaran restitusi bagi korban perkosaan. Restitusi adalah wujud hukuman pemberian ganti kerugian kepada korban kejahatan oleh si pelaku dalam hal sebagai bentuk tanggung jawab pidana <sup>15</sup>.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terdapat Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tentang pembayaran restitusi kepada korban perkosaan yang belum dieksekusi, hal ini sangat merugikan korban perkosaan. Eksekusi putusan sebuah pengadilan merupakan unsur yang sangat essensial dalam proses penegakan hukum dan keadilan, maka dari itu eksekusilah yang menjadi tujuan proses peradilan <sup>16</sup>. Apabila pengadilan tidak mampu melaksanakan eksekusi terhadap putusan yang telah diambilnya maka proses penegakan hukum berarti tidak berjalan yang berdampak pada kewibawaan pengadilan tersebut <sup>17</sup>.

Ketidakmampuan Mahkamah Syar'iyah untuk mengeksekusi putusan yang telah diambilnya sendiri merupakan hal yang sangat fatal dalam penegakan syari'at Islam di Aceh <sup>18</sup>. Bagi masyarakat Aceh lahirnya

---

<sup>15</sup> Nairazi AZ and Aidil Fan, "PEMBAYARAN GANTI RUGI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014."

<sup>16</sup> Alfian Biroli, "Problematika Penegakkan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum)," *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 8, no. 2 (2015).

<sup>17</sup> Achmad Ali and Wiwie Heryani, *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan* (Jakarta: Kencana Prenatamedia Group, 2014).

<sup>18</sup> H, H, and I, "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Ayah Kandung Yang Menolak Untuk Menikahkan Anaknya Dalam Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/MS-Lsk)."

peradilan Islam merupakan kemenangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena telah tertampung keinginan yang mendasar yang diidam-idamkan sejak lama<sup>19</sup>. Namun melihat praktek Peradilan Islam yang hanya sebagai sandiwara menimbulkan pesimisme terhadap penegakan Syari'at Islam di Aceh<sup>20</sup>. Terhambatnya eksekusi putusan jinayah pada Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe memperlihatkan bahwa aturan hukum tidak sepenuhnya memberikan kepastian hukum terhadap penegakan Syari'at Islam di Aceh<sup>21</sup>. Padahal kepastian hukum merupakan sesuatu yang sangat essensial dalam penegakan hukum. Berpijak dari temuan diatas, penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti lebih dalam lagi untuk menemukan Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya hambatan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan Restitusi terhadap korban perkosaan pada Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Meulaboh.

## **B. Rumusan Masalah**

Berperdoman pada uraian di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan perlindungan korban perkosaan di Indonesia?
2. Bagaimana prosedur mendapatkan restitusi bagi korban perkosaan menurut Qanun Hukum Jinayat?

---

<sup>19</sup> Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)*.

<sup>20</sup> EMK. Alidar and Muhammad Maulana, *Peluang Dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh* (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021).

<sup>21</sup> Indis Ferizal, "Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh," *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 2019.



3. Mengapa faktor penyebab terhambatnya korban perkosaan mendapatkan restitusi pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Menganalisis ketentuan perlindungan korban perkosaan di Indonesia. Menilai ketentuan perlindungan korban perkosaan di Indonesia adalah langkah krusial untuk mengevaluasi sejauh mana hukum dan kebijakan yang ada melindungi korban tindak kejahatan seksual. Dengan menganalisis aspek ini, penelitian dapat mengidentifikasi celah-celah dalam perlindungan hukum yang mungkin memerlukan perbaikan dan peningkatan.
2. Menganalisis prosedur mendapatkan restitusi bagi korban perkosaan menurut Qanun Hukum Jinayah. Mengkaji prosedur mendapatkan restitusi bagi korban perkosaan sesuai dengan Qanun Hukum Jinayah di Aceh adalah langkah kritis dalam memahami implementasi hukum Syari'ah di wilayah tersebut. Ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Syari'ah diterapkan dalam kasus perkosaan dan apakah proses mendapatkan restitusi tersebut efektif dan adil bagi korban.
3. Menganalisis faktor penyebab terhambatnya korban perkosaan mendapatkan restitusi pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat korban perkosaan mendapatkan restitusi dari Mahkamah Syar'iyah di Aceh sangat penting untuk memahami tantangan yang dihadapi oleh sistem peradilan Syari'ah dalam memberikan keadilan kepada korban. Dengan memahami faktor-faktor ini, penelitian dapat memberikan

rekomendasi kebijakan yang konkret dan berbasis bukti untuk meningkatkan proses dan perlindungan bagi korban perkosaan di Aceh.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat yang signifikan secara teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan lintas disiplin di bidang hukum. Dengan menggali hukum Syari'ah terkait perlindungan korban perkosaan di Aceh, penelitian ini memperluas wawasan peneliti dan membuka potensi penelitian lebih lanjut dalam ranah hukum Islam. Temuan dan analisis mendalam dari penelitian ini dapat membantu memperkaya literatur hukum dan menambah pemahaman terhadap implementasi hukum Syari'ah dalam konteks perkosaan.

Secara praktis, hasil penelitian ini memiliki dampak positif terhadap masyarakat dan sistem peradilan di Aceh. Dengan mengungkap faktor-faktor yang menghambat korban perkosaan dalam mendapatkan restitusi, penelitian ini dapat memberikan masukan berharga kepada pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk meningkatkan efektivitas hukum Syari'ah dalam melindungi korban tindak kejahatan seksual. Lebih jauh lagi, penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana nilai-nilai hukum yang terintegrasi ke dalam masyarakat dapat mendukung perlindungan korban perkosaan. Penelitian ini juga memiliki dampak positif pada pendidikan, di mana temuan penelitian dapat disampaikan kepada mahasiswa/i Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menghasilkan

pengetahuan baru, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dan pembelajaran di lingkungan akademik.

#### **E. Kajian Pustaka**

Terdapat beberapa tulisan yang ada kaitannya dengan penelitian ini, di antaranya: *Pertama*, penelitian Elda Maisy, Ali Abu Bakar dan Suhaim, Tahun 2018, dengan judul Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan. Pada penelitian ini ingin menjawab upaya yang dapat dilakukan untuk memperoleh hak restitusi terhadap korban perkosaan dan apa saja yang melatarbelakangi tidak terlaksananya 'uqubat restitusi<sup>22</sup>. Persamaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan kajian terdahulu melibatkan fokus pada implementasi 'uqubat restitusi terhadap korban perkosaan di Aceh. Keduanya membahas upaya untuk memperoleh hak restitusi bagi korban perkosaan dan mencari faktor-faktor yang melatarbelakangi ketidaksihinggaannya 'uqubat restitusi. Namun, perbedaan mungkin terletak pada pendekatan metodologi, wilayah penelitian, atau variabel-variabel tertentu yang dipertimbangkan. Penelitian yang akan dilakukan mungkin menggunakan metode penelitian yang berbeda, memperluas wilayah penelitian ke tiga bagian wilayah Aceh, atau mempertimbangkan faktor-faktor tambahan yang belum diteliti sebelumnya. Selain itu, penelitian terdahulu mungkin telah memberikan kerangka kerja yang dapat diperbandingkan dengan temuan penelitian yang akan datang, sehingga memungkinkan untuk mengidentifikasi

---

<sup>22</sup> Rahmi, Bakar, and Suhaimi, "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan."

perkembangan atau perubahan dalam implementasi 'uqubat restitusi seiring waktu.

*Kedua*, penelitian yang berjudul, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, yang dilakukan oleh Fauzy Marasabessy, pada tahun, 2015. Perbedaan dengan kajian yang akan dilakukan adalah bahwa penelitian ini akan secara khusus mengeksplorasi masalah-masalah konkret yang timbul dalam implementasi mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia. Penelitian ini akan memfokuskan diri pada analisis mendalam terhadap hambatan-hambatan konkret yang dihadapi oleh korban tindak pidana, baik dalam aspek regulasi hukum maupun administratif, serta melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan bantuan kepada korban. Selain itu, penelitian ini akan memperhatikan aspek-aspek spesifik terkait dengan restitusi, termasuk ketidakjelasan aturan, tantangan administratif, keterlibatan LPSK, dan permasalahan praktis lainnya yang sering dihadapi oleh korban tindak pidana dalam memperoleh hak restitusi. Penelitian ini akan menyajikan analisis yang lebih rinci dan mendalam mengenai masalah-masalah ini, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kendala-kendala konkret yang dihadapi oleh korban tindak pidana dalam mendapatkan restitusi. Dengan memfokuskan diri pada analisis mendalam terhadap permasalahan konkret yang dihadapi oleh korban tindak pidana, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam mencari solusi konkret untuk meningkatkan efektivitas dan keadilan

dalam implementasi mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana di Indonesia.

*Ketiga*, penelitian Muhammad Nur dan Ummi Kalsum, Tahun 2012 dengan judul “Pelaksanaan Putusan Putusan *Maisir* di Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe. Perbedaan antara penelitian yang telah dilakukan oleh mereka dengan kajian yang akan dilakukan adalah fokus penelitian dan konteks hukuman yang dibahas. Penelitian mereka memfokuskan pada pelaksanaan hukuman cambuk terhadap pelaku maisir (perjudian) di Aceh, dengan mengeksplorasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi hukuman tersebut. Mereka menyoroti kelemahan dalam qanun yang belum lengkap, pemberlakuan asas personalitas, birokrasi yang panjang, serta ketidakberfungsian hakim pengawas dan pengamat (*wasmat*). Ementara itu, kajian yang akan dilakukan lebih berkaitan dengan implementasi mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana, khususnya yang melibatkan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Penelitian ini akan memfokuskan pada hambatan-hambatan konkret yang dihadapi oleh korban tindak pidana dalam mendapatkan hak restitusi, termasuk dalam aspek regulasi, administratif, dan praktis, serta keterlibatan LPSK dalam memberikan bantuan kepada korban.

*Keempat*, penelitian Dian Eka Putri Ismail Tahun 2017 dengan judul “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)”, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, penegakan hukum oleh praktisi seperti tidak maksimalnya hakim dan penuntut umum dalam

menperjuangkan hak-hak restitusi korban <sup>23</sup>. Pada kajiannya, juga disimpulkan bahwa tidak ada hukuman tambahan terhadap pelaku yang diputuskan hakim untuk diberikan pemeberian restitusi kepada korban. Persamaan dengan kajian ini karena menyoroti kendala dalam penegakan hak restitusi bagi korban tindak pidana. Meskipun konteks kejahatan yang berbeda, tantangan dalam memastikan hak korban tindak pidana diakui dan diberlakukan menjadi fokus utama baik dalam penelitian terdahulu maupun penelitian yang akan dilakukan. Namun, penelitian yang akan datang akan memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan aktual mengenai hambatan-hambatan konkret yang dihadapi oleh korban tindak pidana dalam mendapatkan restitusi, serta peran LPSK dalam membantu mereka mengatasi kendala tersebut. Perbedaan antara penelitian Dian Eka Putri Ismail dengan penelitian yang akan dilakukan adalah fokus penelitian dan konteks kejahatan yang dibahas. Dian Eka Putri Ismail memusatkan penelitiannya pada hak restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang (human trafficking). Penelitian tersebut menyoroti kurang optimalnya upaya praktisi, termasuk hakim dan penuntut umum, dalam memperjuangkan hak-hak restitusi bagi korban. Di samping itu, penelitian tersebut juga mencatat bahwa tidak ada hukuman tambahan yang diberikan kepada pelaku oleh hakim sebagai bentuk pembebanan restitusi kepada pelaku. Sementara itu, kajian yang akan dilakukan lebih fokus pada implementasi mekanisme restitusi bagi korban tindak pidana secara umum, tanpa membatasi pada jenis kejahatan tertentu seperti

---

<sup>23</sup> Dian Eka Putri Ismail, "Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking)," *Skripsi-Universitas Hasanuddin Makassar* 15, no. 2 (2017).

perdagangan orang. Penelitian ini akan mengeksplorasi hambatan-hambatan konkret yang dihadapi oleh korban tindak pidana dalam mendapatkan restitusi.

*Kelima*, terdapat penelitian Edy Suwito yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tidak Pidana Pemerkosaan dalam Peradilan Pidana” tahun 2019. Pada penelitian ini memahami pemikiran dasar tentang perlindungan terhadap korban perkosaan, keadaan korban perkosaan selama proses persidangan berlangsung, upaya-upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan berupa preventif maupun represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan masyarakat, misalnya pengawasan dari berbagai ancaman nyawa korban, bantuan medis, peradilan yang adil terhadap pelaku kejahatan, proses pemeriksaan dan hukum yang adil<sup>24</sup>.

Novelty (kebaruan) dalam penelitian ini terletak pada fokus yang spesifik terhadap eksekusi restitusi bagi korban perkosaan dalam konteks hukum Syari’ah di Aceh. Penelitian ini akan memperkenalkan pendekatan yang kontekstual dan mendalam terhadap implementasi hukum Syari’ah, mempertimbangkan aspek-aspek budaya, agama, dan sosial yang unik untuk wilayah Aceh. Dalam penelitian ini, akan diidentifikasi hambatan-hambatan konkret yang mungkin dihadapi oleh Mahkamah Syar’iyah dalam melaksanakan eksekusi restitusi, termasuk tantangan budaya dan normatif yang khas untuk masyarakat Aceh. Analisis mendalam ini akan memberikan wawasan baru tentang kompleksitas hukum Syari’ah di

---

<sup>24</sup> Edy Suwito and Mulyadi Aribowo, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA,” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.496>.

Aceh, yang dapat menjadi rujukan bagi peneliti dan praktisi hukum di masa depan.

Selain itu, penelitian ini akan menciptakan solusi-solusi inovatif dan rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dalam meningkatkan efektivitas eksekusi restitusi, khususnya dalam kasus perkosaan. Solusi-solusi ini akan dirancang dengan mempertimbangkan konteks hukum Syari'ah dan budaya lokal, memastikan bahwa mereka sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di Aceh. Dengan pendekatan yang mendalam dan kontekstual ini, penelitian ini diharapkan dapat mengisi celah pengetahuan dalam bidang hukum Syari'ah di Indonesia, khususnya terkait perlindungan korban perkosaan. Hasil-hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan pandangan baru, pemahaman yang lebih dalam, dan rekomendasi kebijakan yang praktis bagi para pembuat kebijakan, peneliti, serta praktisi hukum di Aceh dan mungkin juga di wilayah lain yang menerapkan hukum Syari'ah.

#### **F. Kerangka Teori**

Berdasarkan alur pemikiran, permasalahan penelitian dan kajian pustaka yang telah dijelaskan sebelumnya, maka bagian ini dijelaskan kerangka teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Beberapa teori dimaksud di antaranya:

1. Perlindungan korban tindak pidana perkosaan di Indonesia

Memberikan perlindungan hukum kepada anggota masyarakat yang kepentingannya terganggu merupakan wujud dari peran hukum itu



sendiri.<sup>25</sup> Untuk menghindari perilaku main hakim sendiri, masyarakat harus menyelesaikan setiap kejahatan yang terjadi sesuai menurut hukum yang berlaku.<sup>26</sup> Perlindungan kepentingan manusia yaitu mewujudkan tatanan masyarakat yang tertib sebagai tujuan pokok hukum, keseimbangan kehidupan dapat terwujud.<sup>27</sup> Mendapatkan jaminan hak dan kewajibannya dapat diartikan untuk perlindungan hukum, merasan aman bagi yang bersangkutan.<sup>28</sup>

Dalam rangka menegakkan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun represif serta tertulis maupun aturan adat adalah bentuk Perlindungan hukum yang diperuntukkan kepada masyarakat sesuai dengan kehendak hukum.<sup>29</sup> Segala sesuatu untuk mendapatkan akan hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari manusia adalah sebagai subyek hukum merupakan bagian dari perlindungan hukum.<sup>30</sup>

Pemulihan korban adalah sebagai jalan tempuh menstabilkan keadaan si korban yang sedang dalam tekanan sangatlah penting.<sup>31</sup> Menurut

---

<sup>25</sup> Suryamizon, Anggun Lestari. "Perlindungan hukum preventif terhadap kekerasan perempuan dan anak dalam perspektif hukum hak asasi manusia." *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender* 16, no. 2 (2017): 112-126.

<sup>26</sup> Kristanto, Kiki. "Perbuatan Eigen Righting (Main Hakim Sendiri) dalam Perspektif Hukum Pidana." *Morality: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2017): 207-222.

<sup>27</sup> Arliman, Laurensius. "Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum." *Doctrinal* 2, no. 2 (2020): 509-532.

<sup>28</sup> Jaang, Syaharie. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Berdasarkan Prinsip Keadilan." *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains* 2, no. 05 (2023): 349-357.

<sup>29</sup> Permana, L. Hendi. "Analisis Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana di Bawah Minimum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan (Perkara No. 107/Pid. Sus/2015/PN. MET)." (2016).

<sup>30</sup> Fitriani, Rini. "Peranan penyelenggara perlindungan anak dalam melindungi dan memenuhi hak-hak anak." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250-358.

<sup>31</sup> DESTIYANA, TRI. "Peran Konselor Dalam Meningkatkan Motivasi Untuk Pemulihan Klien Ketergantungan Napza (Narkotika Psikotropika Zat Adiktif) Di Rumah

Muladi, korban akibat dari sebuah kejahatan perlu untuk dilindungi:<sup>32</sup> *pertama*, penilaian dalam masyarakat dipandang sebagai sesuatu sangat sensitif terhadap korban yang mengalami dari sebuah kejahatan apalagi korban tindak pidana perkosaan (*system of institutionalized trust*). Intansi pemerintah seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lainnya sebagai bentuk kepercayaan melalui norma-norma. *Kedua*, negara tidak boleh memberikan suatu tekanan terhadap semua kejadian sosial terhadap kejahatan dan melarang tindakan-tindakan yang bersifat pribadi karena adanya argumen pro dan toleransi sosial. Harapannya adalah pemerintah wajib memberikan perlindungan hukum terhadap korban akibat dari sebuah kejahatan dengan sebuah pelayanan yang baik untuk mendapatkan hak. *Ketiga*, Dalam penyelesaian konflik, perlindungan korban yang bisa dikaitkan adalah memberikan hukuman bagi si pelaku. Akan menormalkan situasi dan mewujudkan kedamaian dilingkungan masyarakat dengan adanya penyelesaian konflik yang ditimbulkan pidana.

Sebagai pihak yang telah mengalami kerugian fisik, mental maupun ekonomi, sosial dan lainnya, korban secara hukum harus dilindungi melalui pemenuhan hak-haknya yang telah dilanggar.<sup>33</sup> Secara umum korban mempunyai hak untuk: *pertama* hak mendapatkan ganti rugi atas

---

Rehabilitasi House Of Serenity (Hos) Bandar Lampung." PhD diss., UIN Raden Intan Lampung, 2019.

<sup>32</sup> Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002) hlm. 177

<sup>33</sup> Murtadho, Achmad. "Pemenuhan Ganti Kerugian Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan." *Jurnal Ham* 11, no. 3 (2020): 445-466.

penderitaan yang dialaminya,<sup>34</sup> dua pembinaan dan rehabilitas,<sup>35</sup> tiga perlindungan akan intimidasi dari si pelaku,<sup>36</sup> empat pelayanan hukum,<sup>37</sup> lima kembali harta benda miliknya,<sup>38</sup> enam mendapatkan pelayanan rumah sakit,<sup>39</sup> tujuh pemberitaan apabila tahanan akan dikeluarkan dalam sementara waktu, atau bila pelaku melarikan diri dari tahanan, delapan mendapatkan informasi tentang penyidikan polisi kepada si pelaku yang telah melakukan kejahatan, sembilan menjaga rahasia tempat korban, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas.<sup>40</sup>

Korban akibat tindak pidana perkosaan yang dialaminya perlu mendapat perlindungan hukum. Akibat tersebut antara lain:<sup>41</sup>

- a. Terganggu secara psikologis, seperti muncul perasaan tidak punya harga diri karena telah hilang keperawanannya dalam pandangan masyarakat, pada suami, pihak keluarga pinangan atau kerabat-

---

<sup>34</sup> Apriyani, Maria Novita. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum* (2021): 1-10.

<sup>35</sup> Yepriadi, Yepriadi. "Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 2, no. 10 (2023): 3991-4014.

<sup>36</sup> Fadillah, Astuti Nur. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan." *Jurnal Belo* 5, no. 1 (2019): 86-100.

<sup>37</sup> Utami, Penny Naluria. "Optimalisasi pemenuhan hak korban kekerasan terhadap perempuan melalui pusat pelayanan terpadu." *Jurnal HAM* 7, no. 1 (2016): 55-67.

<sup>38</sup> Sulistiani, Lies. "Problematika Hak Restitusi Korban Pada Tindak Pidana Yang Diatur Kuhp Dan Di Luar KUHP." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 7, no. 1 (2022): 81-101.

<sup>39</sup> Djilarpoin, Dominggus Steven, and Sherly Adam. "Pemenuhan Hak-Hak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Polres Kepulauan Aru)." *SANISA: Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum* 1, no. 1 (2021): 14-23.

<sup>40</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara

Norma dan Realita (Edisi 1, Cet. I; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 53.

<sup>41</sup> Sayudi, Akbar. "Upaya Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 10, no. 1 (2016).

kerabat yang sudah ada hubungan dekat.<sup>42</sup> Penanggungan psikologis juga dapat berupa sering menyendiri dari keramaian,<sup>43</sup> rasa percaya diri sudah hilang, muncul perasaan marah kepada semua laki-laki yang tidak menentu.<sup>44</sup>

- b. Rasa takut akan terjadinya kehamilan.<sup>45</sup>
- c. Terganggu akan fisiknya, maksudnya efek dari perkosaan mengakibatkan cacat pada pribadi si korban, tidak hanya pada alat kelamin saja, bahkan untuk bagian badan tertentu cacat apabila sebelum terjadi perkosaan, korban sempat terjadi perlawanan kepada pelaku dalam hal membela diri.<sup>46</sup>
- d. Munculnya perasaan ketidakpercayaan pada aparat hukum dalam penanganan kasusnya.<sup>47</sup>
- e. Munculnya rasa dendam yang berlebihan, dimungkinkan korban akan terjerumus kepada dunia kelam akan ke tempat pelacuran untuk melampiaskan kepada laki-laki dan mencari penghargaan.<sup>48</sup>

---

<sup>42</sup> Sutrisminah, Emi. "Dampak kekerasan pada istri dalam rumah tangga terhadap kesehatan reproduksi." *Majalah Ilmiah Sultan Agung* 50, no. 127 (2012): 23-34.

<sup>43</sup> Hikmiah, Hawa Hidayatul, Ahmad Riski Musthofa, and Amal Zainun Naim. "Dampak Psikologis Korban Inses: Analisis Terhadap Kualitas Hidup dan Fungsi Sosial dalam Pendekatan Empiris Normatif." *Legitima: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2023): 347-362.

<sup>44</sup> Ekandari, Ekandari, Mustaqfirin Mustaqfirin, and Faturachman Faturachman. "Perkosaan, Dampak, dan Alternatif Penyembuhannya." *Jurnal Psikologi UGM* 28, no. 1 (2001): 1-18.

<sup>45</sup> Afifah, Wiwik. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013): 240061.

<sup>46</sup> Sulistyarningsih, Ekandari, and M. A. Faturachman. "Dampak sosial psikologis perkosaan." *Buletin Psikologi* 10, no. 1 (2002).

<sup>47</sup> Afifah, Wiwik. "Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Perkosaan Yang Melakukan Aborsi." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 18 (2013): 240061.

<sup>48</sup> Noviana, Ivo. "Kekerasan seksual terhadap anak: dampak dan penanganannya." *Sosio Informa* (2015): 52819.

Dalam Kamus *Crime Dictionary*, korban atau *victim* adalah penderitaan fisik atau mental, kehilangan harta benda serta bahkan dapat kehilangan nyawa yang disebabkan oleh perbuatan si pelaku kejahatan.<sup>49</sup> Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang dimaksud dengan korban adalah karena perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan si korban menderita cacat fisik, mental, kehilangan ekonomi dan bahkan kehilangan nyawa.<sup>50</sup>

Terkadang dalam memenuhi hasrat pribadi seseorang yang tidak benar atau bertentangan dengan kepentingan hak orang lain, dapat merengut hak yang mengakibatkan si korban menderita fisik dan mental.<sup>51</sup> Perbuatan yang melanggar hukum pidana atau penyalagunaan kekuasaan sehingga dapat mengakibatkan penyiksaan yang mendalam seperti raga, jiwa, keuangan atau terganggunya substansial kepada kepentingan yang urgen, inilah maksud dari arti si korban. Untuk kepentingan dalam perlindungan tindak pidana merupakan bagian mutlak baik melalui proses pengadilan atau pelayanan sosial, suatu pokok bahasan yang sangat penting dipadang dalam kebijakan hukum pidana. Haka-hak korban perkosaan wajib untuk dilindungi yang merupakan hakikat bagian dari hak asasi manusia sebagai makhluk sosial.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Yulanti Lalata, *Korban (victim)*, 2012. Diakses pada tanggal 14 Agustus 2019 dari situs: <http://yuyantilalata.blogspot.com/2012/10/korban-victim.html>.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2).

<sup>51</sup> Lydiawati, Lydiawati. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI KENDAL (Studi Kasus Putusan Nomor 33/Pid. B/2013/PN. Kendal)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022.

<sup>52</sup> Safitri, Siti Shalima, Mohammad Didi Ardiansah, and Andrian Prasetyo. "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)." *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 01 (2023): 29-44.

Kepentingan masyarakat, negara, korban tindak pidana dan pelaku tindak pidana adalah fungsi dari Hukum pidana dalam melindungi sekaligus menjaga keseimbangan.<sup>53</sup> Oleh karena itu, dalam perumusan sistem pidana sudah saatnya memperhatikan kepentingan korban untuk mewujudkan pemerataan keadilan agar hak-hak korban tindak pidana perkosaan dapat terlindungi.<sup>54</sup> Lahirnya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah, telah membawa perubahan yang signifikan terhadap perlindungan korban perkosaan.<sup>55</sup> Qanun Jinayat Aceh telah melakukan terobosan baru, qanun secara khusus telah mengatur perlindungan terhadap hak-hak korban perkosaan.<sup>56</sup> Berdasarkan uraian di atas maka perlindungan terhadap korban perkosaan merupakan hal yang sangat penting sesuai dengan alinea ke-4 pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menjadi fokus permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana politik hukum pidana terhadap perlindungan korban perkosaan menurut Qanun Hukum Jinayah Aceh.

## 2. Teori restitusi dan urgensinya di Aceh

Ganti rugi kepada korban tindak pidana perkosaan merupakan bentuk perlindungan hukum, dimuat pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), berupa penggabungan

---

<sup>53</sup> Putri, Alvika Fatmawati Dwi, and Mujiono Hafidh Prasetyo. "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 3 (2021): 312-324.

<sup>54</sup> Roza, Darmi, and Laurensius Arliman. "Peran Pemerintah Daerah Di Dalam Melindungi Hak Anak Di Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 47, no. 1 (2018): 10-21.

<sup>55</sup> Abubakar and Lubis, *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*.

<sup>56</sup> Nairazi, A. Z., and Aidil Fan. "Pembayaran ganti rugi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Aceh nomor 6 tahun 2014." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020): 67-85.

perkara perdata dan pidana. Pasal 98 (1) diungkapkan kandungannya yaitu: hakim dapat menggabungkan perkara ganti rugi atas permintaan orang itu atas dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan sebuah perkara pidana. Teknis permohonan ganti rugi dapat diajukan kepada penuntut umum sebelum dibacakan tuntutan pidana. Hal ini sesuai dengan mekanisme yang terdapat dalam KUHAP memberikan syarat permohonan dari pihak korban guna mengajukan penggabungan perkara ganti rugi pada perkara pidana.

Ganti rugi dalam konteks keperdataan dan maksud ganti rugi dalam hal ini sebagaimana dalam KUHAP hanya sebatas biaya yang telah dikeluarkan dengan dilampirkan bukti pengeluaran. Kerugian immateril tidak termasuk dalam tuntutan melalui penggabungan perkara ini walaupun dapat dibuktikan biaya-biaya tersebut digunakan pada kepentingan dampak kejahatan. Perlindungan terhadap korban kejahatan dalam bentuk restitusi terdapat pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, pada Pasal 21 ditentukan bahwa setelah adanya putusan pengadilan bahwa si pelaku sudah ditetapkan bersalah, maka Pengajuan permohonan Restitusi tidak dapat dilakukan lagi. Kemudian pada Pasal 28 menetapkan: LPSK dapat menyampaikan kepada pengadilan yang berwenang akan permohonan restitusi apabila putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana sudah ditetapkan bersalah..

## **I. Sistematika Pembahasan**

Bab pertama menguraikan latar belakang dan signifikansi permasalahan eksekusi restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan

melalui putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Bab ini mencakup beberapa sub-bab penting yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, dan sistematika pembahasan. Tujuan bab ini adalah memberikan dasar pemahaman kepada pembaca tentang konteks dan kompleksitas permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, serta alasan pemilihan topik dan metode yang digunakan.

Bab kedua mengeksplorasi tiga aspek utama dari objek kajian secara teoritis dan konseptual. Sub-bab pertama membahas Perlindungan Korban Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan dan implementasi hukum yang ada untuk mengukur tingkat keadilan dan keseimbangan yang diberikan kepada korban. Sub-bab kedua mendalami teori Restitusi sebagai salah satu bentuk pemulihan bagi korban, mengkaji mekanisme penggabungan perkara dan berbagai pendekatan hukum yang digunakan untuk memastikan bahwa korban tindak pidana perkosaan mendapatkan ganti rugi yang layak. Sub-bab ketiga menganalisis penerapan teori-teori tersebut dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia, memberikan landasan konseptual yang kuat untuk penelitian ini.

Bab ketiga memperkenalkan metodologi penelitian yang digunakan dalam studi ini. Bab ini mencakup penjelasan tentang pendekatan dan jenis penelitian, subyek penelitian dan sumber data, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Tujuannya adalah memberikan gambaran menyeluruh tentang langkah-langkah yang diambil dalam penelitian ini, serta menjelaskan mengapa metode-metode



tertentu dipilih dan bagaimana data akan dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian.

Bab keempat merinci hasil penelitian yang telah dilakukan. Bab ini mencakup temuan tentang ketentuan perlindungan korban perkosaan di Indonesia, prosedur memperoleh restitusi bagi korban perkosaan sesuai dengan Qanun Hukum Jinayah, serta berbagai faktor yang menghambat korban perkosaan dalam mendapatkan restitusi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Setiap sub-bab dalam bab ini memberikan analisis mendalam tentang data yang dikumpulkan dan interpretasi dari temuan-temuan tersebut, yang bertujuan untuk memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana hukum dijalankan dalam kasus-kasus ini dan tantangan yang dihadapi oleh para korban.

Bab kelima menawarkan kesimpulan dari penelitian ini, yang menguraikan bentuk perkara, faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan, serta saran-saran yang ditujukan kepada para pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan perlindungan korban. Bab ini tidak hanya menyajikan ringkasan temuan penelitian tetapi juga memberikan rekomendasi praktis dan strategis untuk perbaikan kebijakan dan praktik hukum ke depan. Kesimpulan ini bertujuan untuk memastikan bahwa penelitian ini memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam melindungi korban tindak pidana perkosaan di Indonesia.



## BAB II LANDASAN TEORI

### A. Legalitas Pelaksanaan Hukum di Mahkamah Syar'iyah

#### 1. Transformasi pengadilan agama menjadi Mahkamah Syar'iyah

Aceh sebagai daerah istimewa yang memiliki otonomi secara khusus oleh pemerintah pusat membolehkan pemberlakuan syariat Islam.<sup>57</sup> Hal ini tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh yang berbunyi: "Penyelenggaraan kehidupan beragama di Daerah diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya dalam bermasyarakat." Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang kuat bagi Aceh untuk mengimplementasikan syariat Islam dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.<sup>58</sup> Dalam menjalankan syariat Islam, Provinsi Aceh menggunakan istilah "Qanun" yang setingkat dengan Peraturan Daerah untuk mengatur kehidupan masyarakat Aceh.<sup>59</sup> Dalam Pasal 1 angka 21 "ketentuan umum" Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA) memberikan definisi terkait Qanun yang berbunyi bahwa "Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan

---

<sup>57</sup> Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)*.

<sup>58</sup> Hamid Sarong, Syahrizal Abbas, and Mahdi Abdullah Syihab, "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Wilayah Otonomi Aceh," *Jurnal Syarah* 10, no. 1 (2021).

<sup>59</sup> Nadia Maulida Zuhra, "Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>.

pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.” Qanun ini menjadi instrumen penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, mulai dari hukum keluarga hingga hukum pidana.<sup>60</sup>

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh adalah keberadaan lembaga peradilan yang khusus, yakni Mahkamah Syar’iyah.<sup>61</sup> Mahkamah Syar’iyah sebelumnya bernama Pengadilan Agama di Aceh, diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 2003.<sup>62</sup> Pengadilan Tinggi Agama yang ada di Provinsi NAD (Nanggroe Aceh Darussalam) juga diubah menjadi Mahkamah Syar’iyah Provinsi NAD sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) keputusan yang sama. Transformasi ini tidak hanya berupa perubahan nama, tetapi juga mencakup perluasan wewenang dan kekuasaan lembaga tersebut. Lembaga ini diberikan kekuasaan dan kewenangan dalam memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsyiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari’at Islam.<sup>63</sup> Kewenangan ini tercantum dalam Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.<sup>64</sup> Lebih lanjut, dalam ayat (4) disebutkan bahwa ketentuan lebih

---

<sup>60</sup> Pasal 1 Angka 21, Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

<sup>61</sup> Abubakar et al., *Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh*.

<sup>62</sup> Muhammad Habibi, “Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia,” *Media Syari’ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021): 128, <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>.

<sup>63</sup> Aulil Amri, “Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri,” *El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1675>.

<sup>64</sup> Wawan Haryanto, “Otonomi Khusus Dan Implikasi Yuridis Legislasi Hukum Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam (Nad),” *Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021).

lanjut mengenai bidang ahwal al-syakhsyiyah, muamalah, dan jinayah diatur dengan Qanun Aceh. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 juga memperkuat kewenangan Mahkamah Syar'iyah dengan melimpahkan sebagian kewenangan dari Peradilan Umum kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.<sup>65</sup>

## 2. Mahkamah Syar'iyah dan Kewenangannya

Bidang ahwal al-syakhsyiyah mencakup berbagai aspek hukum keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, dan warisan. Dalam konteks syariat Islam, hukum keluarga diatur dengan sangat rinci dan spesifik. Mahkamah Syar'iyah berperan penting dalam menegakkan hukum keluarga berdasarkan syariat Islam, memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil sesuai dengan ajaran Islam.<sup>66</sup> Dalam kasus pernikahan, misalnya, Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk mengesahkan pernikahan dan menyelesaikan sengketa yang mungkin timbul, seperti perselisihan mengenai mas kawin atau hak asuh anak. Dalam hal perceraian, Mahkamah Syar'iyah bertanggung jawab untuk mengatur prosedur perceraian sesuai dengan syariat Islam, termasuk pembagian harta gono-gini dan hak asuh anak.<sup>67</sup> Mahkamah juga menangani kasus-kasus warisan, memastikan bahwa distribusi warisan dilakukan sesuai dengan hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah

---

<sup>65</sup> Al Yasa' Abubakar, *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)*.

<sup>66</sup> Phahlevy, Rifqi Ridlo. "Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Konteks NKRI Dan HAM." *Jurnal Rechtsidee* 1, no. 1.

<sup>67</sup> Fakhriah, Efa Laela. "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Di Aceh Dihubungkan Dengan Sistem Peradilan Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 2 (2013): 112-133.

memainkan peran vital dalam memastikan bahwa hukum keluarga di Aceh berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>68</sup>

Berikutnya, muamalah mencakup berbagai aspek hukum perdata, termasuk kontrak, transaksi bisnis, dan hak-hak sipil lainnya. Dalam konteks syariat Islam, muamalah diatur dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan. Mahkamah Syar'iyah bertugas untuk menegakkan hukum perdata berdasarkan syariat Islam, memastikan bahwa setiap transaksi dan perjanjian yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>69</sup> Misalnya, dalam kasus sengketa kontrak, Mahkamah Syar'iyah akan mengevaluasi kesepakatan yang telah dibuat antara pihak-pihak yang bersengketa dan memutuskan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Hal ini mencakup penilaian terhadap keadilan dalam perjanjian, serta memastikan bahwa tidak ada unsur riba (bunga) yang terlibat dalam transaksi tersebut. Dengan demikian, Mahkamah Syar'iyah berperan dalam menciptakan lingkungan bisnis yang adil dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.<sup>70</sup>

Terakhir, bidang jinayah mencakup aspek hukum pidana, termasuk tindak pidana seperti pencurian, perzinahan, dan pelanggaran lainnya

---

<sup>68</sup> Analiansyah et al., "Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Delik Jinayat Pada Mahkamah Syar'iyah Di Aceh" (Banda Aceh, 2019).

<sup>69</sup> Ilyas, Ilyas, Syahrizal Abbas, and Iman Jauhari. "Efektivitas Peran Hakim Sebagai Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perdata di Mahkamah Syar'iyah Jantho." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 1 (2017): 83-100.

<sup>70</sup> Putra, Afri Hasni. "Otoritas Mahkamah Syar'iyah di Aceh dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Pasca Penegsahan Qanun No 11 Tahun 2018 Lembaga Keuangan Syariah di Aceh." *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 119-131.

yang diatur dalam syariat Islam.<sup>71</sup> Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang untuk mengadili kasus-kasus pidana ini dan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan hukum Islam.<sup>72</sup> Proses peradilan di Mahkamah Syar'iyah dalam kasus pidana melibatkan berbagai tahap, mulai dari penyelidikan, penuntutan, hingga pengadilan dan eksekusi hukuman. Dalam kasus tindak pidana seperti pencurian, misalnya, Mahkamah Syar'iyah akan mengevaluasi bukti-bukti yang ada dan menentukan apakah terdakwa bersalah sesuai dengan standar hukum Islam.<sup>73</sup> Hukuman yang dijatuhkan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat, seperti hukuman hudud yang ditetapkan untuk pelanggaran tertentu. Selain itu, Mahkamah Syar'iyah juga menangani kasus-kasus perzinahan, di mana bukti dan saksi yang diperlukan harus memenuhi kriteria yang ketat sesuai dengan hukum Islam.<sup>74</sup>

### 3. Qanun Aceh: Instrumen Hukum Lokal yang Berbasis Syariat

Qanun Aceh berfungsi sebagai instrumen hukum lokal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh berdasarkan syariat Islam.<sup>75</sup>

---

<sup>71</sup> Erina Pane, "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman," *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2017).

<sup>72</sup> Ridha Hidayatullah, A. Hamid Sarong, and Dahlan Ali, "Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014," *Syah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017), <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9641>.

<sup>73</sup> Virdis Firmanillah Putra Yuniar, "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh," *Media Iuris* 2, no. 2 (2019), <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044>.

<sup>74</sup> Mulizar, Asmuni, and Dhiauddin Tanjung, "Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 7, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3587>.

<sup>75</sup> Al Yasa' Abubakar and Iqbal Maulana, "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina," *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970>.

Qanun ini mencakup berbagai bidang, mulai dari hukum keluarga, hukum perdata, hingga hukum pidana.<sup>76</sup> Setiap Qanun yang dibuat harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Aceh.<sup>77</sup> Proses pembuatan Qanun melibatkan berbagai pihak, termasuk ulama, pemerintah daerah, dan masyarakat. Qanun yang dihasilkan harus melalui berbagai tahap, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pengesahan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA).<sup>78</sup> Setelah disahkan, Qanun tersebut akan menjadi landasan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat Aceh. Contoh Qanun yang terkenal adalah Qanun Jinayat, yang mengatur berbagai tindak pidana dan hukuman sesuai dengan syariat Islam.

#### 4. Pelaksanaan hukum di Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah

Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/070/SK/X/2004 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Dari Peradilan Umum Kepada Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh merupakan langkah penting dalam memperkuat posisi Mahkamah Syar'iyah. Keputusan ini memberikan Mahkamah Syar'iyah wewenang untuk mengadili kasus-kasus yang sebelumnya berada di bawah yurisdiksi peradilan umum. Hal ini mencakup berbagai bidang hukum, termasuk perdata dan pidana, yang harus diselesaikan berdasarkan syariat

---

<sup>76</sup> Muhamad Fakhruddin, "Taqnin Al Ahkam Dalam Implementasi Zakat Di Indonesia," *Al-Ahkam* 15, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.1896>.

<sup>77</sup> Muhammad Ikhsan, "Jejak Kanunisasi Dalam Fikih Islam," *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 1 (2018), <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.29>.

<sup>78</sup> Muhammad Yusuf, Muhammad Habibi, and Dedy Sumardi, "Initiative Of Caning Punishment For Perpetrators Of Wildlife Killing In Aceh Province, Indonesia," *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 5 (2016): 1-23.



Islam. Keputusan ini juga memberikan legitimasi tambahan bagi Mahkamah Syar'iyah dalam menegakkan hukum Islam di Aceh. Dengan adanya pelimpahan kewenangan ini, Mahkamah Syar'iyah memiliki kapasitas yang lebih besar untuk menangani berbagai kasus dan memastikan bahwa setiap putusan yang diambil sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, keputusan ini juga memperkuat independensi Mahkamah Syar'iyah, memungkinkan lembaga ini untuk beroperasi secara lebih efektif dalam menegakkan hukum Islam di Aceh.

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh melalui Mahkamah Syar'iyah dan Qanun Aceh menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana memastikan bahwa setiap putusan dan kebijakan yang diambil benar-benar sesuai dengan syariat Islam dan diterima oleh masyarakat. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal infrastruktur dan sumber daya manusia. Mahkamah Syar'iyah membutuhkan hakim dan staf yang memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dan mampu menerapkannya dalam konteks hukum modern. Tantangan lain yang dihadapi adalah resistensi dari sebagian masyarakat yang mungkin tidak setuju dengan penerapan syariat Islam yang ketat. Hal ini memerlukan pendekatan yang bijaksana dan dialog yang terbuka antara pemerintah, ulama, dan masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik. Selain itu, ada juga tantangan dalam hal harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam, yang memerlukan koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## B. Konsep Jarimah Pemerksaan

### 1. Definisi jarimah pemerksaan

Dalam bahasa arab, hukum pidana islam disebut dengan kata “*jinayah*” atau “*jarimah*”. Kata *jinayah* diambil dari kata “*jana, yajni, jiiinayatan*” yang artinya mengambil, memetik, dan menimpakan. *Jinayah* diartikan sebagai perbuatan dosa, maksiat, atau kejahatan. Sedangkan menurut istilah fuqaha *jinayah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik mengenai jiwa, harta dan sebagainya.<sup>79</sup> Pada dasarnya, istilah *jinayah* merujuk pada akibat dari perbuatan seseorang dan hanya terbatas pada perbuatan yang dilarang. etiap perbuatan yang dilarang harus dihindari karena dapat menimbulkan bahaya bagi agama, jiwa, akal, harga diri dan harta benda.<sup>80</sup>

Sedangkan kata *jarimah* secara bahasa berarti sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus.<sup>81</sup> Sedangkan menurut istilah, *jarimah* diartikan sebagai larangan-larangan syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *tazir*.<sup>82</sup> *Jarimah* dapat diartikan juga sebagai delik atau perbuatan pidana/tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang syara’ dan pelakunya diancam oleh Allah Swt, dengan hukuman *hadd* atau *ta’zir*. Larangan ini ialah melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh ketetapan-

---

<sup>79</sup> Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Prenamedia Group, Jakarta, 2018, hlm. 177.

<sup>80</sup> Nuraisyah, *Pelaksanaan Hukuman Menurut Al-qur’an dan Al-Sunnah*, Bintang PustakaMadani, Yogyakarta, 2020, hlm. 24.

<sup>81</sup> Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 14.

<sup>82</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, hlm. 1.

Nya yang bersifat syariat.<sup>83</sup> *Jarimah* dibagi menjadi 3 dilihat dari segi berat ringannya hukuman, yaitu:

a. Jarimah hudud

*Hudud* atau *hadd* artinya mencegah. Menurut ketentuan syariat, *hudud* adalah hukuman yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an sebagai hak Allah.<sup>84</sup> Hukuman yang termasuk hak Allah ini maksudnya adalah setiap hukuman yang dikehendaki untuk kepentingan umum seperti memelihara ketentraman dan menjaga keamanan masyarakat serta manfaat penjatuhan hukuman dirasakan oleh masyarakat. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjelaskan *hudud* ialah jenis hukuman yang bentuk dan besarnya telah ditentukan dalam qanun secara jelas. Ada beberapa jenis tindak pidana hudud yang hukumannya telah ditentukan, yaitu: zina, *qadzaf* (menuduh orang lain berzina tanpa bukti), *khamar* (minuman keras), *sariqah* (pencurian), perampokan, dan pembrontakan.

b. Jarimah *Qisas* dan *Diyat*

*Qisas* adalah ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang terkait dengan pembunuhan dengan kesengajaan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman mati, sementara hukuman mati tersebut dapat menjadi hukuman denda (*diyat*) apabila dalam hal ini keluarga yang dibunuh memaafkan dan menginginkan hukumannya

---

<sup>83</sup> Amran Suadi dan Mardi Candra, *Perspektif Hukum Perdata dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syari'ah*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 298.

<sup>84</sup> Ansohri Umar, *Fikih Wanita*, Asy Syifa, Semarang, 1981, hlm. 9.

diringkankan dengan membayar diyat kepada keluarga korban. Sebagaimana yang tertulis dalam Firman Allah Allah Swt:

*“Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada qisasnya (balasan yang sama). Barang siapa melepaskan (hak qisas)nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang zalim”*. (SQ. Al-Ma’idah: 45)

Dalam ayat tersebut, setiap tindakan harus memiliki balasan yang setimpal, baik itu menghilangkan nyawa atau melukai, ataupun penganiayaan yang dapat merusak anggota tubuh.

### c. Jarimah Ta’zir

Ta’zir secara etimologi berasal dari kata *azar* yang berarti mencegah, menghormati, dan membentuk. Sedangkan secara terminologis *ta’zir* diartikan sebagai perbuatan yang bentuk dan hukumannya tidak ditentukan terlebih dahulu dalam *nash*. Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 memberikan defenisi terkait *ta’zir* yaitu jenis uqubat yang telah ditentukan dalam qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi atau terendah. Hukuman *ta’zir* dapat dijatuhkan untuk tindakan yang merugikan kepentingan umum atau merusak ketertiban masyarakat (misalnya melanggar lalu lintas, kejahatan korupsi, dan lain-lain).<sup>85</sup>

Pemeriksaan merupakan perbuatan yang masuk kedalam kategori *Jarimah Hudud*. Kata pemeriksaan dalam bahasa arab

---

<sup>85</sup> Rusjdi Ali Muhammad, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh: Problem, Solusi, Dan Implementasi*, LkiS, Yogyakarta, hlm. 55-56.

diartikan sebagai *Ightisab* yang berasal dari perkataan *ghasb* yang memiliki arti merampas atau mengambil sesuatu tanpa kerelaan.<sup>86</sup> Dalam hukum islam, para ulama menggunakan istilah *al-zina bi al-ikrah* atau zina dengan cara pemerkosaan. Pemerkosaan adalah salah satu bentuk perzinaan. Defenisi zina dalam pandangan jumhur ulama ialah persetubuhan yang terjadi antara lelaki dengan perempuan melalui kemaluan tanpa milik atau *syuhbah* (kekeliruan milik).<sup>87</sup>

Beberapa mazhab memiliki perbedaan pendapat tentang zina, misalnya Mazhab Maliki mendefenisikan zina sebagai, "Persetubuhan antara lelaki dengan perempuan yang berakal lagi *baligh* yang bukan miliknya dengan kerelaan kedua belah pihak." Sedangkan menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad Ibnu Hanbal sama dengan Imam Maliki, hanya saja ditambah sedikit defenisi zina sebagai, "Persetubuhan sama ada lewat *qubul* atau dubur. Sementara, Ulama dalam kalangan Hanafiah mendefenisikan zina ialah *koitus* yang haram pada kemaluan depan perempuan yang masih hidup dan menggairahkan dalam kondisi atas kemahuan diri sendiri."<sup>88</sup>

Defenisi antara zina dan pemerkosaan dilihat dari cara perbuatan tersebut dilakukan. Zina dilakukan dengan kereleaaan kedua pihak atas rasa suka dan hukuman yang dikenakan ialah atas laki-laki dan perempuan yang melakukan perbuatan tersebut, sedangkan

---

<sup>86</sup> *Ibid*

<sup>87</sup> Al-Namir Izat dan Muhammad, *Jara'im al-Ird Qanun al Uqubat al Misri*, Dar al Arabia lilMausu'at, 1984, hlm. 249.

<sup>88</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuh*, Gema Insani, Jakarta, 2011, hlm. 303.

Pemeriksaan dilakukan dengan tanpa persetujuan niat dan keinginan korban dan bahkan dalam pemeriksaan sangat rentan akan kekerasan yang berujung pada penganiayaan dan pelukaan pada korban.

## 2. Dasar Hukum Jarimah Pemeriksaan

Dalam hukum islam, pemeriksaan tidak berbeda dengan perziniaan karena secara hakikat pemeriksaan merupakan perziniaan dan perbuatan tersebut dilakukan di luar perkawinan yang sah menurut hukum. Menurut pendapat fukaha, perempuan yang diperkosa tidak boleh dikenakan hukuman. Pada kasus pemeriksaan yang wajib dikenakan hukuman ialah pelaku (laki-laki) yang memperkosanya karena korban adalah orang yang dipaksa (ikrah). Dalam istilah fikih, paksaan adalah membebankan suatu pekerjaan kepada yang dimana orang tersebut tidak ingin melakukan hal tersebut.<sup>89</sup> sehingga tidak dapat dikenakan had/hukuman kepada korban pemeriksaan, sebagaimana terdapat dalil-dalil dalam Al-Quran:

*"...Barangsiapa terpaksa bukan karena menginginkan dan tidak melebihi (batas darurat) maka sungguh, Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang." (Q.S Al-An'am: 145)*

*"...Dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barang siapa memaksa mereka, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa." -Q.S An-Nur : 33*

Dan juga terdapat dalam sabda Rasulullah saw., sebagaimana demikian: "Umatku akan diberikan pengampunan didalam tiga keadaan,

---

<sup>89</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Jakarta, 2001, hlm. 137.

tersalah, lupa dan yang dipaksa".<sup>90</sup> Dari beberapa dalil di atas, dapat disimpulkan bahwasanya perbuatan dengan dipaksa oleh suatu pihak sedangkan pihak yang dipaksa tersebut tidak menginginkan hal tersebut maka itu tidak diperbolehkan. Begitu juga terkait jarimah pemerkosaan yang dimana hal tersebut tidaklah atas keinginan korban. Oleh karena pemerkosaan tidak terdapat dalil yang cukup jelas didalam Al-Quran, para ulama menggunakan hukuman dalam kasus pemerkosaan ialah bersamaan dengan zina. Sedangkan pelaku zina dibagi menjadi dua macam kategori, yakni ada pezina muhsan dan ada pezina tidak muhsan (*ghairu muhsan*). Zina muhsan ialah zina yang pelakunya berstatus suami, istri, duda atau janda. Artinya, pelaku adalah yang yang masih terikat dalam status pernikahan atau pernah menikah secara sah. Sedangkan, pezina *ghairu muhsan* dilakukan oleh orang yang sama sekali belum pernah melangsungkan pernikahan atau tidak sedang dalam ikatan pernikahan (perkawinan).<sup>91</sup> Dalam hukum Islam, ada tiga jenis hukuman untuk jarimah zina, yaitu dera (jilid), pengasingan dan *rajam*. Hukuman bagi pezina yang sudah menikah (*muhsan*) adalah *rajam* dan hukuman bagi pezina yang belum menikah (*ghairu muhsan*) adalah 100 kali cambukan dan pengasingan.

Sementara, dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah pemerkosaan diatur dalam Pasal 48 sampai dengan Pasal 50 yang berbunyi:

---

<sup>90</sup> Hadith diriwayatkan oleh ibn Majah dan Al Baihaqi, Mustafa Bugha, *al wafi Syarh AlArba'ah Al Nawawiyah*, (Dar Ibn Katsir, Beirut, 1986), hlm. 327.

<sup>91</sup> M. Nurul Irfan., dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta, Amzah, 2016), hlm. 20.

Pasal 48: *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni, paling banyak 1.750 (seribu tujuh ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling singkat 125 (seratus dua puluh lima) bulan, paling lama 175 (seratus tujuh puluh lima) bulan.”*

Pasal 49; *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan terhadap orang yang memiliki hubungan Mahram dengannya, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”*

Selanjutnya, Pasal 50 mengatur tentang pemerksosaan terhadap anak; *“Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan.”*

Selain *uqubah* di atas apabila ada suatu permintaan oleh korban, maka bagi pelaku jarimah pemerksosaan yang telah diancam mendapatkan sanksi *uqubah*, pelaku juga dapat diancam untuk melaksanakan restitusi paling banyak sebesar 750 gram emas murni seperti yang diatur dalam Pasal 51 Qanun Jinayat Aceh

### 3. Faktor-faktor penyebab terjadinya pemerksosaan dan dampaknya

Pemerksosaan merupakan kejahatan yang termasuk melanggar norma susila yang disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya pemerksosaan biasanya dikarenakan kondisi yang mendukung dan keadaan korban secara tidak langsung juga



mendorong pelaku dan unsur- unsur lain yang mempengaruhi. Adapun hal-hal yang dapat menjadi pendorong terjadinya pemerkosaan dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain:

- a. Pengaruh perkembangan dalam hal budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian ketimuran yakni yang menutup aurat, yang dimana hal ini dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat.
- b. Gaya hidup atau mode pergaulan diantara laki-laki dengan perempuan yang semakin bebas dan tak terbandung, tidak dapat membedakan antara hal mana yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan.
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan dalam masyarakat. nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung meniadakan peran agama adalah sangat mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
- d. Tingkat kontrol masyarakat (sosial control) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur yang ada dalam masyarakat.
- e. Putusan hakim yang merasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan kepada pelaku. Hal ini memungkinkan untuk mendorong anggota masyarakat untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat

tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.

- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntunnya untuk mencari mangsa sebagai pemuasnya.
- g. Keinginan pelaku untuk melakukan dan melampiaskan balas dendam terhadap sikap, ucapan, (keputusan) dan perilaku korban yang seringkali dianggap menyakiti dan merugikannya.<sup>92</sup>

Melihat faktor-faktor penyebab terjadinya pemerkosaan tersebut, akan tetapi penyebab terjadinya pemerkosaan tidak bisa menyalahkan karena korban itu sendiri sepenuhnya, misalnya jika menggunakan pakaian yang mengundang nafsu laki-laki, karena tidak semua kasus pemerkosaan disebabkan oleh hal seperti itu, sungguh disayangkan sekali jika masyarakat umum menilai bahwa penyebab terjadinya pemerkosaan ialah karena perempuan (korban) itu sendiri. Perempuan hanyalah korban atas nafsu semata-mata laki-laki dan perempuan sangatlah rentan terjadinya pemerkosaan terhadapnya, serta masih banyak faktor-faktor penyebab terjadinya *jarimah* pemerkosaan yang terjadi diluar dari diri korban.

Pemukosaan sangat memberikan dampak-dampak negatif kepada korban dalam berbagai aspek kehidupan, baik dampak secara fisik, non-fisik hingga berdampak dalam kehidupan pribadi dan sosial korban. Berikut dampak yang mungkin akan dialami oleh korban tindak pidana perkosaan:

---

<sup>92</sup> Rena Yulia, *Viktimologi: Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*, (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2013), hlm. 21.

- a. Dampak secara fisik, antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir, luka pada alat kelamin, kesulitan buang air kecil dan besar, beresiko terinfeksi HIV dan Infeksi Menular Seksual, bahkan bisa berakibat kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, dan lain-lain.
- b. Dampak secara mental, antara lain: misalnta takut sendirian, takut pada orang lain, sulit mempercayai orang, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, bersikap dingin, sulit berhadapan dengan oraang-orang dan teman-temannya, membenci kehidupannya, mengisolasi diri, dan lain-lain.
- c. Dampak dalam kehidupan pribadi dan sosial, antara lain: misalnya dijauhi keluarga dan ditinggalkan teman dekat, merasa dikhianati, tidak menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membangun hubungan dengan pria, takut bicara dengan pria, menbghindari setiap pria, dan lain-lain.<sup>93</sup>

Penderitaan yang dirasakan korban perkosaan tidak hanya terjadi saat perkosaan, tetapi juga berkepanjangan hingga pasca terjadinya perkosaan. Penderitaan fisik meliputi: hilangnya keperawanan dan menyebabkan pendarahan serta rasa sakit pada alat kelaminnya hingga berpotensi terkena penyakit HIV atau penyakit menular seksual (IMS). Penderitaan secara psikis meliputi: gangguan yang berkaitan dengan mental korban seperti gangguan kecemasan, kepribadian, trauma, menutup diri, hingga depresi. Penderitaan sosial meliputi: cibiran dan stigma buruk dari

---

<sup>93</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana*, Ind-Hillco, Jakarta, 1997, hlm. 41.

masyarakat, di jauhi orang-orang terdekat dan sekitar, labeling oleh masyarakat terhadap korban hingga pendeskriminasiannya. Melihat dari segi dampak yang dialami dan dirasakan oleh korban perkosaan maka perlu sekali adanya dukungan dari keluarga, lingkungan masyarakat dan pemerintah menjadi sangat penting untuk memberikan perlindungan yang pasti serta pemulihan yang baik terhadap korban baik secara fisik, psikis dan hak-hak korban agar korban tetap dapat melanjutkan kehidupannya dengan baik tanpa harus merasa bersalah dan trauma atas apa yang dialaminya. Oleh karena itu, salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menekan kasus perkosaan adalah dengan ditegakkannya hukum yang seberat-beratnya pada pelaku jarimah pemerkosaan yang merusak tatanan kehidupan.

#### 4. Perlindungan hukum bagi anak korban jarimah pemerkosaan

Anak merupakan generasi emas penerus bangsa yang saat ini sedang dalam masa proses pertumbuhan. Anak diibaratkan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.<sup>94</sup> Sebagai generasi muda penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peranan yang sangat penting dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa yang akan datang. Oleh karena itu, negara wajib melindungi anak dan segala hak-hak yang melekat pada anak. Berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, ada begitu banyak penjelasan terkait pengertian anak, antara lain:

- a. Menurut KUHP & KUHPperdata. Pasal 45 KUHP menjelaskan bahwa “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut

---

<sup>94</sup> Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, (CV. Mandar Maju, Bandung, 2009), hlm. 3.

- belum berumur 16 tahun”, sedangkan pada Pasal 330 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”;
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
  - c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 4 “Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”;
  - d. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia didalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;
  - e. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menyebutkan bahwa “Anak adalah orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.”

Dari penjelasan di atas tentang pengertian anak dalam berbagai sudut pandang perundang-undangan satu sama lain berbeda, hal ini tergantung

dengan situasi dan kondisi dalam pandangan mana yang akan dipersoalkan.

Selanjutnya, menurut Satjipto Rahardjo memberikan defenisi tentang perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>95</sup> Sedangkan menurut C.S.T. Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.<sup>96</sup>

Dalam memberikan perlindungan terhadap anak, negara juga wajib turut serta sebagaimana tercantum dalam konstitusi indonesia yaitu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 sebagaimana dikatakan bahwa: "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi." Disisi lain berbagai perundang-undangan telah mengatur tentang perlindungan hukum bagi anak sebagai upaya dan bentuk keikutsertaan pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi anak, diantaranya:

- a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.
- c. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

---

<sup>95</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 54.

<sup>96</sup> C.S.T. Kansill, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 102.

- d. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- e. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- f. Qanun Jinayat Aceh.

Peraturan perundang-undangan tersebut memastikan bahwa upaya yang ditujukan untuk melindungi anak dilakukan demi berlangsungnya penyelenggaraan perlindungan terhadap anak dan untuk menghindari penyalahgunaan yang menimbulkan dampak secara negatif yang tidak menguntungkan dalam penyelenggaraan perlindungan anak, tentu saja hal ini memerlukan kejelasan hukum.<sup>97</sup> Bismar Siregar menyatakan bahwa aspek hukum mengenai perlindungan anak lebih menitikberatkan pada hak-hak hukum anak dibanding dengan kewajiban mengingat secara yuridis anak belum bisa dibebani kewajiban.<sup>98</sup>

Melindungi anak, berarti melindungi masyarakat dan membangun manusia seutuhnya dalam bingkai bernegara. Kurangnya perlindungan terhadap anak menimbulkan berbagai permasalahan sosial karena dapat menghambat ketertiban, keamanan, dan pembangunan nasional dalam suatu negara. Sehingga memberikan perlindungan hukum terhadap anak selaku korban pemerkosaan merupakan suatu keharusan karena hal ini juga menyangkut tentang kehormatan manusia yang harus dilindungi dan dipelihara.

---

<sup>97</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Ctk. Ketiga, (PT Refika Aditama, Bandung, 2014), hlm. 40.

<sup>98</sup> Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Bumi Aksara, Jakarta, 1990), hlm. 15.

## C. Konsep Restitusi

### 1. Restitusi dalam perundang-undangan Indonesia

Korban pemerkosaan tentu saja mengalami kerugian yang berdampak pada fisik maupun non-fisik. Oleh karena itu, salah satu hak dimiliki dan wajib dipenuhi terhadap korban kejahatan pemerkosaan ialah hak restitusi. Menurut *Black Law Dictionary*, Restitusi adalah tindakan untuk memulihkan segalanya kepada pemilik yang sah, tindakan bagaimana membuat kebaikan atau memberikan yang sepadan/sepantasnya atas tiap kerugian, kerusakan, luka-luka atau derita dan pembagian ganti rugi.<sup>99</sup>

Istilah Restitusi dan Kompensasi sering dianggap sama dalam penggunaannya, namun kedua hal tersebut pada kenyataannya ialah suatu hal yang berbeda. Dalam pemahaman hukum pidana menurut Stephen Schafer, restitusi bersifat pidana (*penal in character*) yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana sebagai wujud pertanggungjawaban atas pidana yang dilakukan (*the responsibility of the offender*). Sedangkan, Kompensasi bersifat keperdataan (*civil in character*), timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*).<sup>100</sup> Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa pelaku selain mendapatkan hukuman penjara atas akibat dari kejahatan yang dilakukan, pelaku juga dapat dihukum untuk membayar ganti rugi berupa restitusi kepada korban sesuai dengan putusan pengadilan. Konsep restitusi ini menggambarkan bahwa korban atau keluarganya harus

---

<sup>99</sup> Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 184.

<sup>100</sup> *Ibid*, hlm. 15.



mendapatkan gantian kerugian yang tepat dan adil dari orang yang melakukan kejahatan atau pihak ketiga yang bertanggung jawab. Restitusi mencakup pengembalian harta milik atau pembayaran atas kerusakan atau kerugian yang diderita oleh korban.

Setidaknya ada empat hal yang dapat dicapai melalui restitusi yaitu: restitusi dapat membantu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan atas perbuatan pidana tersebut, sebagai bentuk balasan terhadap yang tidak bersalah, sebagai tanggung jawab, dan pemulihan keseimbangan.<sup>101</sup> Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa restitusi merupakan ganti rugi yang diberikan oleh pelaku pidana kepada korban akibat perbuatan pidana tersebut berdasarkan putusan hakim. Restitusi sebagai bentuk pemulihan kerugian korban, baik yang bersifat materi maupun non materi guna pemulihan penderitaan korban. Adapun prinsip pemberian restitusi yaitu sebagai pemulihan korban ke kondisinya yang semula sebelum terjadinya kejahatan. Prinsip ini menegaskan bahwa bentuk pemulihan kepada korban haruslah selengkap mungkin dan mencakup berbagai aspek yang ditimbulkan dari akibat kejahatan. Dengan restitusi, maka korban dapat dipulihkan kebebasannya seperti hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan kewarganegaraan, kembali ke tempat tinggalnya, pemulihan pekerjaannya, serta dipulihkan asetnya.<sup>102</sup> Ganti kerugian bagi korban mempunyai peran yang sangat penting untuk memulihkan korban, karena ada empat hal yang dapat dicapai melalui

---

<sup>101</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993), hlm. 50.

<sup>102</sup> Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-45* No.1, Januari-Maret, 2015, hlm. 53.

restitusi yaitu pertama; membantu memperbaiki kerusakan yang ditimbulkan dari perbuatan pidana, kedua; sebagai bentuk balasan terhadap yang tidak bersalah, ketiga; sebagai bentuk pertanggungjawaban, keempat; sebagai pemulihan keseimbangan.<sup>103</sup>

Secara terminologi, Restitusi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yaitu sebagai berikut:

- a. Dalam KUHAP: Restitusi dikenal dengan ganti kerugian, diatur dalam Pasal 98 yang menyatakan bahwa: Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.
- b. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 angka 11 deijelaskan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.
- c. Pasal 35 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disebutkan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

---

<sup>103</sup> Amira Paripurna, dkk. *Viktimologi dan Sistem Peradilan Pidana*, hlm. 94.

- d. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.

Dari beberapa pengertian diatas yang telah diatur, dapat disimpulkan bahwa Restitusi itu merupakan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku pidana kepada korban atas perbuatan yang dilakukan yang membawa kerugian bagi korban berdasarkan putusan hakim.

## 2. Landasan hukum pemberian restitusi dalam Hukum Islam

Dalam hukum islam ganti rugi dikenal dengan istilah "*al-daman*" yang secara bahasa artinya ganti rugi. Dalam kalangan ulama fikih, terkait pemberian restitusi bagi korban pemerkosaan menimbulkan pendapat yang berbeda yakni ada ulama yang mewajibkan dan ada yang tidak mewajibkan hal itu. Adapun pendapat yang mewajibkan pelaku pemerkosaan membayar ganti rugi bagi korbannya dikemukakan oleh Imam Maliki dan Imam Syafi'i yang berpendapat bahwasanya setiap laki-laki yang melakukan pemaksaan kepada perempuan, maka wajib baginya untuk memberikan atau membayar mahar kepada perempuan tersebut. Menurut Imam Nawawi, banyaknya ganti rugi yang harus dibayarkan kepada korban pemerkosaan adalah sejumlah pengulangan pemerkosaan yang dilakukan oleh pelaku tersebut, selain itu wajib membayar ganti

kerugian juga atas robeknya selaput dara apabila korban adalah seorang perempuan yang perawan.<sup>104</sup>

Adapun salah satu dalil yang digunakan oleh pendapat ini yaitu dari Asiyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw., bersabda: “Wanita mana saja yang menikahkan dirinya sendiri dengan tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, batil, batil, apabila laki-laki yang menikahnya itu telah menggaulinya, maka wanita tersebut berhak mendapat mahar atas *farajnya* yang telah dihalalkan, dan jika ada perselisihan dari wali keluarga wanita, maka penguasalah yang berhak menjadi wali bagi wanita yang tidak ada walinya”.<sup>105</sup>

Dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa perempuan yang disetubuhi dengan akad nikah fasid berhak untuk mendapatkan mahar dari laki-laki yang menyetubuhinya. Menurut pendapat para fukaha ini (Imam Maliki dan Imam Syafi`i) apabila perempuan yang disetubuhi dengan akad nikah *fasid* saja berhak mendapat mahar, maka seharusnya perempuan yang diperkosa lebih berhak dan layak untuk mendapatkan ganti kerugian berupa mahar *mitsil* dari orang yang memperkosanya, hal ini dikarenakan dua faktor yaitu: Pertama, perempuan yang digauli dengan akad *fasid* menjadi berdosa apabila dia mengetahui hukum pernikahan yang sebenarnya, sedangkan perempuan yang diperkosa tidak berdosa atas kejadian pemerkosaan yang telah menipanya. Kedua, perempuan yang menikah dengan akad nikah *fasid* dapat disetubuhi oleh pelaku karena

---

<sup>104</sup> Al-Nawawi, *Rawdah al-Talibin 'Umdah al-Muftin*, dalam Nouvan Moulia, *Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan*, hlm. 117.

<sup>105</sup> HR. al-Tirmidhi, al-Nasa'i, Ibnu Majah, dan al-Hakim

kerelaan dari perempuan tersebut, sedangkan wanita yang diperkosa tidak pernah secara sukarela memberikan kehormatannya untuk direnggut oleh pelaku melainkan karena dipaksa.<sup>106</sup> Jadi, pendapat fukaha ini menjadikan mahar sebagai ganti rugi atas kemaluan yang telah disetubuhi. Mahar tersebut diberikan sebagai bentuk atas penderitaan dan kerugian lahir batin yang ditanggung korban pemerkosaan karena kehormatannya telah rusak dan dilecehkan serta sebagai tanggung jawab atas perbuatan pelaku pemerkosaan.

Mengingat dampak dari pemerkosaan sangatlah buruk seperti tercemarnya nama baik dan kehormatannya, sulit bersosialisasi karena dijauhi masyarakat, masa depan yang buruk, terjangkit penyakit HIV dan penyakit menular ataupun kerusakan pada organ reproduksi akibat perbuatan pemerkosaan tersebut, hingga terganggunya kejiwaan adalah bentuk kerusakan yang diderita oleh korban pemerkosaan. Oleh karena itu, dengan memberikan restitusi pada korban pemerkosaan sama sekali tidak bermaksud untuk membayar harga diri atau kehormatan korban, melainkan sebagai bentuk pemulihan peringanan beban atas kerusakan-kerusakan tersebut yang dideritanya, apalagi jika yang menjadi korban adalah wanita yang masih perawan dan anak-anak, tentunya penderitaan yang dirasakan jauh lebih traumatis.

Restitusi sebagaimana pemberian diyat yang dikenal dalam jarimah pembunuhan sama sekali tidak bermaksud untuk membayar nyawa

---

<sup>106</sup> Ali bin Muhammad al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Syafi'i*, dalam Nouvan Moulia "Beban Restitusi Pelaku Pemerkosaan", hlm. 119.

korban yang telah hilang, melainkan sebagai pelipur larsa, peringanan kesedihan keluarga korban yang ditinggalkan hingga sebagai pereda amarah / dendam pada keluarga korban.

### 3. Restitusi dalam Qanun Hukum Jinayat

Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, pemberian restitusi hanya dikhususkan kepada korban yang mengalami pemerkosaan dan dalam kasus *qadzhaif*, sedangkan untuk kejahatan yang lain tidak diberikan. Dalam Pasal 1 angka (20) Qanun Hukum Jinayat mengatur tentang restitusi yang menjelaskan bahwa "Restitusi adalah sejumlah uang atau harta tertentu, yang wajib dibayarkan oleh pelaku jarimah, keluarganya, atau pihak ketiga berdasarkan perintah hakim kepada korban atau keluarganya, untuk penderitaan, kehilangan harta tertentu, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu." Selanjutnya, dalam Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat memberikan kesempatan bagi korban pemerkosaan untuk dapat menuntut ganti berupa restitusi kepada pelaku, ketentuan tersebut menyatakan bahwa: (1) Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan *'Uqubat* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan *'Uqubat Restitusi* paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni, kemudian dalam ayat (2) Hakim dalam menetapkan besaran *'Uqubat Restitusi* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan ter hukum. Sementara *'Uqubat Restitusi* dalam Qanun Jinayat belum menyebutkan batasan minimumnya, sedangkan dalam perkembangan hukum pidana sekarang ini konsep pembedaan khusus diterapkan pada delik-delik yang

dianggap sangat berbahaya dan meresahkan masyarakat sebagaimana *‘Uqūbat Restitusi* dianggap sebagai pokok dalam Qanun Jinayat.<sup>107</sup> Selanjutnya, ayat (3) Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka *‘Uqūbat Restitusi* untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.

Berdasarkan ketentuan pada Pasal 51 Qanun Jinayat tersebut, penentuan restitusi bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan ditentukan dengan syarat adanya inisiatif permintaan yang berasal dari korban perkosaan itu sendiri. Hal ini sepertinya tidak memihak dan menguntungkan korban pemerkosaan, karena ada dua alasan yang memungkinkan ketentuan tersebut kurang berpihak kepada korban yaitu:

1. Baik korban ataupun keluarganya tidak akan memperoleh restitusi jika tidak adanya pengajuan permohonan dikarenakan korban maupun keluarganya ialah masyarakat awam yang kemungkinan besar tidak tahu akan adanya ketentuan yang memberikan kesempatan baginya untuk memperoleh restitusi tersebut dengan memintanya kepada aparaturnya penegak hukum yang berwenang, hal ini tentu saja bisa membuat hak korban terabaikan.

---

<sup>107</sup> Nurul Fajri, Ketiadaan Batas Minimum Khusus *‘Uqūbat Restitusi* Dalam Qanun Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana, *Syiah Kuala Law Journal*: Vol. 3, No. 2, Agustus, 2019, hlm. 315.

2. Korban dan aparat penegak hukum (penyidik dan jaksa penuntut umum) harus berkoordinasi terkait adanya restitusi ini agar restitusi yang diatur qanun dapat terealisasi dengan baik.

Ketentuan diatas sebagaimana diatur secara materil dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sementara secara formil belum diatur secara khusus dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.<sup>108</sup>

Qanun Hukum Jinayat memberikan penjelasan terhadap Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, ganti rugi untuk korban disebutkan dengan nama kompensasi bukan restitusi. Ketentuan ini memberikan petunjuk bahwa istilah ganti rugi yang digunakan dalam Qanun Acara Jinayat adalah kompensasi. Oleh sebab itu aparat penegak hukum dapat menuntut ganti rugi bagi korban pemerkosaan dengan merujuk pasal Kompensasi yang diatur dalam Qanun Hukum Acara Jinayat.<sup>109</sup>

Menurut Pasal 1 angka 40 Qanun Hukum Acara Jinayat Kompensasi adalah *uqubat* yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa untuk membayar sejumlah uang kepada korban kejahatan atau pihak lain yang telah dirugikan karena *jarimah* yang dilakukan oleh terdakwa. Ketentuan ini bila dianalisis dalam konteks korban pemerkosaan sebenarnya bisa saja masuk

---

<sup>108</sup> Aceh, "Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat," Pub. L. No. 7 (2013).

<sup>109</sup> Mansari Mansari and Hasnul Arifin Melayu, "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh / Caning Sentence Reversal For Jarimah Criminal In Decision Number 07/Jn/2016/Ms.Aceh," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018), <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.425-440>.



ke dalam kategori orang yang bisa menerima kompensasi, karena korban pemerkosaan mengalami kerugian akibat dari perbuatan pelaku jarimah. Oleh karenanya, penuntut umum maupun hakim dapat menjadikan ketentuan kompensasi dalam Qanun Hukum Acara Jinayat sebagai acuan untuk menuntut ganti kerugian bagi korban.<sup>110</sup>

---

<sup>110</sup> Rahmatillah, "Rekontruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat Di Aceh Bagi Korban Perkosaan."

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pemilihan pendekatan dan jenis penelitian memiliki relevansi yang tinggi dalam menentukan bagaimana penelitian akan dijalankan dan hasilnya diuraikan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif yang menggunakan metode sosiologis normatif dipilih sebagai pendekatan penelitian. Keputusan ini diambil karena penelitian kualitatif memiliki karakteristik yang mencakup penggunaan data langsung dari sumber alami, bersifat eksploratif, dan menekankan pada proses penelitian yang lebih signifikan daripada hasil akhirnya<sup>111</sup>.

Metode ini digunakan untuk menemukan, menyusun dan merumuskan norma hukum terhadap suatu perbuatan subjek hukum. Objek penelitian hukum normatif adalah norma kaidah dari suatu hukum<sup>112</sup>. Mengingat, sebuah hukum dapat diartikan dalam dua konsepsi yaitu hukum sebagai kaidah-norma dan hukum sebagai gejala sosial.<sup>113</sup> Penelitian hukum normatif ini merupakan pendekatan sejarah hukum, sosiologis, perundang-undangan dan juga pendekatan perbandingan hukum.<sup>114</sup> Hal yang sama juga digunakan dalam perumusan norma hukum Islam, yang dimulai dari penentuan dalil, penafsiran dan

---

<sup>111</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakaya, 2007).

<sup>112</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum," in *Rajawali Pers, Jakarta*, 2007.

<sup>113</sup> Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaidah Hukum*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 7.

<sup>114</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 38.

pemaknaan dalil serta upaya penarikan garis hukum atau norma hukum dengan menggunakan cara kerja usul fikih (ijtihad).

Penelitian ini dilakukan melalui anotasi putusan, yaitu suatu deskripsi yang intensif serta analisis terhadap beberapa putusan mahkamah syari'ah tertentu yang berkaitan dengan restitusi bagi korban perkosaan. Alasan pemilihan anotasi putusan karena dapat digunakan secara tepat dalam menganalisis hambatan terhadap pelaksanaan eksekusi putusan restitusi terhadap korban perkosaan pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe.

### **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini sebenarnya direncanakan untuk melibatkan seluruh wilayah Aceh, yang terdiri dari 23 kabupaten/kota. Namun, mengingat besarnya wilayah tersebut, serta keterbatasan waktu dan dana, kami memilih untuk memfokuskan penelitian pada tiga wilayah, yaitu Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh. Kami yakin ketiga lokasi ini dapat mewakili keragaman konteks hukum Syari'ah di seluruh Aceh, sehingga hasil penelitian ini tetap relevan dan memberikan gambaran yang komprehensif tentang hambatan eksekusi restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan di provinsi Aceh.

### **C. Subjek Penelitian dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini, subjek dan sumber data utama adalah para hakim Mahkamah Syari'ah di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh, yang akan menjadi fokus penelitian kami. Data primer akan kami peroleh melalui interaksi langsung dengan mereka. Selain itu, penelitian ini menggunakan dua jenis data: primer dan sekunder. Data primer melibatkan peraturan perundang-undangan serta qanun jinayat Aceh yang

terkait dengan restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan. Sementara itu, data sekunder mencakup hasil penelitian terdahulu tentang restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan. Adapun data tersier dalam penelitian ini melibatkan sumber-sumber seperti kamus, ensiklopedia hukum, dan data dokumentasi yang relevan dengan masalah yang kami teliti. Semua sumber data ini akan menjadi landasan kuat dalam menganalisis hambatan eksekusi restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan di Aceh.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan tiga langkah, yaitu: wawancara dan studi dokumentasi. Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan bertindak menjadi seorang non-partisipan dengan mencari informasi terkait putusan hakim dalam Restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan. Kemudian studi dokumentasi dapat dilakukan secara terus terang, dengan cara menelaah isi putusan yang telah dipublikasi pada direktori Mahkamah Agung dan observasi juga dengan mengkaji pidana restitusi. Sedangkan teknik wawancara yang dilakukan dalam proses penelitian ini yaitu dengan mewawancarai 6 hakim Mahkamah Syar'iyah yang telah ditetapkan sebagai subjek penelitian. Terakhir teknik dokumentasi dilakukan dengan cara medokumentasi hal yang terkait dengan penelitian yang bersumber dari surat-surat, buku harian, catatan khusus, foto-foto, dan lain sebagainya.

## E. Teknik Analisis Data

Penelitian menggunakan teknik analisis induktif untuk mengurai data yang kami kumpulkan<sup>115</sup>. Setiap hasil analisis data diterjemahkan dalam bentuk deskriptif, merujuk pada teori-teori relevan yang mendukung penelitian ini. Data yang dianalisis melibatkan putusan hakim terkait restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh, serta hubungannya dengan Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Pidana, dan undang-undang lain yang memberikan kewenangan khusus kepada Mahkamah Syar'iyah di Aceh. Dengan teknik analisis ini, kami dapat menggali makna mendalam dari data dan memahami kompleksitas isu-isu yang ada.

Untuk tujuan tersebut, maka aktivitas analisis data yang dilakukan terdiri dari tiga tahapan, yaitu: Reduksi Data (*Data Reduction*), Penyajian Data (*Data Display*), Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data (*Conclusion Drawing & Verifying*). Tahapan ini dapat penulis gambarkan dengan langkah-langkah analisis data sebagaimana di gambar berikut ini.

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*). Pada tahap ini, data mentah yang telah terkumpul akan diurutkan, disusun, dan disederhanakan. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi pola-pola awal, temuan signifikan, serta fokus analisis. Data yang relevan akan dipilih, kemudian diorganisasi agar memudahkan proses analisis selanjutnya. Karenanya, peneliti akan mengurutkan dan menyusun data terkait putusan hakim mengenai restitusi bagi

---

<sup>115</sup> Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. Chairul Fahmi (Banda Aceh: LKKI, 2022).

korban tindak pidana perkosaan di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh. Kami akan mencari pola-pola umum dan kasus-kasus khusus yang memerlukan perhatian lebih dalam.

- b. Penyajian Data (*Data Display*). Tahapan ini Data yang telah direduksi akan disajikan dalam bentuk tabel, grafik, atau narasi terstruktur. Tujuan dari tahap ini adalah membuat data lebih mudah dipahami dan memvisualisasikan temuan-temuan yang relevan. Visualisasi data membantu dalam mengidentifikasi tren, perbandingan, dan variabilitas. Karena itu, peneliti akan menyajikan data putusan hakim terkait restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan melalui tabel, grafik, dan narasi terstruktur. Presentasi visual ini akan membantu kami dan pembaca memahami karakteristik kasus-kasus restitusi tersebut.
- c. Menarik kesimpulan dan verifikasi (*Conclusion Drawing and Verification*). Tahapan terkahir adalah akan menginterpretasikan hasil analisis secara mendalam. Kami akan menarik kesimpulan berdasarkan pola-pola dan temuan yang telah diidentifikasi. Selain itu, kami akan memverifikasi kesimpulan tersebut dengan merujuk kembali pada data mentah dan hasil analisis. Karena itu, peneliti melakukan penarikan kesimpulan mengenai efektivitas implementasi restitusi bagi korban tindak pidana perkosaan di Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Meulaboh. Kesimpulan ini akan didasarkan pada analisis data yang telah kami lakukan, dengan merujuk pada putusan hakim dan peraturan yang berlaku.

Dengan melakukan tahapan analisis data ini secara teliti dan terperinci, kami akan dapat menghasilkan temuan-temuan yang mendalam dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman mengenai implementasi restitusi bagi korban perkosaan dalam konteks hukum Syari'ah di Aceh.

#### **F. Teknik Penjaminan Keabsahan Data**

Dalam penelitian ini, keabsahan data dijamin melalui beberapa teknik untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. *Pertama*, keabsahan data diperoleh melalui triangulasi, yaitu membandingkan dan memverifikasi hasil dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data untuk mendapatkan kesesuaian informasi. *Kedua*, memberikan deskripsi mendalam mengenai konteks penelitian serta subjek penelitian untuk memastikan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti. *Ketiga*, menggunakan teknik member-checking, dimana hasil penelitian diperlihatkan kembali kepada subjek penelitian untuk diverifikasi dan mendapatkan umpan balik langsung dari mereka. Keempat, melibatkan peneliti eksternal atau ahli di bidang hukum Syari'ah untuk mengkaji metodologi penelitian dan memberikan masukan yang berharga. Dengan menggabungkan teknik-teknik tersebut, keabsahan data dalam penelitian ini dapat dijamin dengan baik.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Ketentuan Perlindungan Korban Perkosaan di Indonesia

Subbab ini akan membahas mengenai ketentuan hukum yang mengatur perlindungan korban perkosaan di Indonesia. Perlindungan terhadap korban perkosaan merupakan aspek penting dalam sistem hukum pidana, mengingat dampak fisik dan psikologis yang dialami korban. Perkosaan merupakan salah satu bentuk kejahatan kesusilaan (*misdrijven tegen de zeden*) yang diatur dalam rezim hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya dalam Pasal 285. Dalam Pasal 285 KUHP, tindak pidana perkosaan (*verkrachting*) dirumuskan sebagai berikut:<sup>116</sup>

*“Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan memaksa seorang wanita mengadakan hubungan kelamin di luar pernikahan dengan dirinya, karena bersalah melakukan perkosaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.”*

Rumusan ini menegaskan bahwa perkosaan adalah tindakan kekerasan yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita di luar ikatan pernikahan. Hukum Indonesia menetapkan perkosaan sebagai tindak pidana berat yang tidak hanya merusak integritas fisik, tetapi juga mental dan psikologis korban. Hukuman maksimal yang dapat dijatuhkan bagi pelaku

---

<sup>116</sup> Yayan Muhammad Royani, “Relevance of the Position of the Victims in Indonesian Positive Law and Islamic Criminal Law,” *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.13244>.



perkosaan adalah penjara selama 12 tahun, menunjukkan betapa seriusnya kejahatan ini dipandang dalam sistem hukum Indonesia.<sup>117</sup>

Untuk dapat membuktikan adanya tindak pidana perkosaan sesuai dengan Pasal 285 KUHP, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi:<sup>118</sup>

1. Adanya Kekerasan atau Ancaman Kekerasan. Unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban. Kekerasan ini dapat berupa kekerasan fisik, seperti pemukulan atau tindakan lainnya yang menyebabkan rasa takut atau cedera pada korban. Ancaman kekerasan juga mencakup intimidasi atau tekanan psikologis yang memaksa korban untuk tunduk pada kehendak pelaku. Ancaman ini tidak selalu harus bersifat fisik, tetapi dapat pula berupa ancaman verbal atau tindakan yang menciptakan rasa takut pada korban.<sup>119</sup>
2. Memaksa Seorang Wanita. Unsur kedua adalah adanya pemaksaan terhadap seorang wanita untuk melakukan hubungan seksual. Pemaksaan ini berarti bahwa korban tidak memberikan persetujuan secara bebas dan sadar untuk melakukan hubungan tersebut. Persetujuan yang diperoleh melalui kekerasan, ancaman, atau

---

<sup>117</sup> Ari Dermawan, "Perlindungan Hukum Oleh DP2KBP3A Kab. Asahan Terhadap Korban Perempuan Yang Diperdagangkan Di Kabupaten Asahan," *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)* 1, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.56854/jhnd.v1i1.39>.

<sup>118</sup> Lubis Lubis, Lalu Saipudin, and Idi Amin, "Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007," *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.42>.

<sup>119</sup> Hilda Novyana and Bambang Waluyo, "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang," *Proceeding: Call for Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020.

pemaksaan tidak dapat dianggap sah dalam hukum. Dalam konteks ini, pemaksaan tidak hanya mencakup penggunaan kekerasan fisik, tetapi juga pemaksaan psikologis atau emosional.<sup>120</sup>

3. Bersetubuh di Luar Perkawinan (Buiten Echt) dengan Dia (Pelaku/Dader). Unsur ketiga adalah bahwa hubungan seksual yang dilakukan berada di luar ikatan pernikahan antara pelaku dan korban. Hal ini berarti bahwa jika hubungan seksual tersebut terjadi dalam konteks pernikahan yang sah, maka tindakan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perkosaan menurut Pasal 285 KUHP. Namun, perlu dicatat bahwa ketentuan ini tidak membatasi pengakuan terhadap kemungkinan terjadinya pemerkosaan dalam pernikahan (marital rape), yang dapat diatur dalam ketentuan hukum lainnya.<sup>121</sup>

Perkosaan adalah kejahatan yang memiliki dampak jangka panjang dan mendalam bagi korbannya. Selain luka fisik yang mungkin dialami, korban perkosaan sering mengalami trauma psikologis yang parah. Dampak psikologis ini dapat mencakup gangguan stres pasca trauma (PTSD), depresi, kecemasan, rasa malu, rasa bersalah, dan ketakutan yang berkepanjangan.<sup>122</sup> Beberapa korban mungkin merasa terisolasi dari keluarga dan masyarakat karena stigma sosial yang terkait dengan perkosaan, yang sering kali

---

<sup>120</sup> Mora Sakti, "Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pt. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor : 234/Pid.Sus/2016/Pn.Srg)," *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.35447/jph.v2i2.407>.

<sup>121</sup> Nadya Eka Amalia Al'Azza, Kurnia Fajar Suryani, and Sigmawati Widyaningrum, "Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Sebagai Syarat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana," *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p1-21>.

<sup>122</sup> Tri Wahyu Widiastuti, "Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Hukum Positif," *Jurnal Hukum* 30, no. 2 (2014), <https://doi.org/10.26532/jh.v30i2.418>.

menyalahkan korban atas kejahatan yang menimpa mereka. Trauma ini sering kali diperparah oleh perlakuan yang diterima korban setelah kejahatan terjadi. Proses hukum yang panjang dan melelahkan, di mana korban harus berulang kali menceritakan kembali pengalaman mereka, dapat menjadi sumber tambahan dari rasa sakit dan penderitaan. Banyak korban yang merasa tidak didukung oleh sistem hukum, yang terkadang memperlakukan mereka sebagai pihak yang harus membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, bukannya sebagai pihak yang membutuhkan perlindungan dan keadilan.<sup>123</sup>

Perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan seksual paling kejam yang dapat menimbulkan dampak fisik, psikologis, dan sosial yang luar biasa pada korban. Ketika seseorang menjadi korban perkosaan, mereka tidak hanya mengalami kerusakan fisik, tetapi juga trauma emosional yang mendalam dan jangka panjang. Oleh karena itu, memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban perkosaan adalah suatu keharusan yang mendesak. Perlindungan ini tidak hanya mencakup aspek hukum, tetapi juga mencakup dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diperlukan untuk memulihkan kehidupan korban. Dalam konteks perlindungan hukum, salah satu bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban perkosaan adalah restitusi. Restitusi ini merupakan salah satu instrumen penting dalam upaya memberikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Namun, penting untuk memahami bahwa perlindungan korban perkosaan haruslah bersifat holistik,

---

<sup>123</sup> Ika Agustini, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam," *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* 2, no. 3 (2021).

mencakup berbagai aspek yang terkait dengan pemulihan dan perlindungan bagi korban.<sup>124</sup>

Mengakui beratnya dampak perkosaan, hukum Indonesia memberikan perlindungan hukum yang signifikan bagi korban perkosaan. Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan keadilan, keamanan, dan pemulihan bagi korban, serta untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang sama di masa depan.<sup>125</sup>

#### 1. Proses hukum dan pembuktian

Dalam proses hukum, korban perkosaan memiliki hak untuk dilindungi dari intimidasi atau balas dendam dari pelaku. Proses pembuktian dalam kasus perkosaan biasanya melibatkan bukti fisik, seperti hasil visum et repertum, kesaksian korban, dan bukti lainnya yang dapat menunjukkan adanya tindak kekerasan dan pemaksaan.<sup>126</sup> Namun, proses ini sering kali sulit karena kurangnya saksi atau bukti langsung, terutama jika kejahatan terjadi di tempat yang sepi atau dalam situasi di mana tidak ada orang lain yang hadir.<sup>127</sup>

#### 2. Hak atas kerahasiaan identitas

Hukum juga memberikan perlindungan bagi identitas korban, terutama untuk melindungi mereka dari stigma sosial dan potensi tekanan dari masyarakat. Identitas korban perkosaan harus dirahasiakan selama proses

---

<sup>124</sup> Ibid.

<sup>125</sup> Ayu Larasati, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Kasus No:1205/PID.B/2012/PN.TNG).," *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i2.162>.

<sup>126</sup> Dermawan, "Perlindungan Hukum Oleh DP2KBP3A Kab. Asahan Terhadap Korban Perempuan Yang Diperdagangkan Di Kabupaten Asahan."

<sup>127</sup> Rahmi, Bakar, and Suhaimi, "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan.'"

hukum berlangsung, dan pengadilan dapat memerintahkan agar sidang dilakukan secara tertutup untuk melindungi privasi korban.<sup>128</sup>

### 3. Bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikologis

Selain perlindungan hukum, korban perkosaan juga memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendampingan hukum dan psikologis. Layanan ini biasanya disediakan oleh lembaga bantuan hukum, organisasi non-pemerintah, dan pusat-pusat krisis yang dirancang untuk memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Konseling psikologis merupakan bagian penting dari pemulihan korban, membantu mereka mengatasi trauma dan membangun kembali kehidupan mereka setelah kejadian tersebut.<sup>129</sup> Penderitaan yang dialami oleh korban tidak hanya bersifat fisik tetapi juga emosional dan psikologis, sehingga perlindungan yang diberikan harus komprehensif, mencakup bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Sanksi dan Korban juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, korban perkosaan berhak mendapatkan bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial sebagai bagian dari hak-hak dasar mereka.<sup>130</sup>

---

<sup>128</sup> Purnama Mangundap and Victorina Tirayoh, "Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembarayan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado," *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2016).

<sup>129</sup> Zahra Putri Alhaqni, Siti Ngainnur Rohmah, and Abdur Rahim, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Dan Hukum Islam," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34120>.

<sup>130</sup> Fadillah Sabri, "PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023), <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293>.

a. Bantuan medis

Bantuan medis adalah layanan penting yang harus segera diberikan kepada korban perkosaan untuk menangani luka fisik dan mencegah komplikasi kesehatan lebih lanjut. Layanan ini mencakup pemeriksaan medis awal, perawatan luka, pencegahan infeksi menular seksual, dan penanganan trauma fisik yang mungkin terjadi akibat serangan. Selain itu, bantuan medis juga mencakup pengobatan untuk mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, seperti pemberian pil kontrasepsi darurat.<sup>131</sup>

Bantuan medis juga mencakup tindakan-tindakan lain yang diperlukan untuk memastikan bahwa korban mendapatkan pemulihan fisik yang optimal. Ini termasuk pemeriksaan lebih lanjut oleh spesialis, jika diperlukan, serta pemberian obat-obatan dan perawatan jangka panjang untuk kondisi yang mungkin berkembang setelah perkosaan. Dalam banyak kasus, korban perkosaan memerlukan perawatan medis yang berkelanjutan, terutama jika mereka menderita luka parah atau memiliki kondisi medis yang sudah ada sebelumnya yang diperburuk oleh serangan tersebut.<sup>132</sup>

Proses permohonan bantuan medis ini dapat diajukan oleh korban, keluarga korban, atau kuasanya dengan menggunakan surat kuasa khusus yang dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan di atas kertas bermaterai. Permohonan ini kemudian diajukan kepada Lembaga

---

<sup>131</sup> Owen Chrespo Ponow, Noldy Mohede, and Altje A. Musa, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Online Di Manado," *Lex Crimen X*, no. 6 (2021).

<sup>132</sup> Agustini, Rachman, and Haryandra, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam."

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), yang bertugas mengoordinasikan layanan medis yang dibutuhkan korban. Selain itu, LPSK juga dapat memberikan rujukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lain yang memiliki kapasitas untuk menangani kasus perkosaan.<sup>133</sup>

b. Bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Selain bantuan medis, rehabilitasi psiko-sosial juga merupakan komponen penting dalam pemulihan korban perkosaan. Trauma psikologis yang dialami oleh korban perkosaan sering kali lebih mendalam dan memerlukan waktu pemulihan yang lebih lama dibandingkan luka fisik. Rehabilitasi psiko-sosial bertujuan untuk membantu korban dalam mengatasi trauma yang mereka alami dan memfasilitasi mereka untuk kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal.<sup>134</sup>

Rehabilitasi psiko-sosial meliputi berbagai layanan, seperti konseling psikologis, terapi kelompok, dan dukungan sosial dari komunitas atau keluarga. Konseling psikologis biasanya dilakukan oleh psikolog atau psikiater yang terlatih untuk menangani trauma akibat kekerasan seksual. Dalam sesi konseling, korban dapat berbicara tentang pengalaman mereka dan mengungkapkan perasaan mereka dengan cara yang aman dan mendukung. Terapi ini dirancang untuk membantu korban memahami dan mengelola emosi mereka, mengurangi gejala trauma seperti

---

<sup>133</sup> Alvianto R.V. Ransun, "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana," *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012).

<sup>134</sup> Royani, "Relevance of the Position of the Victims in Indonesian Positive Law and Islamic Criminal Law."

kecemasan dan depresi, serta meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri mereka.<sup>135</sup>

Terapi kelompok juga bisa menjadi bagian penting dari rehabilitasi psiko-sosial. Dalam kelompok terapi, korban dapat bertemu dengan orang lain yang telah mengalami situasi serupa. Ini bisa sangat bermanfaat karena memberikan korban perasaan bahwa mereka tidak sendirian dan ada orang lain yang memahami apa yang mereka alami. Kelompok ini juga bisa menjadi sumber dukungan emosional yang kuat, di mana korban dapat saling berbagi pengalaman, strategi coping, dan memberikan dukungan moral satu sama lain.<sup>136</sup>

Di samping konseling dan terapi, rehabilitasi psiko-sosial juga dapat melibatkan pelatihan keterampilan hidup dan dukungan sosial lainnya untuk membantu korban membangun kembali kehidupan mereka setelah perkosaan. Misalnya, korban mungkin memerlukan bantuan dalam mencari pekerjaan, melanjutkan pendidikan, atau mengakses layanan sosial yang mereka butuhkan untuk memulihkan diri secara keseluruhan. Dalam beberapa kasus, korban mungkin juga memerlukan bantuan hukum atau perlindungan tambahan untuk memastikan keamanan mereka di masa depan.<sup>137</sup>

---

<sup>135</sup> Lubis, Saipudin, and Amin, "Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007."

<sup>136</sup> Lex Crimen, "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana," *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012).

<sup>137</sup> Arie Benedict Pardede, "Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020).



#### 4. Aktivasi Peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa korban perkosaan mendapatkan akses ke bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial yang mereka butuhkan. LPSK bertugas mengkoordinasikan dan mengelola seluruh proses perlindungan, mulai dari menerima permohonan bantuan hingga memastikan bahwa korban mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.<sup>138</sup>

LPSK juga bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak korban seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Salah satu hak yang penting adalah hak untuk mendapatkan perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda korban. Ini sangat relevan dalam kasus perkosaan, di mana korban mungkin menghadapi ancaman atau intimidasi dari pelaku atau orang lain yang terkait dengan pelaku. LPSK dapat menyediakan tempat tinggal sementara atau bahkan tempat tinggal baru bagi korban yang merasa tidak aman di tempat tinggal mereka yang sekarang.<sup>139</sup>

LPSK juga memastikan bahwa identitas korban dirahasiakan untuk melindungi privasi mereka dan mencegah stigmatisasi sosial. Ini sangat penting dalam kasus perkosaan, di mana korban sering kali menghadapi tekanan sosial dan stigma yang dapat menghalangi mereka untuk melaporkan kejahatan tersebut atau mencari bantuan. Dengan merahasiakan identitas

---

<sup>138</sup> Fauzy Marasabessy, "RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.9>.

<sup>139</sup> Juniarto Onesimus Egi Supit, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA," *Lex Crimen* IV, no. 4 (2015).

korban, LPSK membantu melindungi mereka dari dampak negatif yang dapat timbul akibat paparan publik. Dalam pelaksanaan tugasnya, LPSK bekerja sama dengan berbagai lembaga lain, termasuk lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan pihak kepolisian. Kolaborasi ini memastikan bahwa korban mendapatkan bantuan yang komprehensif dan terkoordinasi. Selain itu, LPSK juga menyediakan layanan advokasi untuk membantu korban memahami hak-hak mereka dan mendapatkan akses ke layanan yang mereka butuhkan.

## 5. Restitusi

Terakhir, bantuan yang diberikan yaitu restitusi. Sebagaimana dijelaskan dalam bab dua sebelumnya, restitusi adalah salah satu bentuk kompensasi yang diberikan kepada korban oleh pelaku atau pihak ketiga atas kerugian yang diderita akibat tindak pidana. Dalam konteks hukum Indonesia, restitusi diatur dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Ganti Kerugian Kepada Korban dan Saksi. Peraturan ini mendefinisikan restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, yang dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.<sup>140</sup>

Korban perkosaan berhak untuk memperoleh restitusi karena perkosaan merupakan tindak pidana yang menimbulkan kerugian fisik, mental, dan emosional yang sangat besar. Restitusi bertujuan untuk mengkompensasi kerugian yang diderita korban, baik dalam bentuk materiil maupun non-

---

<sup>140</sup> Mangundap and Tirayoh, "Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembarayan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado."

materiil. Permohonan restitusi dapat diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya dengan surat kuasa khusus secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai, dan permohonan diajukan kepada pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Sanksi dan Korban.<sup>141</sup>

Proses pengajuan restitusi tidaklah sederhana. Korban atau keluarganya harus mengikuti prosedur hukum yang ketat, mulai dari pengajuan permohonan hingga pembuktian kerugian yang diderita. Dalam hal ini, pengadilan memiliki peran penting dalam menilai dan menentukan besaran restitusi yang layak diterima oleh korban. Restitusi ditujukan untuk menanggulangi semua kerugian yang diderita oleh korban akibat tindak pidana perkosaan. Namun, menentukan besaran restitusi yang layak diberikan bukanlah perkara mudah. Ada berbagai faktor yang harus dipertimbangkan, seperti status sosial pelaku dan korban, tingkat keparahan kerugian yang diderita, serta dampak psikologis yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut. Misalnya, dalam kasus di mana korban memiliki status sosial yang lebih rendah dibandingkan pelaku, kompensasi dalam bentuk materiil mungkin lebih diutamakan. Sebaliknya, jika korban memiliki status sosial yang lebih tinggi, pemulihan harkat serta nama baik korban mungkin menjadi prioritas utama.<sup>142</sup>

Selain itu, ada juga pertimbangan mengenai kemampuan pelaku dalam membayar restitusi. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin tidak memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban restitusi, yang pada

---

<sup>141</sup> Dewi Intan, "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Sekolah Studi Kasus: Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Herry Wirawan," *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 3 (2022), <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i3.103>.

<sup>142</sup> Pardede, "Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online."

akhirnya dapat menghambat proses pemulihan korban. Oleh karena itu, penting bagi sistem peradilan untuk mencari solusi yang seimbang, yang tidak hanya fokus pada kompensasi finansial tetapi juga mempertimbangkan aspek-aspek lain yang relevan dengan pemulihan korban.<sup>143</sup>

Restitusi memainkan peran penting dalam proses pemulihan korban perkosaan. Dengan adanya restitusi, korban dapat memperoleh kompensasi atas kerugian yang mereka alami, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil. Restitusi tidak hanya bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang diderita korban, tetapi juga untuk memberikan rasa keadilan dan kepuasan moral kepada korban, yang sering kali merasa dihancurkan oleh pengalaman traumatis yang mereka alami. Namun, restitusi bukanlah satu-satunya bentuk perlindungan yang harus diberikan kepada korban perkosaan. Korban juga memerlukan dukungan psikologis yang memadai untuk mengatasi trauma yang mereka alami. Selain itu, korban juga perlu mendapatkan dukungan sosial dari keluarga, teman, dan komunitas mereka untuk membantu mereka pulih dan melanjutkan kehidupan mereka. Dalam banyak kasus, korban perkosaan juga menghadapi stigma sosial yang dapat menghambat proses pemulihan mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mendukung korban perkosaan dan tidak menyalahkan mereka atas apa yang telah terjadi.<sup>144</sup>

---

<sup>143</sup> Sakti, "Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pt. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor : 234/Pid.Sus/2016/Pn.Srg)."

<sup>144</sup> Lubis, Saipudin, and Amin, "Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007."

Meskipun restitusi diakui sebagai hak korban dalam sistem hukum Indonesia, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah kesulitan dalam menentukan besaran restitusi yang layak diberikan kepada korban. Pengadilan sering kali mengalami kesulitan dalam menilai besarnya kerugian yang diderita korban, terutama jika kerugian tersebut bersifat non-materiil, seperti trauma emosional dan psikologis.<sup>145</sup>

Selain itu, proses hukum yang panjang dan birokratis juga dapat menjadi hambatan bagi korban dalam memperoleh restitusi. Banyak korban yang merasa enggan untuk terlibat dalam proses hukum yang rumit dan memakan waktu lama, terutama jika mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum. Hal ini sering kali menyebabkan korban tidak mendapatkan kompensasi yang mereka butuhkan untuk memulai proses pemulihan.<sup>146</sup> Korupsi dan ketidakadilan dalam sistem peradilan juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi restitusi. Dalam beberapa kasus, pelaku dengan kekuatan finansial dan pengaruh sosial yang besar dapat mempengaruhi hasil persidangan, sehingga korban tidak mendapatkan keadilan yang mereka layak terima. Oleh karena itu, reformasi dalam sistem

---

<sup>145</sup> Nurma Audina Audina, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat ( Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional)," *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464>.

<sup>146</sup> Darmawan Nuryudha Pramana and ' Subekti, "BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA," *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 2 (2020), <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47405>.

peradilan diperlukan untuk memastikan bahwa restitusi dapat diakses oleh semua korban perkosaan tanpa diskriminasi.<sup>147</sup>

## **B. Prosedur Mendapatkan Restitusi Bagi Korban Perkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat**

Proses mendapatkan restitusi bagi korban perkosaan dalam Qanun Jinayat diatur secara rinci dalam Pasal 51. Pasal ini menetapkan beberapa ketentuan yang harus diikuti dalam penetapan restitusi, yang merupakan kompensasi finansial bagi korban atas kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana tersebut.<sup>148</sup>

1. Syarat mendapatkan restitusi
  - a. Permintaan restitusi oleh korban

Pasal 51 ayat (1) menyatakan bahwa restitusi dapat diberikan kepada korban perkosaan apabila ada permintaan langsung dari korban. Ini berarti bahwa proses restitusi tidak otomatis terjadi, melainkan harus diajukan oleh korban atau pihak yang mewakilinya. Restitusi ini merupakan bentuk hukuman tambahan ('uqubat) yang dapat dikenakan pada pelaku, selain hukuman pokok yang telah ditentukan dalam Pasal 48 dan Pasal 49 Qanun Jinayat. Dalam praktiknya, korban atau kuasa hukumnya harus secara aktif mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meminta restitusi. Permohonan ini harus mencakup alasan mengapa restitusi diperlukan dan

---

<sup>147</sup> Silfia Agustina et al., "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Jo Putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG Dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN IDM)," *Jurnal Normatif* 2, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.225>.

<sup>148</sup> Nairazi AZ and Aidil Fan, "PEMBAYARAN GANTI RUGI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014."

detail mengenai kerugian yang dialami korban, baik dari segi fisik, psikologis, maupun material. Hal ini penting karena tanpa adanya permintaan resmi dari korban, restitusi mungkin tidak akan dipertimbangkan oleh hakim.<sup>149</sup>

b. Penetapan besaran restitusi oleh hakim

Ayat (2) Pasal 51 menjelaskan bahwa besaran restitusi yang dikenakan pada pelaku tidak boleh melebihi 750 gram emas murni. Namun, jumlah ini tidak bersifat mutlak, karena hakim memiliki wewenang untuk menyesuaikan besaran restitusi berdasarkan kemampuan finansial pelaku. Penyesuaian ini penting untuk memastikan bahwa restitusi dapat dibayarkan oleh pelaku tanpa menyebabkan kebangkrutan atau kemiskinan yang parah. Dalam mempertimbangkan besaran restitusi, hakim juga perlu melihat berbagai faktor seperti dampak psikologis dan fisik yang dialami korban, serta kerugian material yang diderita. Penetapan jumlah restitusi ini harus seimbang antara memberikan keadilan bagi korban dan memastikan bahwa pelaku mampu untuk membayarnya. Hakim juga harus mempertimbangkan kemungkinan negosiasi atau kesepakatan antara korban dan pelaku mengenai besaran restitusi.<sup>150</sup>

c. Kondisi khusus dalam pemberian restitusi

Pada ayat (3), Qanun Jinayat mengatur bahwa dalam situasi di mana pelaku melakukan tindakan karena paksaan yang tidak dapat dihindari, maka kewajiban untuk membayar restitusi juga bisa dibebankan kepada

---

<sup>149</sup> Rahmi, Bakar, and Suhaimi, "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan."

<sup>150</sup> Moulia and Sari, "BEBAN RESTITUSI PELAKU PEMERKOSAAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH DAN QANUN JINAYAT."

pihak yang memaksa. Ini menunjukkan bahwa hukum mengenali adanya kondisi di mana pelaku mungkin tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka, sehingga tanggung jawab finansial untuk memberikan restitusi harus dibagi dengan pihak lain yang memaksa pelaku. Situasi seperti ini mungkin jarang terjadi, tetapi penting untuk diakui dalam hukum untuk memastikan bahwa keadilan diberikan dengan mempertimbangkan semua keadaan yang relevan. Misalnya, jika pelaku dipaksa melakukan tindak perkosaan di bawah ancaman serius dari pihak lain, maka pihak yang memaksa tersebut juga harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh korban.<sup>151</sup>

Ketentuan di atas setidaknya memiliki tiga implikasi penting terkait hak ganti rugi bagi korban pemerkosaan dalam Qanun Jinayat. Pertama, restitusi hanya akan diwajibkan kepada pelaku pemerkosaan jika ada permintaan eksplisit dari korban atau pihak yang mewakilinya. Ini berarti bahwa hak untuk mendapatkan kompensasi finansial atas penderitaan yang dialami korban tidak secara otomatis diberikan, tetapi bergantung pada inisiatif korban untuk mengajukan permohonan. Jika korban, karena berbagai alasan seperti ketidaktahuan, trauma, atau ketidakmampuan hukum, tidak mengajukan permintaan tersebut, maka mereka tidak akan memperoleh restitusi. Ini menekankan bahwa proses ini memerlukan keberanian dan kesadaran hukum dari korban untuk menuntut haknya, yang dalam banyak kasus mungkin tidak

---

<sup>151</sup> Fajri, "Ketiadaan Batas Minimum Khusus 'Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana."



selalu terjadi, terutama jika korban berada dalam kondisi psikologis yang lemah atau tidak memiliki dukungan yang memadai.<sup>152</sup>

Kedua, terdapat batas maksimum yang ditetapkan untuk besaran restitusi, yaitu 750 gram emas murni. Ketentuan ini memberikan batas atas bagi jumlah kompensasi yang dapat diminta oleh korban. Namun, meskipun jumlah ini tampak signifikan, dalam beberapa kasus kerugian yang diderita korban, baik dari segi fisik, mental, maupun sosial, mungkin jauh lebih besar daripada nilai material yang ditetapkan. Oleh karena itu, batas maksimum ini bisa dianggap sebagai bentuk pembatasan yang tidak selalu sejalan dengan keadilan substantif bagi korban. Sementara hukum mencoba memberikan perlindungan, ada batasan yang dapat mengurangi dampak pemulihan yang seharusnya diterima korban.<sup>153</sup>

Ketiga, besaran restitusi yang akan diterima korban sangat bergantung pada kemampuan finansial pelaku. Ini artinya, meskipun korban mungkin meminta jumlah maksimum yang diizinkan, jumlah akhir yang diterima bisa jauh lebih kecil jika pelaku dinilai tidak mampu secara finansial. Dalam skenario terburuk, korban mungkin tidak menerima restitusi sama sekali jika pelaku dinyatakan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membayarnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam perlindungan hak-hak korban, di mana pemulihan kerugian korban bergantung pada kondisi ekonomi pelaku, bukan pada besarnya kerugian yang diderita oleh korban. Kondisi ini juga bisa menimbulkan ketidakpuasan dan rasa ketidakadilan di

---

<sup>152</sup> Rahmi, Bakar, and Suhaimi, "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan."

<sup>153</sup> Moulia and Sari, "BEBAN RESTITUSI PELAKU PEMERKOSAAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH DAN QANUN JINAYAT."

kalangan korban yang merasa bahwa penderitaan mereka tidak dihargai sepenuhnya oleh sistem hukum.<sup>154</sup>

Berdasarkan ketiga implikasi di atas, dapat disimpulkan bahwa orientasi penyelesaian jarimah pemerkosaan dalam Qanun Jinayat lebih berfokus pada penerapan hukuman kepada pelaku kejahatan. Hal ini terlihat dari bagaimana ganti rugi yang menjadi hak korban justru menjadi urusan pribadi yang harus diperjuangkan oleh korban itu sendiri. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa korban pemerkosaan tidak akan memperoleh ganti rugi sama sekali jika mereka tidak mengajukan permohonan, atau jika pelaku tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai. Bahkan jika korban berhasil memperoleh restitusi, jumlah yang diterima mungkin tidak sesuai dengan harapan atau kerugian yang sebenarnya diderita, terutama ketika pelaku berada dalam kondisi ekonomi yang sulit.<sup>155</sup>

Ironisnya, hingga saat ini belum ada regulasi yang mengatur adanya hukuman tambahan bagi pelaku pemerkosaan yang tidak membayar restitusi. Ini menciptakan celah hukum di mana pelaku yang tidak mampu membayar dapat lolos tanpa memberikan kompensasi yang adil kepada korban. Akibatnya, sistem ini bisa dianggap tidak sepenuhnya berpihak pada korban, karena tidak memberikan jaminan bahwa hak-hak mereka akan dipenuhi secara maksimal. Kekosongan regulasi ini menunjukkan perlunya peninjauan ulang terhadap kebijakan yang ada, untuk memastikan bahwa keadilan bagi korban benar-benar tercapai dan bahwa pelaku tidak dapat menghindari tanggung jawabnya hanya karena keterbatasan finansial.<sup>156</sup>

---

<sup>154</sup> Yusuf, *Impementasi Hukum Jinayat Di Aceh: Keasadaran, Kepatuhan Dan Efektivitas*.

<sup>155</sup> Abubakar et al., *Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh*.

<sup>156</sup> Widiastuti, "Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Hukum Positif."

Dari Pasal 51 Qanun Jinayat yang telah disebutkan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme restitusi saat ini hanya diperuntukkan bagi korban pemerkosaan yang termasuk dalam kategori dewasa dan remaja. Tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatur restitusi untuk korban pemerkosaan kategori anak-anak. Pasal tersebut menjelaskan bahwa jika korban pemerkosaan mengajukan permohonan restitusi, maka hanya pelaku pemerkosaan terhadap orang dewasa, remaja, atau mereka yang memiliki hubungan mahram yang diwajibkan untuk membayar restitusi. Ini dikarenakan Pasal 51 ayat (1) secara khusus merujuk pada Pasal 48 dan Pasal 49, yang keduanya mengatur hukuman pemerkosaan terhadap kategori korban dewasa, remaja, atau mereka yang terhubung dengan pelaku secara mahram. Sebaliknya, Pasal 50, yang secara spesifik mengatur mengenai hukuman pemerkosaan terhadap anak-anak, tidak disebutkan dalam rujukan Pasal 51 ayat (1) Qanun Jinayat tersebut.<sup>157</sup>

Implikasi dari ketidaktersebutannya Pasal 50 dalam konteks restitusi adalah bahwa hak untuk menerima kompensasi finansial atas kerugian yang diderita akibat pemerkosaan belum diatur secara jelas untuk anak-anak. Ketidakjelasan ini menciptakan sebuah kekosongan hukum yang dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi korban pemerkosaan anak-anak. Anak-anak sebagai korban tidak hanya menghadapi trauma fisik dan psikologis yang mendalam, tetapi juga sering kali tidak memiliki mekanisme hukum yang memadai untuk memperoleh restitusi. Tanpa adanya ketentuan yang jelas mengenai restitusi untuk mereka, anak-anak korban pemerkosaan mungkin

---

<sup>157</sup> Abubakar and Lubis, *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*.

tidak mendapatkan kompensasi yang seharusnya mereka terima, sehingga memperburuk kondisi pemulihan mereka.<sup>158</sup>

Selain itu, ketidakteraturan ini juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem hukum yang ada, yang seharusnya dapat memberikan perlindungan dan keadilan yang setara bagi seluruh korban kejahatan, tanpa memandang usia mereka. Anak-anak, yang sering kali merupakan kelompok yang paling rentan dalam masyarakat, memerlukan perlindungan hukum yang lebih kuat dan spesifik. Ketiadaan ketentuan tentang restitusi untuk anak-anak menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memperbaiki dan memperbaharui regulasi yang ada. Ini termasuk penyusunan aturan yang jelas dan komprehensif mengenai restitusi bagi korban anak-anak, guna memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-hak mereka dan bahwa keadilan benar-benar ditegakkan.<sup>159</sup>

Untuk mengatasi kekurangan ini, perlu dilakukan revisi terhadap Qanun Jinayat agar mencakup ketentuan yang secara khusus mengatur tentang restitusi bagi anak-anak sebagai korban pemerkosaan. Regulasi yang lebih spesifik akan membantu memastikan bahwa semua korban, termasuk anak-anak, memiliki akses yang adil terhadap kompensasi finansial dan perlindungan yang mereka butuhkan. Perubahan ini juga akan mencerminkan komitmen hukum terhadap perlindungan hak-hak anak, serta memberikan sinyal bahwa keadilan tidak hanya berlaku untuk kelompok usia tertentu,

---

<sup>158</sup> Rahmatillah, "Rekonstruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun Jinayat Di Aceh Bagi Korban Perkosaan."

<sup>159</sup> Achmad Fikri Oslami, "Wewenang Mahkamah Syar'iyah Dalam Pemeriksaan Praperadilan," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 11, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.11874>.

tetapi untuk semua korban kejahatan tanpa memandang usia. Implementasi perubahan tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam melindungi korban dan memperbaiki ketidakadilan yang ada.<sup>160</sup>

## 2. Tata cara permohonan restitusi bagi korban pemerkosaan

Berdasarkan kerangka hukum yang diatur oleh Qanun Jinayat, proses permohonan restitusi bagi korban pemerkosaan mengacu pada prosedur yang ditetapkan dalam Qanun Acara Jinayat, khususnya dalam Pasal 101 hingga Pasal 104. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban pemerkosaan dapat mengajukan klaim kompensasi atas kerugian yang mereka alami sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Menurut Pasal 101 Qanun Acara Jinayat, jika tindakan yang menjadi dasar dakwaan dalam suatu kasus jinayat mengakibatkan kerugian bagi orang lain, maka korban atau pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan kompensasi kepada Hakim Ketua Majelis yang menangani perkara tersebut. Permohonan ini harus disampaikan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan hukuman. Jika dalam perkara jinayat tersebut Penuntut Umum tidak hadir, permohonan harus diajukan sebelum hakim memutuskan perkara tersebut. Ini menggarisbawahi pentingnya mengajukan permohonan kompensasi pada tahap awal proses hukum, sehingga hak-hak korban dapat dipertimbangkan secara bersamaan dengan tuntutan pidana terhadap pelaku.

Pasal 102 menjelaskan bahwa untuk mengajukan permohonan kompensasi, korban atau kuasanya harus menyertakan bukti-bukti yang

---

<sup>160</sup> Syahrul Mukhtaruddin, "Sebuah Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan KUH Pidana Di Indonesia," *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3959>.

mendukung klaim mereka. Bukti ini dapat mencakup dokumentasi medis, laporan psikologis, atau bukti-bukti lain yang menunjukkan kerugian yang dialami korban. Keberadaan bukti yang kuat dan valid sangat penting agar hakim dapat membuat keputusan yang adil mengenai jumlah kompensasi yang harus diberikan.

Pasal 103 mengatur mengenai penetapan besaran kompensasi oleh Hakim Ketua Majelis. Hakim tidak hanya mempertimbangkan bukti kerugian yang diajukan oleh korban, tetapi juga kemampuan finansial pelaku. Ini berarti besaran kompensasi yang ditetapkan mungkin berbeda-beda, tergantung pada seberapa mampu pelaku secara finansial. Jika pelaku tidak mampu membayar kompensasi yang ditetapkan, korban mungkin hanya menerima sebagian dari jumlah yang diharapkan, atau bahkan tidak menerima apa pun.

Pasal 104 mengatur tentang pelaksanaan putusan kompensasi. Setelah hakim menentukan jumlah kompensasi yang harus dibayar oleh pelaku, pelaku diwajibkan untuk memenuhi kewajiban tersebut. Jika pelaku gagal membayar kompensasi yang telah ditetapkan, langkah-langkah hukum tambahan dapat diambil untuk memastikan bahwa korban mendapatkan kompensasi yang dijanjikan.

Secara keseluruhan, tata cara permohonan restitusi dalam Qanun Acara Jinayat menunjukkan betapa pentingnya peran aktif korban dalam proses hukum. Korban diharapkan untuk mengajukan permohonan dan menyediakan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim mereka. Hakim berperan dalam menilai bukti dan menentukan besaran kompensasi, dengan memperhatikan kemampuan finansial pelaku. Prosedur ini dirancang untuk memberikan perlindungan yang adil kepada korban dan memastikan bahwa

mereka dapat memperoleh ganti rugi yang sesuai untuk kerugian yang dialami akibat tindakan pemerkosaan.

Pasal 102 Qanun Acara Jinayat mengatur prosedur penggabungan gugatan kompensasi dengan perkara jinayat, dan bagaimana Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota menangani permohonan tersebut. Pasal ini memberikan panduan jelas tentang proses hukum yang harus diikuti ketika korban pemerkosaan mengajukan permohonan kompensasi sebagai bagian dari proses pengadilan jinayat.

Pasal 102 dari Qanun Acara Jinayat memberikan panduan yang jelas tentang tata cara penggabungan gugatan kompensasi dengan perkara jinayat. Pasal ini menetapkan bagaimana Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota harus menangani permohonan kompensasi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan dalam konteks perkara jinayat.

Menurut Pasal 102 ayat (1), jika seseorang yang dirugikan mengajukan permohonan untuk menggabungkan gugatan kompensasi dengan perkara jinayat, Mahkamah Syar'iyah harus melakukan beberapa langkah penting. Pertama, pengadilan harus menilai kewenangan mereka untuk mengadili gugatan tersebut. Hal ini berarti bahwa Mahkamah Syar'iyah perlu memastikan apakah mereka memiliki yurisdiksi untuk menangani kompensasi dalam perkara jinayat yang sedang diproses. Kedua, pengadilan harus memeriksa kebenaran dasar gugatan. Ini melibatkan evaluasi apakah klaim kompensasi yang diajukan oleh korban didukung oleh bukti yang cukup dan sah. Ketiga, Mahkamah Syar'iyah harus mempertimbangkan kewajiban pelaku untuk membayar kompensasi yang ditimbulkan oleh tindak pidana tersebut.

Proses ini memastikan bahwa semua aspek dari gugatan kompensasi diperiksa dengan seksama sebelum putusan dibuat.

Pasal ini juga mengatur tentang situasi di mana Mahkamah Syar'iyah mungkin tidak memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan kompensasi atau jika gugatan dinyatakan tidak dapat diterima. Dalam hal ini, Pasal 102 ayat (2) menjelaskan bahwa putusan hakim hanya akan mencakup penetapan kewajiban pembayaran kompensasi oleh pelaku. Artinya, meskipun pengadilan mungkin tidak dapat menangani seluruh gugatan atau aspek lain dari kasus tersebut, mereka tetap harus memastikan bahwa kewajiban kompensasi pelaku dipertimbangkan dan diputuskan.

Selanjutnya, Pasal 102 ayat (3) menyatakan bahwa putusan mengenai kompensasi akan mendapatkan kekuatan hukum tetap secara otomatis jika putusan jinayat juga telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa keputusan tentang kompensasi tidak berdiri sendiri, melainkan terkait langsung dengan putusan mengenai tindak pidana. Dengan kata lain, keputusan tentang kompensasi hanya akan berlaku efektif setelah putusan mengenai tindak pidana pelaku dianggap final dan mengikat. Ketentuan ini memastikan bahwa keputusan tentang kompensasi tidak dapat diberlakukan secara terpisah dari putusan utama mengenai kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Secara keseluruhan, Pasal 102 memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk penanganan gugatan kompensasi dalam proses hukum jinayat. Prosedur ini menggarisbawahi pentingnya evaluasi yang cermat terhadap kewenangan pengadilan, keabsahan klaim, dan tanggung jawab pelaku. Dengan menetapkan proses yang terstruktur, pasal ini bertujuan untuk



memastikan bahwa hak-hak korban dipertimbangkan secara adil dalam keseluruhan proses hukum dan bahwa keputusan mengenai kompensasi dikaitkan dengan putusan mengenai tindak pidana, sehingga memberikan perlindungan hukum yang konsisten dan jelas bagi korban.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan tata cara permohonan restitusi bagi korban pemerkosaan menurut Qanun Acara Jinayat:

Tahapan	Deskripsi	Pasal yang Relevan
<b>1. Pengajuan Permohonan</b>	Pihak yang dirugikan mengajukan permohonan untuk menggabungkan gugatan kompensasi dengan perkara jinayat. Permohonan ini harus dilakukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan 'Uqubat, atau sebelum hakim menjatuhkan putusan jika Penuntut Umum tidak hadir.	Pasal 101 Ayat (1) dan (2)
<b>2. Penilaian Kewenangan Pengadilan</b>	Mahkamah Syar'iyah menilai apakah mereka memiliki kewenangan untuk mengadili gugatan kompensasi. Hal ini termasuk menentukan apakah pengadilan dapat menangani aspek kompensasi dari perkara jinayat yang sedang diproses.	Pasal 102 Ayat (1)
<b>3. Evaluasi Kebenaran Dasar Gugatan</b>	Pengadilan memeriksa kebenaran dasar gugatan kompensasi yang diajukan oleh pihak yang dirugikan. Ini melibatkan penilaian apakah klaim kompensasi didukung oleh bukti yang memadai.	Pasal 102 Ayat (1)
<b>4. Pertimbangan Kewajiban Pembayaran Kompensasi</b>	Mahkamah Syar'iyah mempertimbangkan kewajiban pelaku untuk membayar kompensasi yang ditimbulkan oleh tindak pidana. Pengadilan memutuskan jumlah kompensasi yang harus dibayar oleh pelaku.	Pasal 102 Ayat (1)
<b>5. Putusan Pengadilan</b>	Jika Mahkamah Syar'iyah memutuskan tidak berwenang atau gugatan	Pasal 102 Ayat (2)

Tahapan	Deskripsi	Pasal yang Relevan
	dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hanya mencakup penetapan kewajiban pembayaran kompensasi oleh pelaku.	
<b>6. Kekuasaan Hukum Tetap</b>	Putusan mengenai kompensasi memperoleh kekuatan hukum tetap secara otomatis jika putusan mengenai tindak pidana juga sudah memperoleh kekuatan hukum tetap.	Pasal 102 Ayat (3)

Dalam tata cara permohonan restitusi bagi korban pemerkosaan, pengaturan prosedural yang terdapat dalam Qanun Acara Jinayat menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum. Tabel di atas menguraikan tahapan-tahapan utama dalam proses tersebut, yang dimulai dari pengajuan permohonan hingga penetapan kekuatan hukum tetap dari putusan. Pengajuan Permohonan Proses permohonan restitusi dimulai ketika korban atau pihak yang dirugikan mengajukan permohonan untuk menggabungkan gugatan kompensasi dengan perkara jinayat yang sedang diperiksa oleh Mahkamah Syar'iyah. Permohonan ini harus diajukan sebelum Penuntut Umum mengajukan tuntutan atau, dalam kasus di mana Penuntut Umum tidak hadir, sebelum hakim menjatuhkan putusan. Tahapan ini penting karena memastikan bahwa hak korban untuk mendapatkan kompensasi diperhitungkan sejak awal proses peradilan, sehingga tidak terlewatkan atau terabaikan.

Penilaian Kewenangan Pengadilan Setelah permohonan diajukan, Mahkamah Syar'iyah perlu mengevaluasi kewenangannya untuk mengadili gugatan kompensasi. Penilaian ini meliputi verifikasi apakah pengadilan

memiliki wewenang untuk menangani gugatan terkait kompensasi dalam konteks perkara jinayat yang sedang diproses. Proses ini memastikan bahwa pengadilan yang menangani kasus benar-benar memiliki kewenangan dan kapasitas untuk menyelesaikan kedua aspek – baik perkara pidana maupun kompensasi.

**Evaluasi Kebenaran Dasar Gugatan.** Mahkamah Syar'iyah kemudian melakukan evaluasi terhadap kebenaran dasar gugatan kompensasi. Ini melibatkan pemeriksaan bukti dan fakta-fakta yang mendukung klaim korban. Evaluasi ini krusial karena menentukan apakah gugatan kompensasi memiliki dasar hukum yang kuat atau tidak. Proses ini memastikan bahwa kompensasi yang diminta benar-benar beralasan dan sesuai dengan kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.

**Pertimbangan Kewajiban Pembayaran Kompensasi** Setelah menilai kebenaran gugatan, pengadilan mempertimbangkan kewajiban pelaku untuk membayar kompensasi. Penetapan jumlah kompensasi yang harus dibayar menjadi bagian dari putusan pengadilan, dan harus sesuai dengan dampak yang ditimbulkan oleh tindakan pidana. Tahapan ini penting karena memastikan bahwa pelaku tidak hanya dihukum secara pidana, tetapi juga bertanggung jawab secara finansial untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban.

**Putusan Pengadilan** Jika pengadilan memutuskan bahwa mereka tidak berwenang atau bahwa gugatan tidak dapat diterima, putusan hanya mencakup kewajiban pelaku untuk membayar kompensasi, tanpa menangani seluruh gugatan. Hal ini memastikan bahwa pelaku tetap bertanggung jawab

untuk membayar kompensasi meskipun aspek lain dari gugatan mungkin tidak dapat diproses lebih lanjut.

Kekuasaan Hukum Tetap Akhirnya, putusan mengenai kompensasi memperoleh kekuatan hukum tetap secara otomatis jika putusan mengenai tindak pidana juga telah mendapatkan kekuatan hukum tetap. Ini berarti bahwa kompensasi hanya berlaku setelah putusan utama mengenai tindak pidana sudah final, sehingga memberikan kepastian hukum bagi korban bahwa kompensasi yang diputuskan akan diterima sesuai dengan hukum yang berlaku.

Prosedur ini memberikan kerangka kerja yang terstruktur untuk mengajukan dan menangani gugatan kompensasi dalam kasus pemerkosaan. Namun, tantangan utama terletak pada penilaian dan evaluasi yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah. Penilaian yang cermat terhadap kewenangan pengadilan, kebenaran gugatan, dan kemampuan pelaku untuk membayar sangat menentukan keberhasilan proses restitusi. Keterbatasan dalam penanganan gugatan atau kekurangan dalam pengawasan dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi korban.

Pentingnya integrasi antara putusan pidana dan kompensasi juga menjadi sorotan utama. Kekuatan hukum tetap dari putusan kompensasi yang bergantung pada kekuatan hukum tetap dari putusan pidana memastikan bahwa kompensasi tidak hanya merupakan bentuk pertanggungjawaban tambahan, tetapi juga bagian integral dari keseluruhan proses hukum. Dengan demikian, korban diharapkan memperoleh keadilan yang komprehensif, baik dalam bentuk hukuman terhadap pelaku maupun pemulihan kerugian yang diderita.

### 3. Prosedur bantahan oleh terdakwa dalam pengajuan restitusi

Pasal 103 mengatur tentang hak terdakwa untuk mengajukan jawaban atas gugatan kompensasi yang diajukan oleh korban. Hakim memiliki kewajiban untuk memberikan kesempatan ini kepada terdakwa, memastikan bahwa proses peradilan adil dan berimbang. Ini memberikan ruang bagi terdakwa untuk merespons tuduhan yang dilayangkan terhadapnya, serta untuk mengajukan pembelaan atau klarifikasi terkait gugatan yang diajukan. Disini hakim harus memastikan bahwa kesempatan yang diberikan kepada terdakwa mencakup semua aspek yang relevan dari gugatan. Dalam praktiknya, ini berarti bahwa terdakwa harus diberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan jawaban mereka, yang bisa mencakup pengumpulan dan presentasi bukti yang mendukung argumen mereka. Ini penting karena jawaban terdakwa dapat mempengaruhi keputusan akhir mengenai kewajiban kompensasi. Selain itu, hakim juga harus menjaga agar proses ini tidak terhambat oleh berbagai faktor eksternal, memastikan bahwa terdakwa dapat memberikan jawaban secara penuh dan adil.

Ketika hendak membuktikannya, maka menurut Pasal 103 ayat (2), hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak—baik korban maupun terdakwa—untuk membuktikan gugatan dan jawaban mereka. Proses ini melibatkan pengajuan alat bukti, yang dapat mencakup dokumen, saksi, atau bukti lain yang relevan. Ini adalah tahap kunci dalam proses peradilan karena bukti yang diajukan akan menentukan keabsahan klaim kompensasi yang diajukan. Tahapan ini memastikan bahwa semua bukti yang relevan dapat diperiksa dan dipertimbangkan. Dalam prakteknya, pihak-pihak yang terlibat harus diberikan kesempatan yang sama untuk menyajikan bukti mereka.

Hakim harus mengevaluasi bukti-bukti ini dengan objektif, tanpa memihak pada salah satu pihak. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa proses pengumpulan dan presentasi bukti dilakukan sesuai dengan standar hukum yang berlaku untuk menjaga integritas dan keadilan proses peradilan. Bukti yang sah dan relevan akan membantu hakim dalam membuat keputusan yang tepat mengenai jumlah kompensasi yang harus dibayar.

Berikutnya, Pasal 103 ayat (3) menetapkan bahwa terdakwa harus diberikan kesempatan terakhir untuk memberikan jawaban atau klarifikasi terhadap bukti yang diajukan. Ini adalah bagian penting dari prosedur peradilan, karena memberikan terdakwa peluang akhir untuk merespons dan menyampaikan argumen terakhir mereka sebelum putusan diambil. Kesempatan terakhir ini memungkinkan terdakwa untuk menanggapi bukti-bukti dan argumen yang telah diajukan oleh korban, serta untuk menyampaikan argumen tambahan yang mungkin belum disampaikan sebelumnya. Dalam praktiknya, kesempatan ini bisa mempengaruhi hasil akhir dari keputusan pengadilan, terutama jika terdakwa memiliki bukti baru atau klarifikasi yang dapat mempengaruhi penilaian hakim. Hakim harus memastikan bahwa kesempatan ini diberikan dengan adil dan tanpa adanya tekanan, sehingga keputusan akhir didasarkan pada semua informasi yang tersedia.

Selanjutnya, dalam Pasal 104 ayat (1) mengatur bahwa jika terdapat penggabungan antara perkara muamalat (perdata) dan perkara jinayat (pidana), penggabungan ini berlaku juga dalam proses pemeriksaan tingkat banding dan kasasi. Ini berarti bahwa ketika kasus yang melibatkan kedua jenis perkara ini diadili, penggabungan akan tetap berlaku pada setiap tahapan

peradilan selanjutnya. Pengaturan ini penting karena memastikan bahwa semua aspek dari perkara yang melibatkan kedua jenis hukum diperiksa secara komprehensif selama proses banding dan kasasi. Dalam praktiknya, hal ini memudahkan pengadilan untuk mengadili kasus secara menyeluruh dan menghindari keputusan yang terpisah-pisah yang mungkin tidak konsisten. Penggabungan perkara muamalat dan jinayat juga membantu dalam memberikan keputusan yang lebih adil, mengingat kompleksitas yang mungkin timbul ketika dua jenis perkara dihadapi sekaligus.

Permintaan banding pada putusan kompensasi, menurut Pasal 104 ayat (2), jika tidak ada permintaan banding yang diajukan terhadap perkara jinayat, maka permintaan banding mengenai putusan kompensasi tidak diperkenankan. Ini berarti bahwa keputusan mengenai kompensasi hanya dapat diubah jika terdapat banding terhadap putusan jinayat itu sendiri. Aturan ini memastikan bahwa putusan mengenai kompensasi tidak dapat dipisahkan dari putusan utama mengenai tindak pidana, dan memberikan kepastian hukum bagi korban dan terdakwa. Dalam praktiknya, ini meminimalisir kemungkinan untuk mengajukan banding yang tidak perlu atau berulang kali terhadap kompensasi setelah putusan pidana telah final. Hal ini juga memastikan bahwa semua masalah terkait kompensasi diselesaikan secara bersamaan dengan masalah utama dari tindak pidana, memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang terdakwa dalam konteks prosedur permohonan restitusi dan penggabungan perkara berdasarkan Pasal 103 dan Pasal 104:

Aspek	Deskripsi
<b>Hak Terdakwa untuk Membela Diri</b>	Pasal 103 ayat (1) memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan jawaban atas gugatan kompensasi yang diajukan oleh korban. Ini berarti

Aspek	Deskripsi
	terdakwa memiliki hak untuk memberikan argumen dan klarifikasi mengenai gugatan tersebut, memastikan bahwa mereka memiliki kesempatan untuk membela diri dan menyampaikan pandangan mereka.
<b>Kewajiban Terdakwa dalam Proses Pengadilan</b>	Pasal 103 ayat (2) mengatur bahwa hakim memberikan kesempatan kepada para pihak, termasuk terdakwa, untuk membuktikan gugatan atau jawaban dengan mengajukan alat bukti. Terdakwa harus mematuhi prosedur ini dan aktif berpartisipasi dalam memberikan bukti yang relevan untuk mendukung argumen mereka. Ini memastikan bahwa semua informasi yang diperlukan dipertimbangkan dalam proses peradilan.
<b>Kesempatan Terakhir untuk Terdakwa</b>	Pasal 103 ayat (3) menyebutkan bahwa kesempatan terakhir harus diberikan kepada terdakwa. Ini berarti setelah semua bukti dan argumen diajukan, terdakwa memiliki kesempatan terakhir untuk merespons atau menanggapi sebelum putusan dijatuhkan. Kesempatan ini penting untuk memastikan bahwa terdakwa memiliki waktu yang cukup untuk memberikan tanggapan akhir mereka.
<b>Penggabungan Perkara Muamalat dan Jinayat</b>	Pasal 104 ayat (1) menyatakan bahwa jika terjadi penggabungan antara perkara muamalat (perdata) dan perkara jinayat (pidana), maka penggabungan ini berlaku juga dalam pemeriksaan tingkat banding dan kasasi. Ini berarti bahwa keputusan mengenai kompensasi akan diperiksa bersama dengan perkara jinayat pada tingkat banding dan kasasi jika terdapat penggabungan antara keduanya.
<b>Permintaan Banding terhadap Kompensasi</b>	Pasal 104 ayat (2) menyebutkan bahwa jika suatu perkara jinayat tidak diajukan permintaan banding, maka permintaan banding mengenai putusan kompensasi tidak diperkenankan. Ini mengatur bahwa keputusan mengenai kompensasi hanya dapat diajukan banding jika seluruh perkara jinayat tersebut diajukan banding, memastikan bahwa keputusan kompensasi tidak terpisah dari keputusan perkara jinayat secara keseluruhan.

Setelah memahami tata cara permohonan restitusi bagi korban pemerkosaan yang diatur dalam Pasal 101 hingga Pasal 104 Qanun Jinayat,



penting untuk mengevaluasi dampak praktis dari aturan-aturan ini terhadap pelaksanaan restitusi dan dampaknya terhadap korban. Pasal-pasal ini tidak hanya mengatur proses permohonan restitusi, tetapi juga memberikan kerangka kerja yang dapat mempengaruhi kecepatan dan efektivitas kompensasi yang diterima korban. Pasal 103 Qanun Jinayat mengatur hak terdakwa untuk memberikan jawaban terhadap gugatan yang diajukan korban serta kesempatan untuk membuktikan gugatannya. Pasal ini menetapkan bahwa terdakwa memiliki kesempatan terakhir untuk memberikan tanggapan sebelum keputusan akhir diambil. Sementara itu, Pasal 104 mengatur tentang penggabungan perkara muamalat dan jinayat dalam proses banding dan kasasi, serta batasan terhadap permintaan banding mengenai kompensasi jika perkara jinayat tidak diajukan banding. Kedua pasal ini memiliki implikasi penting terhadap pelaksanaan restitusi. Pasal 103 memastikan bahwa semua pihak memiliki kesempatan untuk menyajikan bukti dan argumen mereka, yang dapat mempengaruhi durasi dan kompleksitas proses hukum. Sementara itu, Pasal 104 menentukan bagaimana penggabungan perkara dan batasan banding dapat mempengaruhi keputusan akhir mengenai kompensasi.

Tabel berikut menggambarkan dampak dari aturan-aturan ini terhadap kelancaran pelaksanaan restitusi serta potensi kerugian yang mungkin dialami oleh korban. Tabel ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana aspek-aspek hukum ini berinteraksi dan mempengaruhi proses kompensasi korban pemerkosaan, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam upaya memperoleh restitusi yang adil.

Berikut adalah tabel yang menjelaskan dampak dari aturan Pasal 103 dan Pasal 104 Qanun Jinayat terhadap kelancaran pelaksanaan restitusi dan potensi kerugian bagi korban:

Aspek	Deskripsi	Dampak	
		Terhadap Pelaksanaan Restitusi	Terhadap Korban
<b>Hak Terdakwa untuk Membela Diri</b>	Pasal 103 ayat (1) memberi hak kepada terdakwa untuk mengajukan jawaban atas gugatan korban.	Memastikan terdakwa memiliki kesempatan untuk membela diri, tetapi juga dapat memperpanjang proses hukum dan menambah kompleksitas dalam pelaksanaan restitusi.	Korban mungkin menghadapi penundaan dalam menerima restitusi karena proses hukum yang lebih panjang, meskipun mereka tetap memiliki hak untuk memberikan bukti dan argumen mereka.
<b>Kewajiban Terdakwa dalam Proses Pengadilan</b>	Pasal 103 ayat (2) menetapkan bahwa hakim memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuktikan gugatan atau jawaban dengan alat bukti.	Memastikan bahwa semua bukti diperhitungkan dalam keputusan mengenai restitusi, meskipun hal ini bisa memakan waktu dan memperlambat proses penyelesaian restitusi.	Proses yang memerlukan pembuktian dapat memperlambat pembayaran restitusi, menambah beban bagi korban untuk menunggu hasil akhir, dan memerlukan lebih banyak keterlibatan mereka dalam proses hukum.
<b>Kesempatan Terakhir untuk Terdakwa</b>	Pasal 103 ayat (3) memberikan kesempatan terakhir kepada terdakwa sebelum keputusan akhir diambil.	Memberikan keadilan dengan memberi kesempatan terakhir kepada terdakwa, tetapi dapat memperpanjang waktu yang diperlukan untuk penyelesaian restitusi dan keputusan akhir.	Korban mungkin mengalami keterlambatan dalam penerimaan restitusi karena terdakwa diberikan kesempatan terakhir untuk menanggapi, yang dapat menunda proses penyelesaian kasus.

Aspek	Deskripsi	Dampak	
		Terhadap Pelaksanaan Restitusi	Terhadap Korban
<b>Penggabungan Perkara Muamalat dan Jinayat</b>	Pasal 104 ayat (1) mengatur bahwa penggabungan perkara muamalat dan jinayat berlaku juga dalam pemeriksaan banding dan kasasi.	Menyederhanakan proses banding dan kasasi dengan menggabungkan perkara, tetapi dapat menyebabkan kompleksitas tambahan dalam pelaksanaan restitusi jika ada penggabungan antara perkara.	Korban mungkin menghadapi kesulitan dalam mendapatkan kompensasi yang adil jika penggabungan perkara menyebabkan penundaan atau kekacauan dalam proses pengadilan, yang bisa memperpanjang waktu penyelesaian restitusi.
<b>Permintaan Banding terhadap Kompensasi</b>	Pasal 104 ayat (2) menyebutkan bahwa permintaan banding mengenai kompensasi hanya diperkenankan jika seluruh perkara jinayat diajukan banding.	Menghindari keputusan terpisah mengenai kompensasi, tetapi jika perkara jinayat tidak diajukan banding, kompensasi juga tidak dapat dibandingi, yang dapat mempengaruhi pelaksanaan restitusi.	Korban mungkin merasa dirugikan jika keputusan kompensasi tidak dapat dibandingi secara terpisah, yang dapat membatasi upaya mereka untuk mendapatkan restitusi yang dianggap adil.

#### 4. Perbandingan pelaksanaan restitusi: KUHAP dan Qanun Jinayat

Secara umum, mekanisme pemberian ganti rugi dalam Qanun Jinayat dan KUHAP memiliki beberapa kesamaan tetapi juga perbedaan signifikan. Berikut adalah perbandingan antara aturan restitusi dalam Qanun Jinayat dan KUHAP:

a. Persamaan dengan KUHAP

Aturan mengenai kompensasi dalam Qanun Jinayat mirip dengan aturan dalam KUHAP, khususnya dalam hal proses pengajuan permohonan restitusi. Baik dalam KUHAP maupun Qanun Jinayat, pengajuan ganti rugi harus dilakukan melalui permohonan dari pihak korban, dan proses ini melibatkan penggabungan gugatan kompensasi dengan perkara pidana. Ini mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan proses restitusi dalam sistem hukum pidana secara menyeluruh. Mekanisme ini memungkinkan hakim untuk mempertimbangkan klaim kompensasi sebagai bagian dari proses hukum yang lebih besar, memastikan bahwa hak korban diakomodasi dalam konteks keseluruhan perkara.

b. Perbedaan dalam Ruang Lingkup dan Proses

Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup dan jenis kerugian yang dapat diklaim. Dalam KUHAP, ganti rugi terbatas pada kerugian yang bersifat materi, seperti biaya pengobatan dan kerugian finansial lainnya yang langsung dapat dihitung. Sebaliknya, Qanun Jinayat mencakup kerugian non-materi, seperti dampak emosional dan psikologis yang dialami korban. Qanun Jinayat memberikan pendekatan yang lebih holistik terhadap restitusi, memperhitungkan berbagai jenis kerugian yang mungkin tidak tercakup dalam kerangka KUHAP. Ini mencerminkan upaya untuk memberikan kompensasi yang lebih komprehensif dan adil bagi korban, mengakui berbagai dampak yang diakibatkan oleh kejahatan.

Melihat persamaan dan perbedaan di atas, maka terdapat kelemahan dalam mekanisme pengajuan ganti rugi dalam KUHAP. Misalnya Pasal 98 ayat

(1) KUHAP mengatur pengajuan ganti rugi, tetapi memiliki beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan restitusi:

a. Proses pengajuan yang tidak sederhana

Proses pengajuan ganti rugi menurut KUHAP bukanlah proses yang sederhana. Proses ini melibatkan beberapa langkah kompleks yang harus dilalui oleh korban untuk menggabungkan gugatan ganti rugi dengan perkara pidana yang sedang berlangsung. 1) Permohonan Penggabungan Perkara: Korban harus terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana. Ini berarti bahwa proses ganti rugi tidak berjalan secara independen, tetapi harus dilakukan dalam konteks perkara pidana yang sudah ada. Korban harus menyusun permohonan secara resmi dan mengikuti prosedur yang ditetapkan untuk penggabungan ini. 2) Birokrasi dan Administrasi: Proses administrasi yang kompleks seringkali menyulitkan korban untuk mendapatkan hak mereka. Korban harus menghadapi birokrasi yang mungkin melibatkan berbagai pihak, seperti pengadilan, jaksa, dan mungkin juga pihak lain yang terlibat dalam proses hukum. Ketiadaan sistem yang jelas dan terstruktur dapat memperlambat proses dan membuat korban merasa tertekan. 3) Kendala Praktis: Banyak korban mungkin tidak memiliki pengetahuan atau sumber daya untuk navigasi proses ini dengan efektif. Ketidakpastian tentang bagaimana menyusun permohonan, dokumen apa yang diperlukan, dan langkah-langkah yang harus diambil dapat menjadi hambatan yang signifikan. Hal ini dapat menyebabkan korban merasa frustrasi dan akhirnya mengabaikan hak mereka untuk meminta ganti rugi.

## b. Mekanisme Pemberian Ganti Rugi yang Kompleks

Mekanisme pemberian ganti rugi dalam KUHAP memerlukan pemenuhan berbagai syarat dan ketentuan yang dapat menjadi beban tambahan bagi korban. Mekanisme pemberian ganti rugi dalam KUHAP memerlukan pemenuhan berbagai syarat dan ketentuan yang dapat menjadi beban tambahan bagi korban. 1) Dokumen dan Bukti yang Relevan: Untuk mendapatkan ganti rugi, korban harus melengkapi berbagai dokumen dan bukti yang relevan. Ini termasuk bukti kerugian yang diderita, seperti biaya medis, kehilangan pendapatan, dan bukti lain yang mendukung klaim. Kebutuhan untuk mengumpulkan dan menyajikan bukti-bukti ini bisa menjadi proses yang rumit dan memerlukan keterampilan hukum serta administrasi yang mungkin tidak dimiliki oleh korban. 2) Syarat-Syarat Khusus: KUHAP menetapkan berbagai syarat khusus yang harus dipenuhi oleh korban untuk memperoleh ganti rugi. Misalnya, korban mungkin perlu membuktikan bahwa kerugian mereka secara langsung disebabkan oleh tindakan pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Memenuhi syarat-syarat ini dapat menjadi tantangan, terutama jika korban tidak memiliki akses mudah ke bukti yang diperlukan atau tidak memiliki bantuan hukum yang memadai. 3) Kompleksitas Prosedural: Prosedur untuk mengajukan ganti rugi sering kali melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti secara berurutan. Kompleksitas prosedural ini bisa menyebabkan keterlambatan dan menghambat korban dalam mendapatkan ganti rugi secara tepat waktu. Setiap tahapan yang gagal dipenuhi dapat mengakibatkan penolakan atau penundaan dalam proses ganti rugi.

c. Kebutuhan untuk Proaktif dari Korban

Dalam sistem KUHAP, korban harus proaktif dalam menuntut hak mereka, yang berarti mereka harus aktif mengambil langkah-langkah untuk mengajukan permohonan ganti rugi dan mengikuti proses hukum yang ada. 1) Inisiatif dari Korban: Korban diharapkan untuk mengambil inisiatif dalam proses pengajuan ganti rugi. Ini berarti bahwa mereka harus secara aktif mengajukan permohonan, mengumpulkan bukti, dan mengikuti proses hukum yang diperlukan. Ketidakaktifan atau kurangnya inisiatif dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan kompensasi yang layak. 2) Tantangan bagi Korban yang Trauma: Korban tindak pidana, terutama korban pemerkosaan, sering kali mengalami trauma emosional dan psikologis yang mendalam. Dalam keadaan seperti ini, mengharapkan korban untuk proaktif dan terlibat aktif dalam proses hukum dapat menjadi tantangan besar. Trauma ini bisa membuat korban merasa tidak mampu atau enggan untuk menghadapi proses yang rumit dan memerlukan keterlibatan aktif. 3) Keterbatasan Dukungan Hukum: Tanpa adanya dukungan hukum yang memadai, korban mungkin merasa sulit untuk menjalani proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak hukum mereka. Keterbatasan dalam akses ke layanan hukum atau bantuan hukum dapat menghambat kemampuan korban untuk menuntut hak mereka secara efektif.

d. Batasan kerugian materi

Salah satu kelemahan utama dalam mekanisme ganti rugi menurut KUHAP adalah keterbatasan pada jenis kerugian yang dapat dikompensasikan. KUHAP hanya mengakui kerugian materi, sementara

dampak non-materi tidak secara langsung diakomodasi dalam proses ganti rugi. 1) Kerugian Materi: Ganti rugi dalam KUHAP terbatas pada kerugian materi yang dapat dihitung secara finansial. Ini termasuk biaya medis, kehilangan pendapatan, dan pengeluaran lain yang dapat diukur dengan angka. Namun, kerugian yang bersifat non-materi, seperti trauma emosional, penderitaan psikologis, dan dampak jangka panjang dari tindak pidana, tidak diakomodasi secara langsung. 2) Ketidakadilan bagi Korban Non-Materi: Ketidakmampuan untuk mengklaim kompensasi untuk kerugian non-materi dapat mengakibatkan ketidakadilan bagi korban yang mengalami penderitaan emosional atau psikologis yang signifikan. Dampak dari kejahatan sering kali melampaui kerugian finansial dan mencakup aspek-aspek yang sulit diukur secara kuantitatif tetapi sangat signifikan bagi kesejahteraan korban. 3) Keterbatasan dalam Perlindungan Hukum: Batasan pada kerugian materi juga menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam KUHAP mungkin tidak sepenuhnya mencakup semua aspek kerugian yang dialami oleh korban. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam sistem hukum yang mungkin memerlukan reformasi atau penambahan untuk mencakup kerugian non-materi dan memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi korban.

Berikut adalah tabel yang membandingkan kelemahan mekanisme pengajuan ganti rugi menurut KUHAP dengan ketentuan dalam Qanun Jinayat, serta analisis potensi kelemahan sebagai hambatan dalam pelaksanaan restitusi:



<b>Kelemahan</b>	<b>KUHAP</b>	<b>Qanun Jinayat</b>	<b>Potensi Hambatan Pelaksanaan Restitusi</b>
<b>Proses Pengajuan yang Tidak Sederhana</b>	Proses pengajuan ganti rugi harus melalui permohonan penggabungan perkara gugatan ganti rugi dengan perkara pidana, melibatkan birokrasi yang kompleks.	Qanun Jinayat juga memerlukan pengajuan permohonan untuk kompensasi, tetapi tata caranya lebih sederhana dan terintegrasi dalam proses.	Proses pengajuan yang rumit dalam KUHAP dapat menyebabkan korban kesulitan dan menunda akses mereka ke restitusi. Di sisi lain, Qanun Jinayat memiliki prosedur yang lebih sederhana yang dapat mempermudah akses korban. Namun, jika tidak diikuti dengan baik, prosedur ini juga dapat mengalami keterlambatan.
<b>Mekanisme Pemberian Ganti Rugi yang Kompleks</b>	Memerlukan pemenuhan berbagai syarat dan ketentuan, serta pengumpulan dokumen dan bukti yang relevan, yang bisa menjadi beban bagi korban.	Qanun Jinayat memfasilitasi pemberian kompensasi termasuk kerugian non-materi, dan tata caranya lebih jelas dengan adanya Peraturan Gubernur.	Mekanisme yang kompleks dalam KUHAP dapat memperlambat proses ganti rugi dan menambah beban korban. Qanun Jinayat, dengan ketentuan yang lebih jelas dan mencakup kerugian non-materi, dapat mengatasi beberapa kekurangan ini, tetapi tetap memerlukan pelaksanaan yang efisien.
<b>Kebutuhan untuk Proaktif dari Korban</b>	Korban harus secara aktif mengajukan permohonan dan mengikuti prosedur yang rumit.	Dalam Qanun Jinayat, korban juga diharapkan untuk mengajukan permohonan, tetapi dukungan hukum dan sistem yang lebih terstruktur dapat mengurangi beban.	Kebutuhan bagi korban untuk proaktif di KUHAP dapat menjadi kendala, terutama bagi mereka yang mengalami trauma. Qanun Jinayat menawarkan dukungan yang lebih baik, tetapi korban tetap perlu aktif, dan jika sistem tidak mendukung secara

Kelemahan	KUHAP	Qanun Jinayat	Potensi Hambatan Pelaksanaan Restitusi
			optimal, hambatan tetap ada.
<b>Batasan pada Kerugian Materi</b>	Ganti rugi hanya mencakup kerugian materi, tidak mengakomodasi dampak emosional atau psikologis secara langsung.	Qanun Jinayat mencakup kerugian materi dan non-materi, memungkinkan kompensasi untuk dampak emosional dan psikologis.	Pembatasan pada kerugian materi dalam KUHAP mengabaikan dampak non-materi yang signifikan, sehingga korban mungkin tidak mendapatkan kompensasi yang adil. Qanun Jinayat, yang mencakup kerugian non-materi, mengatasi kelemahan ini, tetapi penerapannya harus konsisten dan tepat untuk memastikan keadilan.

### C. Faktor Terhambatnya Pelaksanaan Restitusi pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh

1. Hambatan Pelaksanaan Restitusi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe
  - a. Jumlah dan jenis kasus pemerkosaan

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe memiliki catatan mengenai kasus pemerkosaan yang ditangani dalam beberapa tahun terakhir, yang memberikan gambaran penting mengenai tantangan dalam pelaksanaan restitusi. Berdasarkan wawancara dengan Eryy Sukmawarti, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, data menunjukkan bahwa pada tahun 2022, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mengadili tiga kasus pemerkosaan, di mana salah satunya melibatkan pelaku dan korban yang masih anak-anak. Tahun 2023, jumlah kasus meningkat

menjadi lima, namun jumlah ini menurun pada tahun 2024 dengan hanya tiga kasus yang terdaftar hingga saat ini.

Jumlah kasus ini menunjukkan adanya fluktuasi yang mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kesadaran masyarakat tentang hak restitusi dan efektivitas sistem hukum dalam menangani kasus pemerkosaan. Penurunan jumlah kasus pada tahun 2024 bisa jadi mencerminkan perubahan dalam pola pelaporan atau faktor lain yang mempengaruhi pengajuan kasus ke Mahkamah Syar'iyah. Penting untuk memperhatikan bahwa statistik ini tidak hanya mencerminkan volume kasus tetapi juga kompleksitas dalam menangani setiap kasus, terutama terkait dengan pengajuan restitusi.

b. Prosedur pengajuan restitusi

1) *Proses Permohonan Restitusi*

Prosedur pengajuan restitusi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, menurut wawancara, menghadapi berbagai tantangan. Korban pemerkosaan harus mengajukan permohonan restitusi sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan hukuman ('uqubat). Proses ini mencakup langkah-langkah administratif yang harus dilalui korban untuk memastikan bahwa hak mereka untuk restitusi dipertimbangkan. Namun, wawancara mengungkapkan bahwa seringkali korban tidak mengajukan permohonan restitusi, yang menghambat pelaksanaan restitusi. Permohonan restitusi yang diajukan harus mencakup bukti-bukti yang mendukung klaim kerugian yang dialami. Korban perlu menyajikan dokumen dan data yang relevan mengenai kerugian materi dan non-materi yang mereka

derita. Proses ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi korban yang mungkin tidak memiliki akses mudah ke sumber daya atau dukungan hukum yang memadai. Ketiadaan panduan yang jelas mengenai prosedur ini seringkali menyulitkan korban dalam menyusun dan mengajukan klaim mereka.

2) *Kasus Pengajuan Restitusi yang Tidak Diterima*

Kasus pengajuan restitusi yang tidak diterima di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe mencerminkan adanya hambatan dalam pelaksanaan hak restitusi. Salah satu kasus yang diidentifikasi adalah gugatan terhadap kantor Walikota Lhokseumawe, yang tidak diterima karena hakim menganggap bahwa pihak yang digugat bukanlah tergugat yang relevan. Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun ada pengajuan restitusi, hambatan administratif dan prosedural dapat menghalangi pelaksanaan restitusi yang efektif. Selain itu, kurangnya pemahaman atau informasi mengenai hak restitusi di kalangan korban juga berkontribusi pada rendahnya tingkat pengajuan restitusi. Ketidakpastian mengenai hak-hak mereka dan proses pengajuan seringkali membuat korban enggan untuk melanjutkan klaim mereka, yang pada akhirnya mengurangi kemungkinan mereka untuk mendapatkan restitusi.

c. Hambatan dalam tahap penyidikan dan mediasi

1) *Ketidakcocokan dalam Mediasi antara Korban dan Pelaku*

Salah satu hambatan signifikan dalam pelaksanaan restitusi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah ketidakcocokan yang muncul selama tahap mediasi antara korban dan pelaku. Mediasi

merupakan langkah penting dalam proses hukum yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, menurut wawancara dengan Ervy Sukmawarti, S.H., M.H., seringkali terdapat ketidaksesuaian antara keinginan korban dan pelaku mengenai bentuk penyelesaian. Korban seringkali menolak restitusi selama mediasi karena mereka menginginkan hukuman tambahan bagi pelaku, sementara pelaku merasa bahwa pembayaran restitusi adalah beban tambahan di luar hukuman yang dijatuhkan. Ketidakcocokan ini dapat menyebabkan impasse, di mana kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan mengenai restitusi. Akibatnya, kasus-kasus seperti ini seringkali tidak diselesaikan dengan restitusi, yang menghambat pelaksanaan hak korban.

## 2) *Dampak Kondisi Ekonomi Pelaku terhadap Restitusi*

Kondisi ekonomi pelaku juga mempengaruhi pelaksanaan restitusi. Dalam wawancara, disebutkan bahwa banyak pelaku memiliki kondisi ekonomi yang lemah, yang membuat mereka kesulitan untuk memenuhi kewajiban restitusi. Hakim sering kali menghadapi dilema ketika pelaku tidak mampu membayar restitusi, dan beban tersebut sering kali jatuh pada keluarga pelaku. Keluarga pelaku merasa tidak adil jika mereka harus menanggung tanggung jawab finansial untuk restitusi, terutama jika mereka bukan pihak yang melakukan kesalahan. Masalah ini menunjukkan bahwa dalam kasus di mana pelaku tidak mampu membayar restitusi, perlu adanya solusi alternatif yang dapat memastikan korban tetap mendapatkan kompensasi tanpa menambah beban yang tidak adil pada pihak-pihak

lain. Pengaturan yang lebih fleksibel atau dukungan tambahan untuk korban bisa menjadi bagian dari solusi yang perlu dipertimbangkan.

d. Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi

1) *Kurangnya Permohonan Restitusi dari Korban*

Salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan restitusi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe adalah kurangnya permohonan restitusi dari korban. Wawancara menunjukkan bahwa korban sering kali tidak mengajukan permohonan restitusi, yang menghambat proses pelaksanaan hak mereka. Faktor-faktor seperti kurangnya pemahaman tentang hak mereka, ketidakpastian mengenai proses, dan mungkin trauma atau kesulitan pribadi membuat korban enggan atau tidak mampu mengajukan klaim. Kurangnya permohonan dari korban tidak hanya mempengaruhi pelaksanaan restitusi tetapi juga menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas informasi mengenai hak-hak korban. Upaya-upaya untuk mendidik korban dan menyediakan dukungan yang diperlukan agar mereka dapat mengajukan permohonan restitusi adalah langkah penting dalam mengatasi masalah ini.

2) *Ketiadaan Regulasi yang Terperinci mengenai Restitusi*

Ketiadaan regulasi yang terperinci mengenai pelaksanaan restitusi juga menjadi hambatan signifikan. Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, tidak adanya panduan yang jelas tentang mekanisme permohonan dan pelaksanaan restitusi dapat menyebabkan kebingungan dan inkonsistensi dalam penanganan kasus. Regulasi yang lebih rinci mengenai prosedur, bentuk dokumentasi, dan kriteria

penerimaan restitusi diperlukan untuk memastikan bahwa prosesnya berjalan lancar dan adil. Peraturan yang lebih jelas dan terperinci akan membantu hakim dan jaksa dalam menerapkan restitusi dengan cara yang konsisten dan terukur. Selain itu, regulasi yang komprehensif juga akan memberikan panduan yang jelas bagi korban mengenai hak-hak mereka dan proses yang harus dilalui untuk mendapatkan restitusi.

Pelaksanaan restitusi dalam sistem peradilan Mahkamah Syar'iyah di Aceh, khususnya di Lhokseumawe, menghadapi berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas penegakan hak-hak korban. Tabel di bawah ini merangkum hambatan-hambatan utama yang diidentifikasi melalui hasil wawancara dengan pejabat Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe serta dampak dari masing-masing hambatan tersebut.

Hambatan	Deskripsi Hambatan	Dampak dari Hambatan
<b>Prosedur Pengajuan Restitusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Proses pengajuan restitusi memerlukan langkah administratif yang kompleks.</li> <li>- Kasus pengajuan restitusi yang tidak diterima karena kendala administratif.</li> </ul>	Kesulitan bagi korban untuk mengakses restitusi dan potensi penundaan dalam proses hukum.
<b>Hambatan dalam Tahap Penyidikan dan Mediasi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketidakcocokan antara korban dan pelaku dalam mediasi mengenai bentuk penyelesaian.</li> <li>- Kondisi ekonomi pelaku yang lemah mempengaruhi kemampuan membayar restitusi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Potensi konflik yang berkepanjangan antara korban dan pelaku.</li> <li>- Kesulitan dalam pelaksanaan restitusi dan penurunan efektivitas hukuman.</li> </ul>
<b>Tantangan dalam Pelaksanaan Restitusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kurangnya permohonan restitusi dari korban, seringkali karena kurangnya pemahaman atau trauma.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Restitusi yang tidak diberikan kepada korban meskipun hak tersebut diakui.</li> </ul>

Hambatan	Deskripsi Hambatan	Dampak dari Hambatan
	- Ketiadaan regulasi yang terperinci mengenai prosedur restitusi.	- Ketidakjelasan dalam penerapan hukum yang menghambat efektivitas sistem hukum.

Hambatan-hambatan yang tercantum dalam tabel di atas memerlukan analisis lebih lanjut dari sudut pandang teori perlindungan hukum korban. Teori ini menekankan pentingnya memberikan perlindungan yang efektif dan akses yang adil bagi korban ke sistem hukum, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dilindungi sepanjang proses hukum. Berikut adalah analisis dari masing-masing hambatan berdasarkan teori perlindungan hukum korban. Proses yang kompleks dalam pengajuan restitusi dapat menimbulkan kesulitan tambahan bagi korban, yang sering kali sudah dalam kondisi trauma. Teori perlindungan hukum korban menekankan pentingnya prosedur yang sederhana dan dapat diakses untuk memastikan bahwa korban dapat dengan mudah menuntut hak-hak mereka. Kesulitan administratif dan kendala dalam pengajuan restitusi berpotensi menurunkan aksesibilitas dan efisiensi sistem hukum dalam memberikan kompensasi yang adil bagi korban.

Berikutnya, Ketidakcocokan dalam mediasi dan dampak kondisi ekonomi pelaku terhadap restitusi menunjukkan bahwa proses hukum harus lebih sensitif terhadap kebutuhan dan kondisi korban. Teori perlindungan hukum korban menggarisbawahi perlunya penanganan yang mempertimbangkan situasi ekonomi dan psikologis korban dan pelaku. Ketidakmampuan pelaku untuk membayar restitusi karena faktor ekonomi tidak boleh mengorbankan hak korban atas kompensasi yang adil. Penyelesaian kasus harus memperhitungkan keseimbangan antara keadilan bagi korban dan



kemampuan pelaku, dengan tujuan utama memberikan perlindungan yang efektif kepada korban.

Terakhir, Kurangnya permohonan restitusi dari korban dan ketidakjelasan regulasi mengenai prosedur restitusi menunjukkan bahwa sistem hukum perlu memperkuat edukasi dan peraturan terkait hak-hak korban. Teori perlindungan hukum korban menyarankan bahwa regulasi harus terperinci dan jelas untuk memastikan bahwa semua pihak memahami hak-hak mereka dan prosedur yang harus diikuti. Ketidakjelasan dalam regulasi dan kurangnya permohonan dari korban dapat mengakibatkan hak-hak mereka tidak terlindungi dengan semestinya.

## 2. Hambatan pemenuhan hak restitusi pada kasus anak sebagai korban

Pemeriksaan merupakan salah satu kejahatan yang telah diatur dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Pemeriksaan terhadap anak secara eksplisit diatur dalam Pasal 50, yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 terhadap anak-diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 150 (seratus lima puluh) kali, paling banyak 200 (dua ratus) kali atau denda paling sedikit 1.500 (seribu lima ratus) gram emas murni, paling banyak 2.000 (dua ribu) gram emas murni atau penjara paling singkat 150 (seratus lima puluh) bulan, paling lama 200 (dua ratus) bulan." Selain uqubat di atas, juga dijelaskan dalam pasal 51 ayat (1) apabila ada permintaan oleh korban, maka bagi pelaku jarimah pemeriksaan yang telah diancam mendapatkan sanksi tersebut, pelaku juga dapat diancam untuk melaksanakan restitusi paling banyak sebesar 750 gram emas murni. Oleh karena itu, anak yang menjadi korban

pemeriksaan memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian berupa restitusi kepada pelaku pemeriksaan.

Pengaturan tentang hak restitusi bagi korban pemeriksaan merupakan bukti bahwa adanya bentuk perlindungan oleh pemerintah Aceh dalam menjamin hak-hak korban kejahatan, akan tetapi meskipun Qanun Hukum Jinayat mengatur ketentuan bagi anak yang menjadi korban pemeriksaan untuk memperoleh restitusi, namun pada kenyataan pelaksanaannya di wilayah hukum Kota Lhokseumawe hak restitusi ini belum dapat terpenuhi, seperti halnya terhadap putusan nomor 17/JN/2022/MS.Lsm yang mana pada putusan tersebut tidak adanya pertimbangan mengenai permohonan restitusi di dalamnya sehingga pada amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah Pemeriksaan terhadap anak sebagaimana ketentuan dalam Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Menjatuhkan uqubat terhadap terdakwa dengan 'Uqubat penjara sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau Cutter dengan gagang plastik warna hijau;
6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Kasus pemerkosaan terhadap anak pada putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm pelaku hanya dihukum 156 bulan penjara saja, namun tidak dibebankan restitusi kepada pelaku. Korban sendiri berinisial HS seorang anak yang masih duduk dibangku sekolah menengah pertama ketika peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi terhadapnya. Korban masih memiliki masa depan yang panjang tetapi harus mengalami kejahatan tersebut dan membuat trauma yang berakibat rusaknya mental serta terjadi kerusakan secara permanen pada alat kelaminnya.

Selanjutnya pemerkosaan terhadap anak di Kota Lhokseumawe juga terjadi dalam Putusan 3/JN/2020/MS.Lsm dimana korban sama sekali tidak mendapatkan hak-hak sepenuhnya termasuk hak untuk memperoleh restitusi. Korban merupakan anak yang masih berusia 15 tahun, sedangkan pelaku adalah lelaki dewasa berumur 30 tahun, berdasarkan kesaksian korban dalam persidangan korban kerap kali mendapat ancaman dari pelaku jika tidak mau melakukan apa yang dikehendaki oleh pelaku terhadapnya. Oleh sebab itu, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, sehingga putusan tersebut berbunyi:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Jarimah Pemerkosaan terhadap anak sebagaimana diatur Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'Uqubat penjara terhadap terdakwa selama 160 (seratus enam puluh) bulan, dengan ketetapan bahwa lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah rak wanita warna biru motif polkadot
  - 1 (satu) buah baju bebahan rajut warna biru dongker motif garis putih
  - 1 (Satu) buah bra warna pink.
  - 1 (satu) buah pisau dapur warna coklat dalam kondisi berkarat
5. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Selanjutnya, kasus pemerkosaan terhadap anak juga dialami oleh SB pada putusan nomor 8/JN/2022/MS.Lsm, yang dimana korban merupakan anak kecil yang masih di bangku pendidikan ketika peristiwa itu terjadi. Pelaku memperkosa atau melecehi korban berulang kali sejak dari kelas 4 hingga kelas 5 tingkat sekolah dasar. Atas perbuatan tersebut pelaku terbukti bersalah dan menyakinkan bersalah dan didakwakan dengan Pasal 50 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yakni pelaku dijatuhi uqubat 156 bulan penjara, akan tetapi pelaku juga sema sekali tidak dibebankan restitusi. Terdakwa merupakan tetangga korban, seharusnya pelaku sebagai bagian dari masyarakat yang satu lingkungan dengan korban yang masih dibawah umur sepatutnya melindunginya bukan justru memperkosa atau melecehinya. Korban yang masih dibawah umur tersebut menderita kerugian baik secara fisik maupun psikis dan korban harus menerima cibiran dari masyarakat sekitar dan teman-temannya dengan menganggap korban anak yang tidak baik.

Berdasarkan paparan diatas, dilihat dari keadaan korban dalam putusan nomor 3/JN/2020/MS.Lsm, 17/JN/2022/MS.Lsm, dan 8/JN/2022/MS.Lsm korban sangatlah ketakutan pada saat peristiwa tersebut terjadi dan korban juga sempat mendapatkan ancaman baik secara verbal maupun non verbal seperti pelaku menggunakan pisau jika tidak menuruti kemauan pelaku. Hal yang menimpa korban tentu berdampak secara fisik, psikis dan sosial apalagi dalam kasus ini korban merupakan anak yang dibawah umur menurut undang-undang yang mana mereka memiliki masa depan yang masih panjang. Menjatuhkan hukuman penjara saja kepada pelaku sangatlah tidak adil, tidak memberikan kepuasan terhadap korban serta tidak sebanding dengan apa yang telah dialami korban baik adanya kerugian maupun penderitaan. Berdasarkan wawancara dengan pihak keluarga korban pada ketiga putusan tersebut (yaitu Putusan Nomor 3/JN/2020/MS.Lsm, Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm, dan Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Lsm) pihak-pihak korban mengatakan sama sekali tidak mengetahui tentang adanya hak restitusi yang dapat diperoleh oleh korban pemerkosaan.<sup>161</sup> Pihak-pihak korban juga mengatakan bahwasanya mereka juga tidak mendapatkan informasi apapun yang menyangkut hak restitusi dari aparat penegak hukum serta tata cara pengajuannya.<sup>162</sup> Oleh karena itu, sudah selayaknya korban menerima restitusi dan aparat penegak dalam hal ini Penyidik dan Jaksa Penuntut haruslah memberitahukan informasi selengkap-lengkapya terkait restitusi agar korban atau pihak korban

---

<sup>161</sup> Pihak Anak Korban Pemerkosaan

<sup>162</sup> Pihak Anak Korban Pemerkosaan

dapat mengajukan hal tersebut kepada pelaku melalui proses peradilan, karena Qanun Hukum Jinayat telah menetapkan adanya restitusi bagi korban pemerkosaan. Dengan memberikan restitusi kepada anak selaku korban pemerkosaan diharapkan dapat menggantikan kerugian yang diderita korban (baik materil maupun immateril) dan menjadi kepuasan bagi pihak korban yang dirugikan, seperti pendapat Hans Kalsen bahwa hukum sebagai tantangan sosial dapat dinyatakan adil apabila dapat memuaskan sehingga dapat menciptakan kebahagiaan didalamnya. Restitusi bukan hanya tentang mengembalikan kerugian materiil, melainkan juga mengurangi penderitaan dan menegakkan keadilan. Restitusi bertujuan untuk merestorasi kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Berdasarkan wawancara salah satu hakim pada Mahkamah Syar'iyah terkait tidak adanya restitusi dalam putusan-putusan tersebut mengatakan bahwa "Pada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe banyak kasus pemerkosaan terhadap anak, dan anak yang menjadi korban tersebut rata-rata anak yang masih berumur dibawah 18 tahun." Lebih lanjut Bapak Hakim Ahmad Luthfi mengatakan bahwa "Selama saya bertugas menjadi Hakim jarang sekali saya melihat adanya permintaan dari pihak korban pemerkosaan terkait Restitusi ini. Saya tidak tahu kenapa korban tidak mengajukan restitusi saat proses peradilan, akan tetapi saya berasumsi ini disebabkan karena ketidaktahuan korban akan adanya restitusi."<sup>163</sup> Menurut asumsi penulis, ketidaktahuan korban akan adanya restitusi bagi

---

<sup>163</sup> Drs. Ahmad Luthfi, Hakim pada Mahkamah Syariah Lhokseumawe, *Wawancara*, 23Juli 2023.

dirinya dapat menjadi salah satu faktor penyebab restitusi tidak dapat terealisasi dengan baik, karena restitusi sangat bergantung pada inisiatif permintaan korban sehingga restitusi tidak dapat diberikan jika korban tidak memintanya, sehingga hal tersebut tidak bisa diputuskan oleh hakim nantinya.

Lebih lanjut ia mengatakan: "Terkait restitusi inikan yang mengeksekusi pihak jaksa, Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe hanya memutuskan apa yang telah didakwakan oleh Jaksa baik ada atau tidaknya restitusi tersebut dicantumkan dalam surat dakwaannya." Menurut analisis penulis, jika dilihat dari keadaan korban pemerkosaan yang sangat mengkhawatirkan seharusnya hakim dapat mempertimbangkan pemberian restitusi kepada korban mengingat berbagai macam yang telah diderita korban akibat tindak pidana pemerkosaan seperti kerugian secara fisik, psikis dan sosial. Restitusi ini akan sangat rentan terabaikan terlebih jika pada tahap Penyidikan dan Penuntut Umum tidak memberitahu kepada korban terkait adanya Restitusi. Walaupun jika pada proses peradilan nantinya Jaksa tidak menuntut restitusi kepada pelaku, seharusnya hakim juga turut bersikap aktif dalam mewujudkan hak restitusi tersebut kepada korban, karena hakim mempunyai kewenangan mutlak dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku. Hal ini demi mewujudkan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi korban, karena pada dasarnya hakim dalam memutus perkara haruslah seadil-adilnya agar hak-hak bagi korban sepenuhnya terpenuhi.

Berdasarkan keadaan korban yang sudah dipaparkan diatas, jika dibandingkan dengan Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.Lsm yang ada di

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah “pemeriksaan terhadap anak” sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 50 jo Pasal 48 jo Pasal 1 angka 30 Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Terdakwa di jatuhkan uqubat berupa penjara selama 160 bulan dan hakim memerintahkan pelaku untuk membayar ganti kerugian berupa restitusi kepada korban sebanyak 15 gram emas murni.<sup>164</sup>

Melihat keadaan korban secara viktimologis sudah selayaknya korban pada Putusan Nomor 3/JN/2020/MS.Lsm, Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm, dan Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Lsm juga mendapatkan ganti kerugian berupa restitusi sebagaimana yang sudah diterapkan dalam Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.Lsm. Hal ini berdasar atas pertimbangan kerugian dan penderitaan yang dialami korban seperti tubuh yang mengalami rasa sakit akibat robeknya selaput dara, trauma yang berkepanjangan akibat tekanan hingga mengakibatkan depresi dan sanksi sosial yang dialami. Hal-hal secara sudut pandang viktimologis ini harus mendapat perhatian di Mahkamah Syariah Lhokseumawe. Menjatuhkan hukuman cambuk atau penjara saja tidaklah memberikan kepuasan bagi pihak korban sehingga restitusi haruslah diberikan kepada anak yang menjadi korban pemeriksaan. Restitusi bukan hanya tentang mengembalikan kerugian materiil, melainkan juga mengurangi penderitaan dan menegakkan keadilan. Restitusi bertujuan untuk merestorasi kerusakan yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang

---

<sup>164</sup> Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.LSM.



dilakukan pelaku. Oleh karena itu, restitusi bisa dilaksanakan di Mahkamah Syariah Lhokseumawe dengan mempertimbangan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, disebutkan bahwa “setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi dan salah satu tindak pidana yang berhak mendapatkan restitusi adalah salah satunya mengenai anak korban kejahatan seksual.”<sup>165</sup>

### 3. Kendala Pelaksanaan Restitusi di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh

Bagian ini membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan restitusi di Mahkamah Syar’iyah Meulaboh berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat dan hakim di pengadilan tersebut. Penjelasan akan meliputi statistik kasus pemerkosaan, penggunaan ‘uqubat restitusi, serta pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman. Pemahaman mendalam tentang kendala-kendala ini penting untuk mengevaluasi efektivitas pelaksanaan restitusi dan untuk merancang solusi yang lebih baik dalam sistem peradilan syar’iyah.

#### a. Statistik kasus pemerkosaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan H. Ahmad Jajuli, SH.I., MH., Ketua Mahkamah Syar’iyah Meulaboh, serta Putri Maghfirah, SH.I., MH., Hakim di pengadilan tersebut, diketahui bahwa Mahkamah Syar’iyah Meulaboh telah menangani sejumlah kasus pemerkosaan dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Statistik kasus pemerkosaan yang ditangani adalah sebagai berikut:

---

<sup>165</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

- 1) Tahun 2022: 5 perkara
- 2) Tahun 2023: 4 perkara
- 3) Tahun 2024: 0 perkara

Jumlah kasus yang ditangani menunjukkan fluktuasi dalam frekuensi kasus pemerkosaan yang masuk ke pengadilan. Pada tahun 2022 terdapat 5 kasus, menurun menjadi 4 kasus pada tahun 2023, dan tidak ada kasus yang dilaporkan pada tahun 2024. Penurunan jumlah kasus ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perubahan dalam pola pelaporan, penanganan kasus yang mungkin belum sepenuhnya mencakup seluruh spektrum pelanggaran, atau bahkan pergeseran dalam fokus peradilan.

b. Penerapan 'Uqubat Restitusi

- 1) Kasus yang Tidak Pernah Menjatuhkan 'Uqubat Restitusi

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh belum pernah menjatuhkan 'uqubat restitusi dalam kasus pemerkosaan. Salah satu alasan yang disebutkan adalah bahwa jaksa penuntut umum belum pernah melakukan penuntutan dengan tuntutan restitusi, sehingga hakim tidak memiliki kesempatan untuk mempertimbangkan 'uqubat restitusi dalam putusan mereka.

- 2) Alasan Ketiadaan Restitusi dalam Putusan

Ketiadaan restitusi dalam putusan pengadilan di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh disebabkan oleh beberapa faktor utama. Salah satu alasan utama adalah adanya kekhawatiran mengenai kemungkinan terjadinya ultra petita jika hakim menjatuhkan 'uqubat restitusi yang tidak diminta dalam tuntutan oleh jaksa penuntut

umum. Menurut H. Ahmad Jajuli, hakim takut bahwa menjatuhkan 'uqubat restitusi akan melebihi tuntutan jaksa, yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari. Faktor lain yang disebutkan adalah kurangnya inisiatif dari jaksa penuntut umum dalam memasukkan restitusi sebagai bagian dari tuntutan mereka. Hal ini menunjukkan adanya gap antara prosedur hukum yang ada dan praktik implementasinya dalam kasus-kasus pemerkosaan.

c. Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman

1) Hukuman Penjara sebagai Pengganti Restitusi

Dalam wawancara dengan Putri Maghfirah, SH.I., MH., dikemukakan bahwa hakim seringkali memilih untuk menjatuhkan hukuman penjara sebagai pengganti restitusi. Salah satu alasan yang diberikan adalah bahwa pelaku pemerkosaan sering kali merupakan orang dekat korban. Dalam situasi seperti ini, menjatuhkan hukuman cambuk atau jenis hukuman fisik lainnya dianggap dapat memperburuk trauma korban karena pelaku yang menjalani hukuman akan kembali bertemu dengan korban setelah menjalani hukuman tersebut. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa dalam kasus di mana pelaku adalah orang yang dekat dengan korban, hakim memilih solusi yang dianggap lebih meminimalkan dampak emosional tambahan terhadap korban, meskipun hal ini berpotensi mengabaikan hak korban untuk mendapatkan restitusi yang dapat membantu pemulihan mereka secara finansial.

2) Pengaruh ketiadaan permohonan restitusi dari korban terhadap putusan

Pengaruh ketiadaan permohonan restitusi dari korban juga merupakan faktor penting dalam keputusan hakim. Putri Maghfirah mengungkapkan bahwa restitusi hanya dapat diberikan apabila ada permintaan resmi dari korban. Dalam kasus yang ditangani, jika korban tidak mengajukan permohonan restitusi, hakim tidak memiliki dasar hukum untuk menjatuhkan restitusi sebagai bagian dari putusan. Ketidadaan permohonan ini sering kali disebabkan oleh kurangnya pemahaman korban tentang hak-hak mereka atau dampak emosional yang berat yang mereka alami, yang menghalangi mereka dari membuat klaim secara aktif. Hal ini menyoroti perlunya pendekatan yang lebih aktif dari sistem hukum untuk memastikan bahwa korban diberi tahu tentang hak mereka dan didorong untuk menuntut restitusi.

Berikut adalah tabel yang menunjukkan dampak dari hambatan dalam pelaksanaan restitusi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh terhadap korban:

adap korban:

<b>Hambatan</b>	<b>Dampak terhadap Korban</b>
<b>Ketiadaan Restitusi dalam Putusan</b>	- Korban tidak menerima kompensasi finansial yang dapat membantu pemulihan mereka dari dampak finansial dan emosional.
	- Mengurangi rasa keadilan bagi korban, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan psikologis mereka.
	- Korban mungkin merasa diabaikan oleh sistem peradilan, yang dapat memperburuk trauma mereka.
<b>Ketidakterlibatan Jaksa dalam Tuntutan Restitusi</b>	- Mengurangi kemungkinan restitusi diminta dan diputuskan oleh pengadilan, mengabaikan hak korban untuk mendapatkan kompensasi.

Hambatan	Dampak terhadap Korban
	- Korban tidak mendapatkan dukungan hukum yang memadai untuk memperoleh restitusi, menghambat pemulihan mereka.
<b>Pertimbangan Hakim untuk Tidak Menjatuhkan Restitusi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hakim sering menjatuhkan hukuman penjara sebagai pengganti restitusi, yang mungkin tidak memenuhi kebutuhan finansial korban.</li> <li>- Mengabaikan dampak emosional dan psikologis korban yang mungkin memerlukan kompensasi finansial untuk mengatasi trauma mereka.</li> </ul>
<b>Ketiadaan Permohonan Restitusi dari Korban</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Korban tidak mendapatkan restitusi karena tidak mengajukan permohonan, yang mungkin disebabkan oleh kurangnya informasi atau dukungan.</li> <li>- Terbatasnya akses informasi dan dukungan hukum menghalangi korban dari mengklaim hak mereka secara efektif.</li> <li>- Korban mungkin mengalami rasa putus asa dan ketidakberdayaan jika mereka tidak memahami atau tidak didorong untuk mengajukan permohonan.</li> </ul>

Dampak dari hambatan-hambatan ini menunjukkan betapa pentingnya peran sistem peradilan dalam memastikan korban mendapatkan keadilan yang mereka butuhkan. Ketiadaan restitusi dan ketidaklibatan jaksa dalam tuntutan restitusi mengarah pada situasi di mana korban tidak menerima kompensasi yang penting untuk pemulihan mereka. Hal ini tidak hanya berdampak pada aspek finansial korban, tetapi juga pada kesejahteraan psikologis dan emosional mereka. Keputusan hakim untuk tidak menjatuhkan restitusi dan mengandalkan hukuman penjara sebagai pengganti juga dapat memperburuk dampak emosional bagi korban, terutama jika pelaku adalah orang dekat korban. Ketiadaan permohonan restitusi dari korban, yang sering disebabkan oleh kurangnya informasi atau dukungan, menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki sistem dukungan hukum dan informasi bagi korban.

Melihat kendala-kendala yang dihadapi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan untuk mengatasi masalah ini: 1) Peningkatan Edukasi dan Kesadaran: Program edukasi untuk korban dan keluarga mereka mengenai hak-hak hukum mereka, termasuk hak atas restitusi, harus diperkuat. Selain itu, jaksa penuntut umum perlu diberi pelatihan lebih lanjut mengenai pentingnya memasukkan restitusi dalam tuntutan mereka. 2) Penyederhanaan Prosedur Restitusi: Prosedur hukum terkait restitusi harus disederhanakan untuk mempermudah korban dalam mengajukan permohonan. Hal ini termasuk membuat panduan yang jelas dan dukungan administratif untuk membantu korban dalam proses pengajuan restitusi. 3) Peningkatan Koordinasi antara Jaksa dan Hakim: Penting untuk memperbaiki koordinasi antara jaksa dan hakim dalam kasus pemerkosaan. Jaksa harus didorong untuk memasukkan restitusi dalam tuntutan mereka, sementara hakim perlu diberikan panduan tentang penerapan restitusi dalam konteks hukum yang ada. 3) Dukungan Psikologis untuk Korban: Mengingat dampak emosional dari kasus pemerkosaan, dukungan psikologis untuk korban harus menjadi bagian integral dari proses hukum. Hal ini akan membantu korban dalam mengatasi trauma mereka dan membuat keputusan yang lebih informasi terkait permohonan restitusi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan restitusi di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh dapat ditingkatkan, memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban pemerkosaan dan memastikan bahwa hak-hak mereka dipenuhi secara efektif.

#### **D. Analisis Hambatan Restitusi pada Mahkamah Syar'iyah di Aceh**

Berdasarkan hasil wawancara dan analisis terhadap pelaksanaan restitusi di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Meulaboh, dapat disimpulkan beberapa faktor kunci yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan restitusi bagi korban kasus pemerkosaan. Kesimpulan ini disusun dengan pendekatan induktif, mengidentifikasi pola dan tema umum dari data yang dikumpulkan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai masalah yang ada.

##### **1. Prosedur dan Praktek Pengajuan Restitusi**

- a. Prosedur pengajuan restitusi yang tidak efektif. Di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, terdapat kendala signifikan terkait ketidakcocokan dalam mediasi antara korban dan pelaku. Proses pengajuan restitusi terhambat oleh ketidakcocokan antara kedua belah pihak selama mediasi. Korban seringkali menolak restitusi jika pelaku tidak dihukum, sementara pelaku merasa keberatan membayar restitusi sekaligus menjalani hukuman. Hambatan ini menunjukkan ketidakmampuan sistem untuk menyeimbangkan kebutuhan kompensasi korban dengan realitas hukuman terhadap pelaku.
- b. Ketiadaan Dukungan dan Prosedur. Di Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, kendala utama adalah ketiadaan tuntutan restitusi dari jaksa penuntut umum, yang menyebabkan hakim tidak dapat menjatuhkan restitusi. Keputusan hakim untuk tidak menjatuhkan restitusi sering kali didasarkan pada pertimbangan hukuman penjara sebagai pengganti restitusi. Hal ini mencerminkan ketidaktepatan

prosedural dan ketidakmampuan sistem hukum untuk mendukung korban secara memadai dalam kasus pemerkosaan.

## 2. Keterbatasan sistem dan dukungan hukum

- a. Keterbatasan Sistem. Di Lhokseumawe, sistem dukungan hukum bagi korban kurang memadai. Kurangnya kemudahan dalam prosedur pengajuan restitusi dan dukungan selama proses mediasi menjadi masalah utama. Ini menunjukkan bahwa sistem peradilan tidak cukup responsif terhadap kebutuhan korban, yang mengakibatkan korban sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang layak.
- b. Ketidakterlibatan Jaksa dan Permohonan dari Korban. Di Meulaboh, ketidakterlibatan jaksa dalam tuntutan restitusi dan kurangnya permohonan dari korban menunjukkan keterbatasan dalam sistem peradilan. Ketidaklibatan jaksa dalam proses restitusi menunjukkan adanya kesenjangan dalam sistem hukum, di mana korban tidak mendapatkan dukungan yang seharusnya dari pihak berwenang.

## 3. Dampak Emosional dan Psikologis Terhadap Korban

Korban di Lhokseumawe sering kali tidak mendapatkan kompensasi finansial yang dibutuhkan, yang berdampak negatif pada pemulihan emosional dan psikologis mereka. Ketidakmampuan sistem untuk memberikan kompensasi yang memadai memperburuk kondisi emosional korban dan menghambat proses pemulihan mereka. Sedangkan di Meulaboh, keputusan untuk tidak menjatuhkan restitusi dan ketidaklibatan jaksa mengakibatkan korban tidak mendapatkan kompensasi yang penting. Hal ini mempengaruhi kemampuan korban untuk mengatasi dampak finansial dan emosional dari pemerkosaan, serta memperburuk situasi psikologis mereka.



#### 4. Reformasi sistem hukum

Kesimpulan dari analisis ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam sistem peradilan. Perbaikan diperlukan dalam hal prosedur pengajuan restitusi, pelatihan untuk hakim dan jaksa, serta peningkatan dukungan hukum dan informasi bagi korban. Sistem yang lebih baik dapat memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan dan kompensasi yang layak. Penerapan teknologi untuk memperbaiki sistem pengajuan restitusi, seperti sistem informasi elektronik atau platform online, dapat membantu mempermudah proses bagi korban. Selain itu, mekanisme pemantauan dan evaluasi perlu diusulkan untuk menilai efektivitas perubahan yang diimplementasikan dan memastikan restitusi diterapkan dengan adil.

##### a. Perbaikan prosedur restitusi

###### 1) Penyederhanaan dan standarisasi prosedur

Prosedur pengajuan restitusi harus disederhanakan dan distandarisasi untuk memastikan akses yang lebih mudah bagi korban. Proses yang rumit dan tidak jelas sering kali menjadi hambatan bagi korban untuk mengajukan klaim restitusi. Oleh karena itu, prosedur yang lebih transparan dan mudah dipahami perlu diimplementasikan. Misalnya, membuat panduan yang jelas dan aksesibel mengenai langkah-langkah yang harus diambil korban untuk mengajukan restitusi, serta menyediakan formulir dan dokumen yang diperlukan secara online.

###### 2) Pengembangan sistem informasi elektronik

Penerapan teknologi informasi, seperti sistem informasi elektronik atau platform online, dapat mempercepat dan mempermudah proses

pengajuan restitusi. Sistem ini harus mampu melacak status pengajuan, memberikan pembaruan otomatis kepada korban, dan memungkinkan komunikasi yang lebih efisien antara pihak berwenang dan korban. Teknologi ini juga dapat mengurangi beban administratif pada pengadilan dan meningkatkan transparansi proses.

3) Penerapan prosedur mediasi yang efektif

Mediasi antara korban dan pelaku harus dilakukan dengan lebih efektif, dengan melibatkan mediator yang terlatih untuk menangani kasus-kasus sensitif seperti pemerkosaan. Prosedur mediasi perlu dirancang untuk melindungi hak-hak korban dan memastikan bahwa mediasi tidak hanya menjadi formalitas, tetapi merupakan proses yang efektif dalam mencapai solusi yang adil.

b. Peningkatan dukungan hukum dan informasi bagi korban

1) Pusat bantuan hukum untuk korban

Mendirikan pusat bantuan hukum khusus untuk korban kasus pemerkosaan dapat memberikan dukungan yang sangat dibutuhkan. Pusat ini dapat menyediakan nasihat hukum, membantu dalam pengajuan restitusi, dan memberikan informasi mengenai hak-hak korban. Dukungan dari pusat bantuan hukum akan membantu korban untuk menavigasi sistem peradilan dan memastikan bahwa mereka mendapatkan kompensasi yang layak.

2) Program edukasi dan sosialisasi

Program edukasi dan sosialisasi harus dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak korban dan prosedur restitusi. Program ini dapat melibatkan kampanye informasi, seminar,

dan pelatihan untuk masyarakat umum dan profesional hukum. Dengan meningkatkan kesadaran, diharapkan korban akan lebih memahami hak-hak mereka dan lebih berani untuk mengajukan klaim restitusi.

### 3) Peningkatan akses informasi

Peningkatan akses informasi mengenai restitusi, termasuk panduan tentang cara mengajukan klaim, hak-hak korban, dan status kasus, perlu diperhatikan. Informasi ini harus tersedia dalam berbagai format, termasuk online, cetak, dan melalui pusat bantuan hukum, untuk memastikan bahwa semua korban, termasuk mereka yang mungkin tidak memiliki akses internet, dapat memperoleh informasi yang diperlukan.

Reformasi dalam sistem peradilan untuk pelaksanaan restitusi merupakan langkah krusial untuk meningkatkan keadilan dan kompensasi bagi korban kasus pemerkosaan. Perbaikan prosedur pengajuan, pelatihan untuk hakim dan jaksa, serta peningkatan dukungan hukum dan informasi bagi korban harus menjadi prioritas utama. Dengan menerapkan teknologi, meningkatkan dukungan, dan memastikan evaluasi yang efektif, diharapkan sistem peradilan dapat lebih responsif dan adil dalam memberikan restitusi. Implementasi reformasi yang menyeluruh akan memastikan bahwa korban mendapatkan keadilan yang layak dan dapat memulihkan kehidupan mereka dengan lebih baik.

Selain itu, dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban kejahatan pemerkosaan tidak terlepas dari kerugian yang dialaminya, dalam hal ini korban tidak hanya mengalami kerugian secara

fisik saja, tetapi juga berdampak pada mental, kehidupan pribadi dan sosial.<sup>166</sup> Berdasarkan dampak yang dialami korban pemerkosaan dalam hal ini anak, maka sangat diperlukan perlindungan hukum yang seadil-adilnya dan hak-hak korban sepenuhnya terpenuhi. Kejahatan pemerkosaan (dalam hal ini anak sebagai korban) kemungkinan akan merusak proses tumbuh kembang anak tersebut. Sebagai efek dari perbuatan tersebut dan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku, korban atau keluarga korban pemerkosaan dapat menuntut ganti kerugian berupa restitusi kepada terdakwa melalui proses peradilan. Restitusi merupakan suatu upaya dalam hal memberikan perlindungan terhadap anak selaku korban akibat suatu tindak pidana sebagai bentuk ganti kerugian yang dirasakan. Bentuk ganti kerugian ini haruslah kompleks dari kerugian yang timbul seperti memulihkan kebebasan si korban, hak hukum, status sosial dan kehidupan keluarga. Konsep restitusi ini sudah dikembangkan dan dipraktekkan oleh banyak Negara. Dalam konsep ini korban dan keluarganya mesti mendapat balasan yang adil. Korban dari sebuah tindak pidana berhak memperoleh restitusi yang berupa ganti kerugian atas hilangnya kekayaan, ganti kerugian dari derita yang dialami, dan penggantian biaya pengobatan/perawatan.

Pada dasarnya, hak restitusi harus diberitahukan terlebih dahulu kepada korban oleh aparat penegak hukum yang menangani perkara tersebut. Hal ini secara yuridis diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 secara jelas menjelaskan bahwa pada proses pengajuan

---

<sup>166</sup> Topo Santoso, *Seksualitas dan Hukum Pidana...*, hlm. 92.

permohonan restitusi dan tata cara mengenai bagaimana pemberian restitusi kepada korban diperlukan keterlibatan penegak hukum, seperti penyidik, penuntut umum, dan hakim. Adanya keterlibatan aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana dalam pelaksanaan restitusi diharapkan dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada korban mengenai hak untuk mendapatkan restitusi oleh pelaku kepada korban yang telah menjadi korban tindak pidana.

Berdasarkan wawancara dengan Penyidik PPA Polres Lhokseumawe terkait restitusi ditingkat penyidikan mengatakan: "Selama kami menangani kasus pemerkosaan terhadap anak di Kota Lhokseumawe penuntutan restitusi ini lebih mendominasi kewenangan pihak jaksa, sehingga pemberian restitusi ini sangat bergantung pada jaksa. Menurut pendapat penulis, Penyidik merupakan salah satu aparat penegak hukum yang diamanahkan dalam melaksanakan hak restitusi bagi korban. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang tercantum dalam Pasal 9 pada tahap penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (2) huruf a penyidik memberitahukan kepada pihak korban mengenai hak anak yang menjadi korban tindak pidana untuk mendapatkan restitusi. Pada tingkat penyidikan, penyidik memiliki tugas untuk memberitahukan kepada korban mengenai hak korban sepenuhnya, termasuk hak untuk memperoleh restitusi dari pelaku kejahatan serta memberitahu bagaimana tata cara pengajuannya sesuai prosedur. Setelah pemberitahuan mengenai restitusi yang dilakukan oleh penyidik, pihak korban diberi waktu paling lama tiga hari untuk

mengajukan restitusi atau tidak (Pasal 10). Kemudian penyidik melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak korban dalam waktu paling lama tujuh hari sejak tanggal permohonan restitusi tersebut. Apabila ada kekurangan dalam kelengkapan permohonan restitusi, maka penyidik akan memberitahukan kepada pihak korban untuk melengkapi permohonan (Pasal 11).<sup>167</sup>

Kemudian pada tingkat Penuntut Umum. Jaksa penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan dimuka persidangan terhadap orang yang patut diduga telah melakukan suatu tindak pidana. Dengan demikian penuntut umum memiliki tanggung jawab di pengadilan terhadap setiap hal yang ada di dalam berita acara pemeriksaan (BA) yang telah dibuat oleh Penyidik Polri. Pada tingkat penuntutan, penuntut umum memiliki tugas untuk memberitahukan kepada korban mengenai hak korban untuk mendapatkan restitusi dari si pelaku tindak pidana dan tata cara pengajuannya. Setelah pemberitahuan mengenai restitusi yang dilakukan penuntut umum, pihak korban memerlukan waktu paling lama tiga hari untuk mengajukan permohonan restitusi. Kemudian penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan yang diajukan oleh pihak korban dalam waktu paling lama tiga hari sejak tanggal permohonan restitusi tersebut. Apabila ketidaklengkapan dalam permohonan restitusi, maka penuntut umum akan memberitahukan kepada pihak korban untuk melengkapi permohonan.<sup>168</sup>

---

<sup>167</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anakyang Menjadi Korban Tindak Pidana

<sup>168</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anakyang Menjadi Korban Tindak Pidana

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe terkait salah satu alasan mengapa permohonan restitusi jarang sekali diterapkan ialah dikarenakan korban ataupun pihak keluarga korban tersebut tidak mengetahui hak restitusi tersebut dan dalam prinsip pihak korban yang terpenting adalah pelaku dihukum dengan seberat-beratnya. Disamping itu, jaksa menakutkan pada pelaksanaannya nanti restitusi tersebut berujung tidak ada. bagaimana jika si pelaku pemerkosaan yang dibebankan restitusi ini merupakan orang yang kurang mampu secara finansial, maka dibebankan kepada siapa restitusi itu? Hal ini menjadi kesulitan dalam pelaksanaan restitusi sehingga kebanyakan dari penuntut umum hanya berfokus memberikan hukuman saja kepada si pelaku.

Menurut pendapat penulis, dari alasan-alasan diatas tersebut mestinya aparat penegak hukum tidak menjadikan alasan tersebut sebagai dasar tidak berpartisipasi dalam mewujudkan hak-hak asasi anak yang menjadi tindak pidana pemerkosaan. Aparat penegak hukum harus menjadi garda terdepan dalam penerapan hukum sehingga seharusnya berperan aktif untuk ikut serta melindungi anak-anak dari korban kejahatan seksual dan memenuhi seluruh hak-haknya. Oleh karena itu, baik penyidik dan penuntut umum memiliki kewenangan yang sama untuk memberikan informasi tentang restitusi dan memastikan hak ini diajukan oleh korban pemerkosaan.

Kemudian penuntut umum harus berperan besar untuk memasukan restitusi ke dalam tuntutan untuk dikabulkan oleh majelis hakim seperti yang pernah diterapkan pada Putusan Nomor 06/JN/2019/MS.Lsm

dimana penuntut umum memasukan restitusi ke dalam tuntutan untuk di kabulkannya oleh majelis hakim atas permohonan pihak korban. Seharusnya pada Putusan Nomor 3/JN/2020/MS.Lsm, Putusan Nomor 17/JN/2022/MS.Lsm, dan Putusan Nomor 8/JN/2022/MS.Lsm penuntut umum juga melakukan hal yang sama untuk memasukan restitusi ke dalam tuntutan agar dapat dikabulkan oleh majelis hakim. Apabila pihak korban tidak mengetahui hak restitusinya yang mungkin pada tahap Penyidikan tidak diberitahukan, maka sudah seharusnya penuntut umum memberikan pemahaman kembali kepada pihak korban mengenai hak anak untuk mendapatkan restitusi sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 14 ayat (1) pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak.

Jadi kesimpulannya, solusi agar anak yang menjadi korban pemerkosaan mendapatkan restitusi ialah melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat terkait hak restitusi. Kemudian, meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum tentang restitusi melalui pendidikan dan pelatihan. Pemahaman akan restitusi juga perlu dilakukan terhadap instansi Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, karena instansi-instansi tersebut juga turut menemani dan mendampingi korban pemerkosaan.

Dalam pelaksanaan si pelaku tidak mau atau tidak mampu melaksanakan putusan restitusi tersebut, upaya yang dapat dilakukan ialah mengacu berdasarkan Pasal 249 ayat (5) Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dijelaskan bahwa Jaksa dapat menyita harta kekayaan terhukum jika dalam jangka waktu satu bulan pelaku tidak



membayar. Penuntut Umum bisa bekerjasama dengan Penyidik seperti melakukan penelusuran aset, penyitaan aset dan pelelangan aset yang dimiliki pelaku guna membayarkan restitusi bagi korban demi mewujudkan keadilan yang substantif bagi anak yang menjadi korban pemerkosaan. Namun jika pelaku memang benar-benar tidak mampu dan tidak memiliki aset untuk membayar restitusi tersebut maka cara lain yang dapat ditempuh ialah diperlukan peran pemerintah seperti membentuk lembaga khusus sebagai wadah untuk memberikan ganti kerugian restitusi kepada korban apabila pelaku dinyatakan tidak mampu secara finansial oleh pengadilan, seperti halnya Dewan Ganti Kerugian Korban (*CalVCB*) pada negara Amerika Serikat yang diberikan kewenangan untuk memberikan restitusi bagi korban pemerkosaan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil uraian pada bagian sebelumnya, maka disini disimpulkan hasil penelitian yaitu sebagai berikut:

*Pertama*, perlindungan korban pemerkosaan di Indonesia diatur melalui berbagai regulasi yang bertujuan untuk memastikan hak-hak korban dilindungi dan mereka mendapatkan keadilan. Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) adalah landasan hukum utama yang memberikan perlindungan menyeluruh bagi korban kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan. UU ini mencakup berbagai aspek perlindungan, seperti hak atas pemulihan, hak atas bantuan hukum, dan hak atas restitusi. Peraturan ini menekankan pentingnya pemberian restitusi sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami korban. Selain itu, Undang-Undang ini juga mengatur mengenai hak korban untuk mendapatkan rehabilitasi medis dan psikologis, serta bantuan dari lembaga perlindungan korban. Program perlindungan juga mencakup dukungan hukum dan konseling untuk membantu korban menghadapi proses peradilan. Namun, meskipun kerangka hukum sudah ada, pelaksanaannya sering kali mengalami kendala di lapangan. Korban sering kali menghadapi berbagai tantangan dalam mendapatkan hak-hak mereka, mulai dari prosedur hukum yang rumit hingga kurangnya dukungan praktis selama proses peradilan. Hal ini menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam implementasi undang-undang dan penyediaan

dukungan yang efektif bagi korban untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mendapatkan perlindungan yang sesuai dengan ketentuan hukum.

*Kedua*, dalam konteks hukum di Aceh, prosedur untuk mendapatkan restitusi bagi korban pemerkosaan diatur oleh Qanun Hukum Jinayat, yang merupakan peraturan lokal yang mengadaptasi hukum Islam dalam sistem peradilan. Menurut Qanun ini, restitusi atau 'uqubat restitusi adalah salah satu bentuk kompensasi yang dapat diberikan kepada korban sebagai bagian dari hukuman bagi pelaku. Prosedur mendapatkan restitusi umumnya dimulai dengan pelaporan kasus kepada pihak berwenang dan penyampaian permohonan restitusi oleh korban atau keluarganya. Setelah laporan diterima, proses hukum akan dilanjutkan dengan penyidikan dan persidangan. Selama proses persidangan, korban atau kuasa hukumnya harus mengajukan permohonan resmi untuk restitusi, yang kemudian akan dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan kasus. Namun, penerapan restitusi dalam praktik seringkali menghadapi tantangan. Misalnya, dalam beberapa kasus, permohonan restitusi tidak diajukan oleh korban atau tidak didukung oleh jaksa penuntut umum, yang mengakibatkan hak korban atas restitusi tidak terpenuhi. Keterbatasan dalam sistem hukum lokal, serta kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak korban, menjadi faktor utama yang mempengaruhi efektivitas prosedur ini. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk memperbaiki prosedur pengajuan restitusi dan meningkatkan pemahaman serta dukungan bagi korban dalam sistem peradilan di Aceh.

*Ketiga*, hambatan dalam pelaksanaan restitusi bagi korban pemerkosaan di Mahkamah Syar'iyah di Aceh dapat dikaitkan dengan

beberapa faktor utama yang mempengaruhi efektivitas sistem peradilan. Salah satu faktor utama adalah ketidakcocokan dalam prosedur dan praktek pengajuan restitusi. Di Lhokseumawe, kendala ini melibatkan kesulitan dalam mediasi antara korban dan pelaku, serta kondisi ekonomi pelaku yang mempengaruhi kemampuannya untuk membayar restitusi. Di Meulaboh, ketidakterlibatan jaksa penuntut umum dalam tuntutan restitusi dan keputusan hakim untuk tidak menjatuhkan restitusi menjadi hambatan utama. Keterbatasan sistem dan dukungan hukum juga berkontribusi terhadap masalah ini. Di kedua pengadilan, kurangnya dukungan dalam proses mediasi dan prosedur pengajuan restitusi menyebabkan korban sering kali tidak mendapatkan hak-hak mereka. Selain itu, ketidaklibatan jaksa dalam tuntutan restitusi dan kurangnya permohonan dari korban mencerminkan kelemahan dalam sistem peradilan yang berdampak pada kompensasi yang diterima oleh korban. Dampak emosional dan psikologis terhadap korban juga signifikan, mengingat mereka sering kali tidak mendapatkan kompensasi yang diperlukan untuk pemulihan. Reformasi sistem peradilan, termasuk perbaikan prosedur pengajuan, pelatihan untuk hakim dan jaksa, serta peningkatan dukungan hukum bagi korban, sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan memastikan bahwa restitusi diterapkan dengan adil. Upaya perbaikan harus mencakup penerapan teknologi untuk mempermudah proses dan mekanisme pemantauan untuk menilai efektivitas perubahan yang diimplementasikan.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa langkah penting yang perlu diambil untuk meningkatkan pelaksanaan restitusi di Mahkamah Syar'iyah. Pertama, penyederhanaan prosedur pengajuan restitusi dan pemberian pelatihan kepada hakim dan jaksa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa proses restitusi menjadi lebih jelas dan efisien. Selain itu, peningkatan dukungan hukum dan sosial bagi korban, seperti bantuan hukum dan layanan psikologis, serta edukasi mengenai hak korban akan sangat bermanfaat dalam mempermudah akses mereka terhadap restitusi. Implementasi teknologi, seperti sistem informasi elektronik, dapat mempermudah administrasi dan pemantauan kasus, sementara mekanisme pemantauan dan evaluasi akan memastikan efektivitas perubahan yang diterapkan. Selanjutnya, penting untuk melakukan reformasi sistem peradilan, termasuk revisi terhadap Qanun Hukum Jinayat agar lebih jelas dalam mengatur prosedur restitusi. Pengembangan kebijakan integratif yang menggabungkan restitusi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana dan perlindungan korban, serta peningkatan kerja sama antara Mahkamah Syar'iyah, jaksa, kepolisian, dan lembaga sosial, akan memperlancar proses restitusi. Melibatkan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam pendampingan korban dan pemantauan kasus juga akan meningkatkan dukungan publik terhadap perlindungan korban. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pelaksanaan restitusi menjadi lebih efektif dan memberikan keadilan yang lebih baik bagi korban pemerkosaan.

Terkait penelitian lebih lanjut, disarankan untuk mengeksplorasi dampak dari penerapan sistem teknologi informasi dalam proses restitusi pada Mahkamah Syar'iyah, guna menilai bagaimana digitalisasi dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengajuan dan pemantauan restitusi. Penelitian lain yang relevan adalah analisis mendalam terhadap peran lembaga non-pemerintah dalam mendukung korban pemerkosaan, termasuk evaluasi efektivitas dukungan hukum dan psikososial yang diberikan oleh lembaga-lembaga tersebut dalam proses restitusi dan pemulihan korban. Kedua studi ini dapat memberikan wawasan tambahan tentang cara-cara inovatif dan kolaboratif untuk memperbaiki sistem restitusi dan perlindungan korban secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Al Yasa', and Iqbal Maulana. "Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina." *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum* 7, no. 2 (2018). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i2.3970>.
- Abubakar, Ali, EMK. Alidar, Husni, Muzakkir, Abdul Razak, Badrul Munir, Mursyid Djawas, Ade Hermansyah, and Muhamamd Habibi. *Problematika Penegakan Qanun Jinayat Di Aceh*. Edited by Mursyid Djawas. Banda Aceh: Sahifah, 2019.
- Abubakar, Ali, and Zulkarnain Lubis. *Hukum Jinayat Di Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Aceh. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Pub. L. No. 7 (2013).
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, and Ruly Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent Journal Fakultas Syariah UIN KHAS Jember* 2, no. 3 (2021).
- Aisyah, Nur. "Peranan Hakim Pengadilan Agama Dalam Penerapan Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 5, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v5i1.5665>.
- Akmal, and Nairazi AZ. "UQUBAT TA'ZIR JARIMAH PELECEHAN SEKSUAL DALAM QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014 DI MAHKAMAH SYAR'YAH KOTA LANGSA (Perspektif Fiqh Kontemporer)." *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i2.2799>.
- Al'Azza, Nadya Eka Amalia, Kurnia Fajar Suryani, and Sigmawati Widyaningrum. "Analisis Yuridis Penggunaan Sertifikat Vaksinasi Sebagai Syarat Pelaporan Dugaan Tindak Pidana." *Jurnal Suara Hukum* 4, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.26740/jsh.v4n1.p1-21>.
- Alhaqni, Zahra Putri, Siti Ngainnur Rohmah, and Abdur Rahim.

“Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Menurut Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Dan Hukum Islam.” *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 10, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i4.34120>.

Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. *Sosiologi Hukum: Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta: Kencana Prenatamedia Group, 2014.

Alidar, EMK., and Muhammad Maulana. *Peluang Dan Tantangan Penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Lembaga Keuangan Syariah Di Aceh*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2021.

Amri, Aulil. “Hukum Terhadap Hibah Harta Bersama Kepada Anak Hasil Nikah Siri.” *El-Hadhanah : Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law* 2, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22373/hadhanah.v2i1.1675>.

Analiansyah, Ali Abubakar, Muhammad Habibi, and Muhammad Agus Andika. “Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Delik Jinayat Pada Mahkamah Syar’iyah Di Aceh.” Banda Aceh, 2019.

Armia, Muhammad Siddiq. *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*. Edited by Chairul Fahmi. Banda Aceh: LKKI, 2022.

Audina, Nurma Audina. “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat ( Tinjauan Hukum Nasional Dan Hukum Internasional).” *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.32505/legalite.v5i1.1464>.

Biroli, Alfian. “Problematika Penegakkan Hukum Di Indonesia (Kajian Dengan Perspektif Sosiologi Hukum).” *Jurnal Pemikiran Sosiologi* 8, no. 2 (2015).

Crimen, Lex. “Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana.” *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012).

Dermawan, Ari. “Perlindungan Hukum Oleh DP2KBP3A Kab. Asahan Terhadap Korban Perempuan Yang Diperdagangkan Di Kabupaten Asahan.” *Jurnal Hukum Non Diskriminatif (JHND)* 1, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.56854/jhdn.v1i1.39>.

Eka Putri Ismail, Dian. “Hak Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking).” *Skripsi-Universitas*



*Hasanuddin Makassar* 15, no. 2 (2017).

Fajri, Nurul. "Ketiadaan Batas Minimum Khusus 'Uqubat Restitusi Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Dalam Konteks Perkembangan Hukum Pidana." *Syiah Kuala Law Journal* 3, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24815/sklj.v3i2.12188>.

Fakhrudin, Muhamad. "Taqnin Al Ahkam Dalam Implementasi Zakat Di Indonesia." *Al-Ahkam* 15, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.37035/ajh.v15i1.1896>.

Ferizal, Indis. "Hukuman Cambuk Dan Relevansinya Terhadap Kesadaran Hukum Di Aceh." *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 2019.

H, Hidayatuzzikri, Hamdani H, and Iskandar I. "Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Terhadap Ayah Kandung Yang Menolak Untuk Menikahkan Anaknya Dalam Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 78/Pdt.P/2014/MS-Lsk)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 2, no. 3 (2019). <https://doi.org/10.29103/jimfh.v2i3.4033>.

Habibi, Muhammad. "Legalitas Hukum Islam Dalam Sistem Peradilan Indonesia." *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam Dan Pranata Sosial* 22, no. 2 (2021): 128. <https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>.

Haryanto, Wawan. "Otonomi Khusus Dan Implikasi Yuridis Legislasi Hukum Islam Di Nangroe Aceh Darussalam (Nad)." *Journal of Islamic Family Law* 02, no. 01 (2021).

Hidayatullah, Ridha, A. Hamid Sarong, and Dahlan Ali. "Efektivitas Penerapan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Maisir Dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (2017). <https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9641>.

Ikhsan, Muhammad. "Jejak Kanunisasi Dalam Fikih Islam." *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 1 (2018). <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i1.29>.

Intan, Dewi. "Perlindungan Hukum Kekerasan Seksual Di Sekolah Studi Kasus: Kasus Dugaan Pemerkosaan Oleh Herry Wirawan." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 4, no. 3 (2022). <https://doi.org/10.52005/rechten.v4i3.103>.

Larasati, Ayu. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WANITA

- KORBAN KEJAHATAN KESUSILAAN MENURUT LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi Kasus No:1205/PID.B/2012/PN.TNG)." *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Keadilan* 8, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.59635/jihk.v8i2.162>.
- Lubis, Lubis, Lalu Saipudin, and Idi Amin. "Kebijakan Formulasi Perlindungan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007." *Journal Kompilasi Hukum* 5, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.29303/jkh.v5i1.42>.
- Mangundap, Purnama, and Victorina Tirayoh. "Analisis Prosedur Restitusi Kelebihan Pembarayan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado." *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi* 4, no. 1 (2016).
- Mansari, Mansari, and Hasnul Arifin Melayu. "Pembatalan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Jarimah Pencabulan Anak Dalam Putusan Nomor 07/Jn/2016/Ms.Aceh / Caning Sentence Reversal For Jarimah Criminal In Decision Number 07/Jn/2016/Ms.Aceh." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 3 (2018). <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.425-440>.
- Marasabessy, Fauzy. "RESTITUSI BAGI KORBAN TINDAK PIDANA: SEBUAH TAWARAN MEKANISME BARU." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 45, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol45.no1.9>.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Moulia, Nouvan, and Putri Kemala Sari. "BEBAN RESTITUSI PELAKU PEMERKOSAAN MENURUT PERSPEKTIF FIKIH DAN QANUN JINAYAT." *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum Dan Keadilan* 5, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.35308/jic.v5i1.3086>.
- Mukhtaruddin, Syahrul. "Sebuah Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan Dalam Qanun Aceh Dan KUH Pidana Di Indonesia." *Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3959>.
- Mulizar, Asmuni, and Dhiauddin Tanjung. "Maqashid Sharia Perspective of Legal Sanction for Khalwat Actors in Aceh." *Al-Istinbath: Jurnal*

*Hukum Islam* 7, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.29240/jhi.v7i1.3587>.

Nairazi AZ, and Aidil Fan. "PEMBAYARAN GANTI RUGI BAGI KORBAN PEMERKOSAAN DALAM QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 15, no. 1 (2020). <https://doi.org/10.33059/jhsk.v15i1.1686>.

Novyana, Hilda, and Bambang Waluyo. "Perlindungan Hukum Terhadap Perdagangan Perempuan Dan Anak Di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang." *Proceeding: Call for Paper National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020.

Oslami, Achmad Fikri. "Wewenang Mahkamah Syar'iyah Dalam Pemeriksaan Praperadilan." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik* 11, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v11i1.11874>.

Pane, Erina. "Eksistensi Mahkamah Syar'iyah Sebagai Perwujudan Kekuasaan Kehakiman." *Al-'Adalah* 13, no. 1 (2017).

Pardede, Arie Benedict. "Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Prostitusi Online." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 7, no. 2 (2020).

Ponow, Owen Chrespo, Noldy Mohede, and Altje A. Musa. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Prostitusi Yang Melibatkan Anak Dibawah Umur Melalui Aplikasi Online Di Manado." *Lex Crimen* X, no. 6 (2021).

Pramana, Darmawan Nuryudha, and ' Subekti. "BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN ONLINE GENDER-BASED VIOLENCE DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i2.47405>.

Putra Yuniar, Viridis Firmanillah. "Penegakan Hukum Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh." *Media Iuris* 2, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.20473/mi.v2i2.13044>.

Rahmatillah, Syarifah. "Rekonstruksi Pemenuhan Restitusi Melalui Qanun

- Jinayat Di Aceh Bagi Korban Perkosaan." *Serambi Tarbawi* 10, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.32672/tarbawi.v10i2.4757>.
- Rahmi, Elda Maisy, Ali Abu Bakar, and Suhaimi Suhaimi. "Pelaksanaan 'Uqubat Restitusi Terhadap Korban Perkosaan.'" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 21, no. 2 (2019). <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11317>.
- Ransun, Alvianto R.V. "Mekanisme Pemberian Kompensasi Dan Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana." *Lex Crimen* 1, no. 1 (2012).
- Royani, Yayan Muhammad. "Relevance of the Position of the Victims in Indonesian Positive Law and Islamic Criminal Law." *Walisongo Law Review (Walrev)* 4, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.21580/walrev.2022.4.2.13244>.
- Sabri, Fadillah. "PERLINDUNGAN HUKUM DENGAN RESTITUSI TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 4 (2023). <https://doi.org/10.31933/ujsj.v6i4.293>.
- Sakti, Mora. "Tinjauan Yuridis Dasar Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Terhadap Pt. Wahana Pamunah Limbah Industri (Studi Kasus Putusan Nomor : 234/Pid.Sus/2016/Pn.Srg)." *Jurnal Perspektif Hukum* 2, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.35447/jph.v2i2.407>.
- Sarong, Hamid, Syahrizal Abbas, and Mahdi Abdullah Syihab. "Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Dalam Wilayah Otonomi Aceh." *Jurnal Syarah* 10, no. 1 (2021).
- Silfia Agustina, Madiasa Ablisar, Edi Yunara, and Dedi Harianto. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Kpg Jo Putusan Nomor 77/PID/2021/PT KPG Dan Putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 341/Pid.Sus/2021/PN IDM)." *Jurnal Normatif* 2, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.54123/jn.v2i2.225>.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum." In *Rajawali Pers, Jakarta*, 2007.
- Supit, Juniarto Onesimus Egi. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN MENURUT HUKUM POSITIF INDONESIA." *Lex Crimen* IV, no. 4 (2015).

- Suwito, Edy, and Mulyadi Aribowo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA." *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2019). <https://doi.org/10.32503/mizan.v8i1.496>.
- Tumbol, Ananda A., Selviani Sambali, and Bobby Pinasang. "Kajian Yuridis Terhadap Pidana Cambuk Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Crimen* 10, no. 09 (2021).
- Widiastuti, Tri Wahyu. "Kebijakan Perlindungan Korban Perkosaan Dalam Hukum Positif." *Jurnal Hukum* 30, no. 2 (2014). <https://doi.org/10.26532/jh.v30i2.418>.
- Yasa' Abubakar, Al. *Pelaksanaan Syariat Islam Di Aceh Sebagai Otonomi Khusus Yang Asimetris (Sejarah Dan Perjuangan)*. Edited by . EMK. Alidar. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Aceh, 2019.
- Yusuf, Muhammad. *Impementasi Hukum Jinayat Di Aceh: Keasadaran, Kepatuhan Dan Efektivitas*. Edited by Ali Abubakar and Firdaus M. Yunus. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2022.
- Yusuf, Muhammad, Muhammad Habibi, and Dedy Sumardi. "Initiative Of Caning Punishment For Perpetrators Of Wildlife Killing In Aceh Province, Indonesia." *Kanun : Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 5 (2016): 1-23.
- Zuhra, Nadia Maulida. "Penerapan Hukuman Cambuk Bagi Pelaku Pelecehan Seksual Dalam Perkara Jinayat Dihubungkan Dengan Jaminan Akan Hak Asasi Manusia Atas Rasa Aman Dan Perlindungan Bagi Korban." *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 16, no. 2 (2020). <https://doi.org/10.30996/dih.v16i2.3668>.

